



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Kantor Pusat
Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot. 11A
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. +62 21 2995 3000; Faks +62 21 2995 3001
Email: medc@medcoenergi.com, corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs Internet: www.medcoenergi.com

INFORMASI TAMBAHAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2021

INFORMASI TAMBAHAN

JADWAL

Tanggal Efektif	: 31 Agustus 2021	Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan	: 23 November 2021
Masa Penawaran Umum	: 16 - 18 November 2021	Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik ("Tanggal Emisi")	: 23 November 2021
Tanggal Penjatahan	: 19 November 2021	Tanggal Pencatatan Efek pada PT Bursa Efek Indonesia	: 24 November 2021

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

INFORMASI TAMBAHAN INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

INFORMASI TAMBAHAN INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS PROSPEKTUS DAN INFORMASI TAMBAHAN YANG SEBELUMNYA DITERBITKAN OLEH PERSEROAN SEHUBUNGAN DENGAN PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN DAN SELURUH PERUBAHAN YANG BERSIFAT MATERIAL TELAH DIMUAT DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk ("PERSEROAN") DAN PARA PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PENAWARAN UMUM INI MERUPAKAN PENAWARAN EFEK BERSIFAT UTANG TAHAP KE-2 DARI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN EFEK BERSIFAT UTANG YANG TELAH MENJADI EFEKTIF.



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com
Situs web: www.medcoenergi.com

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR
Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)

Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2021 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"). Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 23 November 2024 untuk Seri A dan tanggal 23 November 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN

OBLIGASI INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, TETAPI DIJAMIN DENGAN SELURUH HARTA KEKAYAAN PERSEROAN BAIK BARANG BERGERAK MAUPUN BARANG TIDAK BERGERAK, BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI SESUAI DENGAN KETENTUAN DALAM PASAL 1131 DAN 1132 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA. HAK PEMEGANG OBLIGASI ADALAH *PARIPASSU* TANPA HAK PREFEREN DENGAN HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN LAINNYA BAIK YANG ADA SEKARANG MAUPUN DI KEMUDIAN HARI, KECUALI HAK-HAK KREDITUR PERSEROAN YANG DIJAMIN SECARA KHUSUS DENGAN KEKAYAAN PERSEROAN BAIK YANG TELAH ADA MAUPUN YANG AKAN ADA DI KEMUDIAN HARI. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI JAMINAN DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI.

PEMBELIAN KEMBALI OBLIGASI BARU DAPAT DILAKUKAN 1 (SATU) TAHUN SETELAH TANGGAL PENJATAHAN, PERSEROAN DAPAT MELAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI UNTUK SEBAGIAN ATAU SELURUH OBLIGASI SEBELUM TANGGAL PELUNASAN POKOK OBLIGASI. PERSEROAN MEMPUYAI HAK UNTUK MEMBERLAKUKAN PEMBELIAN KEMBALI TERSEBUT UNTUK DIPERGUNAKAN SEBAGAI PELUNASAN OBLIGASI ATAU UNTUK DISIMPAN DENGAN MEMPERHATIKAN KETENTUAN DALAM PERJANJIAN PERWALIAMANATAN DAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU. KETERANGAN MENGENAI PEMBELIAN KEMBALI DAPAT DILIHAT PADA BAB I PERIHAL PENAWARAN UMUM DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN HANYA MENERBITKAN SERTIFIKAT JUMBO OBLIGASI YANG DIDAFTARKAN ATAS NAMA PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI") DAN AKAN DIDISTRIBUSIKAN DALAM BENTUK ELEKTRONIK YANG DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI KSEI.

DALAM RANGKA PENERBITAN OBLIGASI INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS SURAT UTANG JANGKA PANJANG DARI

PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (PEFINDO)

A+
(Single A Plus)

KETERANGAN LEBIH LANJUT TENTANG HASIL PEMERINGKATAN TERSEBUT DAPAT DILIHAT PADA BAB I INFORMASI TAMBAHAN INI

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERTANGUNG PADA KEMAMPUAN UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.

RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.

PENCATATAN ATAS OBLIGASI YANG DITAWARKAN INI AKAN DILAKUKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI

mandiri
sekuritas
PT MANDIRI SEKURITAS

trimegah
sekuritas
PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA TBK

WALI AMANAT

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 16 November 2021

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) kepada Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) di Jakarta dengan Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 No. 576/MGT/MEDC/VI/2021 tanggal 21 Juni 2021 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (“**UUPM**”). Sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran ini, Perseroan telah menerima Surat OJK No. S-160/D.04/2021 tanggal 31 Agustus 2021 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Bahwa dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional. Untuk Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional dengan total target dana yang akan dihimpun sebesar Rp5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah), pada Tahap I Perseroan telah menerbitkan dan menawarkan sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) pada Bursa Efek Indonesia (“**BEI**”) sesuai dengan persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang dan sukuk dari BEI sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap I Tahun 2021 berdasarkan Surat BEI No. S-04760/BEI.PP1/07-2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk (“**Persetujuan Prinsip**”). Apabila syarat-syarat pencatatan Obligasi di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Berkelanjutan akan batal demi hukum dan uang pemesanan yang telah diterima akan dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut di dalam Informasi Tambahan ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesinya masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan ini, semua pihak, termasuk setiap pihak terafiliasi tidak diperkenankan memberikan keterangan atau membuat pernyataan apapun mengenai data atau hal-hal yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa sebelumnya memperoleh persetujuan tertulis dari Perseroan dan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi.

Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi serta para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021 ini bukan merupakan pihak Afiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi Afiliasi dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan para Penjamin Emisi Obligasi dapat dilihat pada Bab VIII tentang Penjaminan Emisi Obligasi. Sedangkan penjelasan mengenai hubungan Afiliasi antara Perseroan dengan para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021 ini dapat dilihat pada Bab X tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI NEGARA REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI BERKELANJUTAN INI, KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TELAH DIUNGKAPKAN DAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL TERSEBUT TIDAK MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS.....	xii
SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN	xiv
RINGKASAN	xvi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	18
III. PERNYATAAN UTANG	22
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING.....	24
V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	31
VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	32
VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	44
7.1. Riwayat Singkat Perseroan.....	44
7.2. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan	44
7.3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan.....	45
7.4. Pengurusan dan Pengawasan.....	45
7.5. Struktur Organisasi Perseroan.....	46
7.6. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi ..	47
7.7. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan.....	49
7.8. Hubungan Kepengurusan dan Kepengawasan	55
7.9. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama	58
7.10. Keterangan mengenai Perusahaan Anak.....	58
7.11. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak.....	58
7.12. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	59
7.13. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga	60
7.14. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup	69
7.15. Transaksi Obligasi.....	69
7.16. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi.....	72
7.17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak	73
VIII. PERPAJAKAN.....	74
IX. PENJAMIN EMISI OBLIGASI.....	77
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	78
XI. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT	81
XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI	88
XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI.....	93
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	95



DEFINISI DAN SINGKATAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“ACRA”	berarti singkatan dari <i>Accounting and Corporate Regulatory Authority</i> .
“Afiliasi”	berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) UUPM dan peraturan pelaksanaannya, yang berarti: <ol style="list-style-type: none">hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur atau Komisaris dari pihak tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atauhubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Agen Pembayaran”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan serta berkewajiban membantu kepentingan Perseroan dalam melaksanakan pembayaran jumlah Bunga Obligasi, Pokok Obligasi dan Denda (jika ada) kepada Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran termasuk diantaranya untuk melakukan hal-hal sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“AS”	berarti Negara Amerika Serikat.
“BAE”	berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, dalam hal ini PT Sinartama Gunita.
“Bank Kustodian”	berarti Bank Umum yang telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk menjalankan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
“Bank Umum”	berarti bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai perbankan.
“Bunga Obligasi”	berarti bunga Obligasi dari masing-masing seri Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi kecuali Obligasi yang dimiliki Perseroan, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan tingkat bunga sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none">• Seri A: 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun; dan• Seri B: 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun.
“Beban Keuangan Bersih”	berarti beban bunga bersih dari semua kewajiban atau utang yang berbunga.

“BEI” atau “Bursa Efek”	berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli Efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan Efek di antara mereka, yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“BNRI”	berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
“Daftar Pemegang Rekening”	berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI yang memuat keterangan antara lain: nama, jumlah kepemilikan Obligasi, status pajak dan kewarganegaraan Pemegang Obligasi berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
“Denda”	berarti sejumlah dana yang wajib dibayar akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
“Dokumen Emisi”	berarti Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan, Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI, Persetujuan Prinsip, Informasi Tambahan dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum ini.
“EBITDA”	berarti laba kotor konsolidasian Perseroan setelah dikurangi dengan beban penjualan, umum dan administrasi dan setelah menambahkan kembali biaya penyusutan, deplesi dan amortisasi atas aset.
“Efek”	berarti surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap derivatif Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) UUPM.
“Emisi”	berarti penawaran umum Obligasi oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum.
“Force Majeure”	berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan diluar kemampuan dan kekuasaan para pihak seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara, menyebarnya wabah penyakit yang mematikan secara nasional, atau ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional/epidemi/pandemi, atau yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bencana nasional, yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.
“Hari Bursa”	berarti hari-hari dimana Bursa Efek melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia yang berlaku dan ketentuan-ketentuan Bursa Efek tersebut.
“Hari Kalender”	berarti setiap hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender Gregorian tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah.



“Hari Kerja”	berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan Hari Kerja biasa.
“Informasi Tambahan”	berarti informasi tambahan yang akan disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan Peraturan OJK No. 36/2014.
“Jumlah Terutang”	berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok Obligasi, Bunga Obligasi serta Denda (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
“Kegiatan Usaha Sehari-Hari”	berarti setiap kegiatan operasional, baik yang dilakukan langsung oleh Perseroan maupun melalui Perusahaan Anak, di bidang eksplorasi, produksi minyak dan gas bumi, industri pertambangan dan energi lainnya, serta kegiatan lainnya yang terkait dengan atau kegiatan penunjang bidang-bidang tersebut.
“Kemenkumham”	berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
“Kementerian ESDM”	berarti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.
“Konfirmasi Tertulis”	berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi.
“Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO atau KTUR”	berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO atau meminta diselenggarakannya RUPO, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan KSEI.
“Konsultan Hukum”	berarti Assegaf Hamzah & Partners, konsultan hukum yang melakukan pemeriksaan dari segi hukum atas fakta yang ada mengenai Perseroan serta Perusahaan Anak dan keterangan lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021 ini.
“KSEI”	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, beserta penerus, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM yang dalam Emisi bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran dan mengadministrasikan Obligasi berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI.
“Kustodian”	berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.

“ <i>Limited Recourse</i> ”	berarti jaminan atau komitmen yang diberikan oleh Perseroan atas kewajiban Perusahaan Anak untuk jangka waktu tertentu sampai dimulainya tanggal operasi komersial dari proyek dalam kaitannya dengan <i>project financing</i> .
“Manajer Penjataan”	berarti PT Mandiri Sekuritas yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi yang ditawarkan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No. IX.A.7.
“Masyarakat”	berarti perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/Badan Indonesia/Badan Asing baik yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
“Menkumham”	berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (sebelumnya dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan perundang-undangan dan/atau nama lainnya).
“Notaris”	berarti Notaris Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang membuat perjanjian-perjanjian dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Tahap II Tahun 2021 ini.
“Obligasi”	<p>berarti Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah); danObligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“OJK”	berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU No. 21 Tahun 2011 ”). Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK, sesuai dengan Pasal 55 UU No. 21 Tahun 2011.



“Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori”	berarti Australia and New Zealand Banking Group Limited, PT Bank ANZ Indonesia, ING Bank N.V., Singapore Branch, Société Générale, Singapore Branch, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Singapore Branch, Natixis, Singapore Branch, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch dan PT Bank UOB Indonesia
“Pembiayaan Berbasis Cadangan” atau “Reserves-Based Lending” atau “RBL”	berarti pembiayaan dengan menggunakan metode perhitungan besaran pinjaman (<i>debt sizing</i>) berdasarkan nilai NPV (<i>Net Present Value</i>) komersial Cadangan P1 atau Cadangan Terbukti setelah dikurangi dengan <i>safety factor</i> .
“Pemerintah”	berarti Pemerintah Republik Indonesia.
“Pemegang Obligasi”	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi yang disimpan dan diadministrasikan dalam: a. Rekening Efek pada KSEI; atau b. Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
“Pemegang Rekening”	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan perundang-undangan di bidang pasar modal.
“Pemeringkat Efek”	berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
“Penawaran Umum”	berarti kegiatan penawaran Obligasi oleh Perseroan kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.
“Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti kegiatan penawaran umum atas obligasi yang dilakukan secara bertahap oleh Perseroan, sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“Pengakuan Utang”	berarti pengakuan dari Perseroan atas keadaan berutangnya atas Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 No.29 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Penitipan Kolektif”	berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari 1 (satu) pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian, sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Penjamin Emisi Obligasi”	berarti pihak-pihak yang membuat perjanjian dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum ini atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk yang akan memberikan jaminan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) terhadap penerbitan Obligasi dengan memperhatikan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

“Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”	berarti pihak yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
“Perjanjian Agen Pembayaran”	berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 No. 31 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI.
“Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI”	berarti suatu perjanjian antara Perseroan dan KSEI perihal pelaksanaan pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI No. SP-084/OBL/KSEI/0921 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.
“Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 No. 30 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi.
“Perjanjian Perwalianamanatan”	berarti Akta Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 No. 28 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Wali Amanat.
“Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan”	berarti Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional No. 47 tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional No. 38 tanggal 14 Juli 2021 dan (ii) Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional No. 57 tanggal 27 Agustus 2021, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.
“Pernyataan Pendaftaran”	berarti pernyataan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) Undang-Undang Pasar Modal <i>juncto</i> POJK No. 7/2017, berikut dokumen-dokumen yang telah diajukan oleh Perseroan kepada OJK sebelum melakukan Penawaran umum kepada Masyarakat termasuk perubahan-perubahan, tambahan-tambahan serta pembetulan-pembetulan untuk memenuhi persyaratan OJK.
“Peraturan No. IX.A.2”	berarti Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
“Peraturan No. IX.A.7”	berarti Peraturan Bapepam No. IX.A.7 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjataan Efek Dalam Penawaran Umum.
“Perseroan”	berarti pihak yang melakukan Emisi, yang dalam hal ini adalah PT Medco Energi Internasional Tbk, berkedudukan di Jakarta Selatan.
“Perpu No. 1/2020”	berarti Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.



“Perusahaan Anak”	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
“Perusahaan Efek”	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek dan/atau Manajer Investasi sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
“Pinjaman”	berarti semua bentuk utang termasuk utang bank, utang sewa guna usaha, utang efek konversi, utang efek dan instrumen pinjaman lainnya, utang kredit investasi, utang Perseroan atau pihak lain yang dijamin dengan agunan atau gadai atas aktiva Perseroan dan Perusahaan Anak sesuai dengan nilai penjaminan, utang pihak lain di luar Perusahaan Anak yang dijamin (<i>guaranteed</i>) oleh Perseroan dan Perusahaan Anak, kewajiban tanpa syarat (<i>non contingent</i>) kepada bank sehubungan dengan pembayaran untuk <i>Letter of Credit</i> (L/C) atau instrumen sejenis termasuk pinjaman yang berasal dari perusahaan lain yang diakuisisi dan menjadi Perusahaan Anak atau perusahaan lain yang melebur ke dalam Perseroan, kecuali, utang dalam rangka Kegiatan Usaha Sehari-Hari (termasuk akan tetapi tidak terbatas pada utang dagang, utang pajak dan utang dividen).
“POJK No. 33/2014”	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 34/2014”	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 35/2014”	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
“POJK No. 36/2014”	berarti Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/Atau Sukuk.
“POJK No. 30/2015”	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
“POJK No. 55/2015”	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan Dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
“POJK No. 56/2015”	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
“POJK No. 7/2017”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
“POJK No. 9/2017”	berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
“POJK No. 19/2020”	berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
“POJK No. 20/2020”	berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
“POJK No. 49/2020”	berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.

“POJK No. 7/2021”	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tanggal 16 Maret 2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019.
“Pokok Obligasi”	<p>berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal dalam jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:</p> <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah); danObligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah). <p>Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan.</p>
“Prospektus”	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (26) UUPM.
“Proyek DSLNG”	berarti proyek pengoperasian kilang LNG yang terletak di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah.
“Proyek Sarulla”	berarti proyek konsorsium Medco Itochu Ormat untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik <i>geothermal</i> yang berlokasi di Sarulla, Sumatera Utara.
“Rekening Efek”	berarti rekening yang memuat catatan mengenai posisi Obligasi dan atau dana milik Pemegang Obligasi yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi.
“Rp”	berarti singkatan dari Rupiah, yang merupakan mata uang sah dan berlaku di Negara Republik Indonesia.
“RUPO”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan.
“RUPS”	berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
“Satuan Pemindahbukuan dan Satuan Perdagangan”	berarti satuan jumlah Obligasi yang dapat dipindahbukukan dari satu Rekening Efek ke Rekening Efek lainnya adalah sebesar Rp1 (satu Rupiah) dan kelipatannya dan satuan perdagangan Obligasi yang diperdagangkan adalah senilai Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.



“Seri Obligasi”	<p>berarti 2 (dua) Seri Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>) sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none">Obligasi Seri A dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun, berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah); danObligasi Seri B dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun, berjangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi dalam jumlah sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah).
“Sertifikat Jumbo Obligasi”	<p>berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan di KSEI yang diterbitkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, sertifikat tersebut wajib diperbaharui dengan jumlah Pokok Obligasi yang terutang setelah Perseroan melakukan pelunasan sebagian sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan.</p>
“SGD”	<p>berarti singkatan dari Dolar Singapura, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Republik Singapura.</p>
“Tanggal Efektif” atau “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”	<p>berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2 yaitu: Pernyataan Pendaftaran dapat menjadi efektif dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ol style="list-style-type: none">45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum; atau45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atauatas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
“Tanggal Emisi”	<p>berarti tanggal pembayaran hasil Emisi dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada Perseroan, yang merupakan tanggal penerbitan Obligasi, yaitu tanggal 23 November 2021.</p>
“Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi”	<p>berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi sesuai dengan masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwalianamanatan, dengan perincian tanggal-tanggal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">Tanggal jatuh tempo untuk Seri A pada tanggal 23 November 2024; danTanggal jatuh tempo untuk Seri B pada tanggal 23 November 2026.
“Tanggal Pembayaran”	<p>berarti tanggal pembayaran dana hasil Emisi Obligasi kepada Perseroan yang disetor oleh Penjamin Emisi Obligasi melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi ke dalam rekening Perseroan (<i>in good funds</i>) berdasarkan ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, yang merupakan tanggal yang sama dengan Tanggal Emisi.</p>

“Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi”	berarti tanggal-tanggal saat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan, serta dengan perincian tanggal-tanggal pembayaran Bunga Obligasi pada Bab I.
“Tanggal Penjatahan”	berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, yaitu tanggal 19 November 2021.
“USD”	berarti singkatan dari Dolar Amerika Serikat, yang merupakan mata uang yang sah dan berlaku di Negara Amerika Serikat.
“UUPM” atau “Undang-Undang Pasar Modal”	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dimuat dalam Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya berikut segala perubahannya.
“UUPPh No. 36/2008”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2008 tanggal 23 September 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“UU Cipta Kerja”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2020 tanggal 2 November 2020 tentang Cipta Kerja.
“UUPT”	berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
“Wali Amanat”	berarti PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta Pusat, bertindak untuk diri sendiri dan berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan mewakili kepentingan seluruh Pemegang Obligasi.



DEFINISI DAN SINGKATAN TEKNIS

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMDAL”	berarti Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
“BBL”	berarti singkatan dari <i>barrels</i> , yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi minyak bumi.
“BBTUPD”	berarti singkatan dari <i>billion british thermal unit per day</i> atau miliar unit termal Inggris per hari, yaitu suatu satuan energi untuk mengukur gas bumi.
“BCF”	berarti <i>billions of cubic feet</i> atau miliar kaki kubik, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk mengukur tingkat produksi gas bumi.
“BOPD”	berarti singkatan dari <i>barrels of oil per day</i> atau barel minyak per hari.
“Cadangan Bersih”	berarti cadangan yang dianggap berasal dari hak partisipasi efektif milik Perseroan setelah dikurangi bagian yang dibayarkan kepada Pemerintah sebagai pemilik cadangan sesuai dengan perjanjian kontrak yang berlaku.
“Cadangan Terbukti” atau “ <i>Proved Reserves</i> ” atau “Cadangan 1P”	berarti cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis diperkirakan telah memiliki kepastian wajar secara komersial, dapat diproduksi pada tanggal yang ditentukan, dari <i>reservoir</i> yang diketahui, dan sesuai kondisi tertentu, metode operasi dan Peraturan Pemerintah.
“Cadangan Terduga” atau “ <i>Probable Reserves</i> ”	berarti tambahan cadangan minyak dan gas yang menurut analisa geologis dan data teknis kemungkinannya lebih rendah untuk diproduksi dibandingkan dengan cadangan terbukti.
“Cadangan Terbukti dan Terduga” atau “Cadangan 2P”	berarti Cadangan Terbukti atau <i>Proved Reserves</i> ditambah Cadangan Terduga atau <i>Probable Reserves</i> .
“Cadangan <i>Possible</i> ”	berarti cadangan minyak dan gas berdasarkan data geologi dan data teknis yang masih harus dibuktikan dengan pemboran dan pengujian lebih lanjut.
“ <i>Electrical Submersible Pump</i> ” atau “ESP”	berarti sejenis pompa sentrifugal berpengerak motor listrik yang didesain untuk mampu ditenggelamkan di dalam sumber fluida kerja. ESP digunakan untuk mengangkat minyak mentah pada proses pengeboran minyak bumi.
“ICP”	berarti singkatan dari <i>Indonesian Crude Price</i> , yaitu harga rata-rata minyak mentah Indonesia di pasar internasional yang dipakai sebagai indikator perhitungan bagi hasil minyak.
“JOB”	berarti singkatan dari <i>Joint Operating Body</i> , yaitu kegiatan operasional yang dilakukan oleh badan operasi bersama yang dikepalai oleh Pertamina dan dibantu oleh kontraktor sebagai pihak kedua dalam JOB. Dalam JOB, 50% dari produksi merupakan milik Pertamina dan sisanya adalah bagian yang dapat dibagikan dan dibagikan kepada pihak-pihak dengan cara yang sama seperti PSC.
“LNG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Natural Gas</i> atau gas alam cair.
“LPG”	berarti singkatan dari <i>Liquefied Petroleum Gas</i> atau gas minyak cair.

“MBOPD”	berarti singkatan dari <i>thousand of barrels oil per day</i> atau ribu barel per hari, yaitu suatu satuan yang dipergunakan untuk volume produksi minyak per hari, di mana 1 MBOPD = MBbls/365.
“MBbls”	berarti <i>thousand of barrels</i> ribu barel, yaitu suatu satuan volume produksi dan cadangan minyak.
“Migas”	berarti singkatan umum yang dipergunakan untuk minyak dan gas bumi.
“MMBO”	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil</i> atau juta barel minyak, di mana 1 MMBO = 1000 MBbls.
“MMBOE”	berarti singkatan dari <i>million barrels of oil equivalent</i> atau juta barel ekuivalen minyak.
“MMBTU”	berarti singkatan dari <i>millions of british thermal units</i> , yaitu suatu ukuran panas.
“MCF”	berarti <i>thousand of cubic feet</i> atau juta kaki kubik, yaitu suatu satuan volume gas alam.
“MMCF”	berarti singkatan dari <i>million of cubic feet</i> atau juta kaki kubik di mana 1 MMCF = 1000 MCF.
“MMCFD”	berarti singkatan dari <i>million of standard cubic feet of gas per day</i> atau juta standar kaki kubik gas per hari, yaitu kondisi standar 60°F dan 14 psia – <i>pounds per square inch</i> .
“MW”	berarti singkatan dari megawatt atau 1 (satu) juta watt, yaitu suatu satuan tenaga listrik.
“PLTG”	berarti singkatan dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas.
“PSC” atau “PSA”	berarti singkatan dari <i>Production Sharing Contract</i> atau <i>Production Sharing Agreement</i> , yaitu suatu bentuk kerja sama dimana kontraktor dan pemerintah membagi total produksi untuk setiap periode berdasarkan suatu rasio tertentu. Kontraktor umumnya berhak untuk memperoleh kembali dana yang telah dikeluarkan untuk biaya pencarian dan pengembangan, juga biaya operasi, di setiap PSC/PSA berdasarkan pendapatan yang dihasilkan PSC/PSA setelah pengurangan <i>first tranche petroleum</i> (FTP). Berdasarkan ketentuan FTP, tiap pihak berhak untuk mengambil dan menerima minyak dan gas dengan persentase tertentu setiap tahun, tergantung pada persyaratan kontrak dari total produksi di tiap formasi atau zona produksi sebelum pengurangan untuk biaya operasi, kredit investasi dan Biaya Produksi. FTP setiap tahun umumnya dibagi antara Pemerintah dan kontraktor sesuai dengan standar pembagian.
“Rig”	berarti perangkat pemboran yang terdiri dari menara dan perlengkapannya, yang dapat dipindah-pindahkan sesuai dengan lokasi pemboran.
“HSE”	berarti singkatan dari <i>Health Safety and Environment</i> .
“TBTU”	berarti singkatan dari <i>trillion of british thermal units</i> .
“TCF”	berarti singkatan dari <i>trillion cubic feet</i> atau triliun kaki kubik.



SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN

Di dalam Informasi Tambahan ini, kata-kata di bawah ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

“AMNT”	berarti singkatan PT Amman Mineral Nusa Tenggara.
“Bank Mandiri”	berarti singkatan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.
“Chubu”	berarti singkatan dari Chubu Electric Power Co. Inc.
“DEB”	berarti singkatan dari PT Dalle Energy Batam.
“DBS”	berarti singkatan dari PT Bank DBS Indonesia.
“ELB”	berarti singkatan dari PT Energi Listrik Batam.
“ESDM”	berarti singkatan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.
“EPI”	berarti singkatan dari PT Exspan Petrogas Intranusa.
“LIA”	berarti Libyan Investment Authority.
“LEPL”	berarti singkatan dari Lematang E&P Limited.
“MEB”	berarti singkatan dari PT Mitra Energi Batam.
“MCG”	berarti singkatan dari PT Medco Cahaya Geothermal.
“Medco LNG”	berarti singkatan dari PT Medco LNG Indonesia.
“Medco Sahara”	berarti singkatan dari Medco Sahara Ltd.
“MEGL”	berarti singkatan dari Medco Energi Global Pte. Ltd.
“MEPI”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Indonesia.
“MEP Lematang”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Lematang.
“MEP Malaka”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Malaka.
“MEP Tarakan”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tarakan.
“MEP Tomori”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Tomori Sulawesi.
“MEP Simenggaris”	berarti singkatan dari PT Medco E&P Simenggaris.
“MENT”	berarti singkatan dari PT Medco Energi Natuna Timur.
“MNT”	berarti singkatan dari Medco Natuna Pte. Ltd.
“MPI”	berarti singkatan dari PT Medco Power Indonesia.
“MPSS”	berarti singkatan dari PT Medco Power Sentral Sumatera.
“MRPR”	berarti singkatan dari PT Medco Ratch Power Riau.
“MSS”	berarti singkatan dari Medco Strait Services Pte. Ltd.
“MYMalik”	berarti singkatan dari Medco Yemen Malik Limited.
“PGN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk.
“PHE Tomori”	berarti singkatan dari PT PHE Tomori Sulawesi.

“Pertamina”	berarti singkatan dari PT Pertamina (Persero) dan entitas anaknya.
“PLN”	berarti singkatan dari PT Perusahaan Listrik Negara (Persero).
“SKK Migas”	berarti singkatan dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi, yaitu institusi yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, yang laporannya tercantum di dalam Informasi Tambahan ini, serta faktor risiko, yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian yang dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (“SAK”) di Indonesia.

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 1968 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.12 Tahun 1970 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan UU Cipta Kerja, didirikan dengan Akta Pendirian No.19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No.29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, yang ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, akta-akta mana telah memperoleh pengesahan dari Menkumham dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tanggal 7 April 1981 dan telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta berturut-turut di bawah No. 1348, No. 1349 dan No. 1350 tanggal 16 April 1981 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan terakhir adalah sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 (“**Akta No. 86/2021**”). Berdasarkan Akta No. 86/2021, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar yaitu semula Rp 950.000.000.000 dimana modal dasar tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham, menjadi sebesar Rp 1.375.000.000.000, dimana modal dasar tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama:

- a. Melakukan aktivitas perusahaan *holding* (kode KBLI: 64200) dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;
- b. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (kode KBLI: 70209) dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah:
 - i. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (kode KBLI: 70209);

- ii. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian;
 - iii. Efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (kode KBLI: 70209).
- c. Melakukan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk yang bersangkutan dengan itu (kode KBLI: 46610).

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan (kode KBLI: 64200);
- b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (kode KBLI: 70209);
- c. Melakukan perdagangan bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, *gasoline*, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan (kode KBLI: 46610).

Saat ini, dalam melakukan kegiatan usahanya sebagai perusahaan *holding*, Perseroan memiliki dan menguasai Perusahaan Anak yang menjalankan kegiatan usaha utama di bidang eksplorasi dan produksi minyak dan gas di wilayah Indonesia dan internasional. Selain itu, Perusahaan Anak yang dimiliki oleh Perseroan juga mendiversifikasikan bisnisnya dalam bidang ketenagalistrikan, pertambangan batu bara, distribusi gas, jasa penyewaan peralatan pengeboran dan jasa penyewaan gedung. Selain melakukan aktivitas perusahaan *holding*, perusahaan juga memberikan bantuan nasihat terkait operasional usaha, perencanaan strategi dan organisasi, serta keputusan berkaitan dengan keuangan dan perencanaan.

Perseroan melakukan kegiatan usaha melalui (i) MEPI untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – Indonesia; (ii) MSS untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas – internasional; (iii) MPI untuk unit usaha ketenagalistrikan; (iv) Medco LNG untuk unit usaha sektor hilir migas; dan (v) EPI untuk jasa penyewaan atau pelayanan dan bidang perdagangan. Selanjutnya, perusahaan-perusahaan tersebut melakukan kegiatan usaha baik secara langsung maupun tidak langsung melalui penyertaan pada perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis.

2. Keterangan Tentang Obligasi

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> Seri A : Sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah) Seri B : Sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah)
Jangka Waktu	: Seri A : 36 (tiga puluh enam) bulan sejak Tanggal Emisi Seri B : 60 (enam puluh) bulan sejak Tanggal Emisi



- Bunga : Seri A : 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen)
Seri B : 8,50% (delapan koma lima nol persen)
- Harga Penawaran : 100% dari nilai Pokok Obligasi
- Satuan Pemesanan : Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1 (satu Rupiah)
- Pembayaran Kupon Bunga : Triwulanan
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *paripassu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Keterangan selengkapnya mengenai jaminan dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.
- Penyisihan Dana Pelunasan Obligasi (*Sinking Fund*) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi.
- Pembelian Kembali Obligasi (*Buy Back*) : Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan mempunyai hak untuk memberlakukan pembelian kembali tersebut untuk dipergunakan sebagai pelunasan obligasi atau untuk disimpan dengan memperhatikan ketentuan dalam perjanjian perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Keterangan selengkapnya mengenai pembelian kembali (*buy back*) dapat dilihat pada Bab I Informasi Tambahan ini.
- Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Keterangan selengkapnya mengenai wali amanat dapat dilihat pada Bab XI Informasi Tambahan ini.

3. Keterangan Tentang Efek Bersifat Utang Yang Belum Dilunasi

Tabel berikut menjelaskan obligasi yang pernah diterbitkan oleh Perseroan dan belum dilunasi hingga pada saat Informasi Tambahan ini diterbitkan:

No	Nama Surat Utang	Seri	Jumlah Pokok Obligasi	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Jumlah Obligasi Terutang
1.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2016	B C	Rp274.000.000.000	^{id} A+	Seri B: 21 Desember 2021 Seri C: 21 Desember 2023	11,3% 11,8%	Rp5.000.000.000 Rp23.000.000.000
2.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap IV Tahun 2017	B C	Rp388.000.000.000	^{id} A+	Seri B: 30 Maret 2022 Seri C: 30 Maret 2024	11,3% 11,8%	Rp1.000.000.000 Rp7.000.000.000
3.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap V Tahun 2017	C	Rp1.271.500.000.000	^{id} A+	Seri C: 14 Juni 2022	11,3%	Rp753.500.000.000
4.	Obligasi Berkelanjutan II Medco Energi Internasional Tahap VI Tahun 2017	B	Rp566.500.000.000	^{id} A+	Seri B: 28 September 2022	10,8%	Rp151.500.000.000

No	Nama Surat Utang	Seri	Jumlah Pokok Obligasi	Peringkat	Jatuh Tempo	Tingkat Bunga	Jumlah Obligasi Terutang
5.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2018	B	Rp500.000.000.000	^{id} A+	Seri B: 29 Maret 2023	9,15%	Rp217.500.000.000
6.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018	B	Rp1.202.650.000.000	^{id} A+	Seri B: 28 September 2023	10,75%	Rp47.500.000.000
7.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020	A B	Rp1.500.000.000.000	^{id} A+	Seri A: 20 Februari 2023 Seri B: 20 Februari 2025	8,90% 9,30%	Rp1.023.700.000.000 Rp476.300.000.000
8.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021	A B	Rp1.000.000.000.000	^{id} A+	Seri A: 9 September 2024 Seri B: 9 September 2026	7,75% 8,50%	Rp400.000.000.000 Rp600.000.000.000
9.	Surat Utang USD 2018	-	USD500.000.000	B1 (Moody's) / B+ (Fitch dan S&P)	30 Januari 2025	6,75%	USD490.500.000
10.	Surat Utang USD 2019	-	USD650.000.000	B1 (Moody's) / B+ (S&P) / B+ (Fitch)	14 Mei 2026	7,375%	USD648.500.000
11.	Surat Utang USD 2020	-	USD650.000.000	B1 (Moody's) / B+ (S&P) / B+ (Fitch)	30 Januari 2027	6,375%	USD645.000.000
12.	Surat Utang USD 2021	-	USD400.000.000	B1 (Moody's) / B+ (S&P) / B+ (Fitch)	12 November 2028	6,95%	USD400.000.000

4. Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 20/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-622/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional berikut penegasannya berdasarkan Surat No. RTG-098/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

^{id}**A+**
(*Single A Plus*)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 17 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.



5. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

1. Melunasi jumlah pokok atas sebagian pinjaman bank untuk entitas anak MEP Malaka dengan nominal pelunasan sebesar USD15.000.000 dan untuk entitas anak MEP Tomori dengan nominal pelunasan sebesar USD55.000.000 dari Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024. Dana hasil Penawaran Umum akan disalurkan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori melalui pemberian pinjaman antar perusahaan.
2. Sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan.

Sumber pendanaan yang akan digunakan entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori untuk pembayaran bunga atas pinjaman bank tersebut menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II dalam informasi tambahan ini.

6. Struktur Permodalan Dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta No. 86/2021 serta susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.000.000.000	1.375.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
PT Multifabrindo Gemilang	11.200.000	280.000.000	0,04
Yani Yuhani Panigoro	6.246.886	156.172.150	0,02
Yasser Raimi Panigoro	1.683.203	42.080.075	0,01
Hilmi Panigoro	19.393.133	484.828.325	0,08
Roberto Lorato	22.745.900	568.647.500	0,09
Ronald Gunawan	63.195.032	1.579.875.800	0,25
Amri Siahaan	45.550.349	1.138.758.725	0,18
Anthony Robert Mathias	9.495.862	237.396.550	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.535.716.499	163.392.912.475	26,00
Saham Treasuri	51.613.993	1.290.349.825	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam Portepel	29.863.768.748	746.594.218.700	

7. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705)

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 31 Mei 2021 dan 13 Juli 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705).

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

	<i>(dalam USD)</i>		
	30 Juni 2021⁽¹⁾	31 Desember 2020⁽²⁾	31 Desember 2019⁽³⁾
Jumlah Aset Lancar	1.286.082.921	1.877.223.770	1.551.416.683
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.056.703.992	4.005.519.218	4.431.876.446
JUMLAH ASET	5.342.786.913	5.882.742.988	5.983.293.129
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	896.450.180	1.367.821.211	699.910.989
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.228.422.312	3.319.616.780	3.952.784.021
Jumlah Liabilitas	4.124.872.492	4.687.437.991	4.652.695.010
Jumlah Ekuitas	1.217.914.421	1.195.304.997	1.330.598.119
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.342.786.913	5.882.742.988	5.983.293.129

Catatan:

* Disajikan Kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp14.496/USD untuk periode Juni 2021
2. Kurs rata-rata Rp14.105/USD untuk periode tahun 2020
3. Kurs rata-rata Rp13.901/USD untuk periode tahun 2019

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

	<i>(dalam USD)</i>			
	30 Juni 2021⁽¹⁾	30 Juni 2020⁽²⁾	31 Desember 2020⁽³⁾	31 Desember 2019⁽⁴⁾
JUMLAH PENDAPATAN	636.291.252	569.807.132	1.099.902.921	1.381.105.354
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	402.298.312	378.436.484	785.693.761	839.884.497
LABA KOTOR	233.992.940	191.370.648	314.209.160	541.220.857
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	144.444.491	(81.479.007)	(111.701.531)	145.486.006
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(99.625.756)	(38.259.788)	(72.358.640)	(195.358.203)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	44.818.735	(119.738.795)	(184.060.171)	(49.872.197)



(dalam USD)

	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	30 Juni 2020 ^{*(2)}	31 Desember 2020 ^{** (3)}	31 Desember 2019 ^{** (4)}
Laba (rugi) setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	9.321.103	3.396.614	2.906.976	20.421.165
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	54.139.838	(116.342.181)	(181.153.195)	(29.451.032)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	64.523.361	(164.315.228)	(227.634.592)	(41.598.571)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001852	(0,006049)	(0,008435)	(0,002154)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001481	(0,006218)	(0,008563)	(0,003171)
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001852	(0,006041)	(0,008429)	(0,002080)
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001481	(0,006210)	(0,008556)	(0,003061)

Catatan:

* Direviu

** Disajikan kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp14.298/USD untuk periode Juni 2021
2. Kurs rata-rata Rp14.600/USD untuk periode Juni 2020
3. Kurs rata-rata Rp14.572/USD untuk periode tahun 2020
4. Kurs rata-rata Rp14.146/USD untuk periode tahun 2019

Rasio

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Perseroan			
Rasio lancar ⁽¹⁾	1,43x	1,37x	2,22x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>) ^{(2)(A)}	2,16x	2,28x	2,40x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>) ⁽³⁾	1,80	2,03x	2,06x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,39x	3,92x	3,50x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,77x	0,80x	0,78x
Rasio imbal hasil atas aset (tidak disetahunkan) ⁽⁴⁾	1,01%	-3,08%	-0,49%
Rasio imbal hasil atas aset (disetahunkan) ⁽⁴⁾	2,03%	-3,08%	-0,49%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (tidak disetahunkan) ⁽⁵⁾	4,45%	-15,16%	-2,21%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (disetahunkan) ⁽⁵⁾	8,89%	-15,16%	-2,21%
Rasio imbal hasil atas pendapatan	8,51%	-16,47%	-2,13%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,33x	0,32x	0,33x
Rasio penjualan ⁽⁶⁾ terhadap jumlah aset	0,24x	0,19x	0,23x
Rasio modal kerja bersih ⁽⁷⁾ terhadap penjualan ⁽⁶⁾	0,31x	0,46x	0,62x
Rasio pertumbuhan penjualan ⁽⁸⁾ terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha ⁽⁹⁾	-0,61x	-3,88x	6,35x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih ⁽¹⁰⁾	1,62x	-0,63x	-3,28x
Rasio EBITDA ⁽¹¹⁾ terhadap beban keuangan – bersih (<i>net interest coverage ratio</i>) ^{(12)(A)}	3,03x	1,87x	2,89x
<i>Net leverage ratio</i> ^{(13)(A)}	3,13x	4,67x	3,92x
<i>Debt service coverage ratio</i> (tidak disetahunkan)	0,66x	0,49x	2,34x
<i>Debt service coverage ratio</i> (disetahunkan)	1,33x	0,49x	2,34x
MPI⁽¹⁵⁾			
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁶⁾	0,95x	1,16x	2,56x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽¹⁷⁾	1,54x	1,68x	3,31x

Catatan:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (6) Penjualan terdiri dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan bunga.
- (7) Modal kerja bersih adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah pendapatan untuk tahun/periode sebelumnya.
- (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun/periode sebelumnya.
- (10) Rugi bersih merupakan rugi tahun/periode berjalan.
- (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi yang diakui pada beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penjualan, umum dan administrasi.
- (12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban pendanaan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (13) *Net leverage ratio* dihitung dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan pinjaman perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu yang masih terutang pada periode tertentu, dikurangi kas dan setara kas, bagian lancar deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan investasi kas jangka pendek dari Grup tertentu, dengan total EBITDA (14) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu untuk periode empat kuartal untuk periode tertentu.
- (14) EBITDA dihitung dari laba bersih perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu lalu dikurangkan dengan:
 - (1) Beban pendanaan setelah ditambah dengan bunga yang dikapitalisasi dan dikurangi *unwinding of discount* liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu
 - (2) Beban pajak (selain beban pajak diatribusikan kepada komponen yang tidak berulang atau penjualan aset)
 - (3) Beban penyusutan dan beban amortisasi (tidak termasuk beban depresiasi dan amortisasi sehubungan dengan liabilitas pembongkaran aset, restorasi area, dan provisi lain-lain; dan terkait dengan transaksi sewa pembiayaan); dan
 - (4) Semua transaksi non-kas yang menurunkan atau meningkatkan laba bersih (selain dari beban akrual dan akrual atas pendapatan dari aktivitas bisnis perseroan)
- (A) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x); dan *net leverage ratio* (maksimum 5x).
- (15) Diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian MPI yang tidak dicantumkan dalam Informasi Tambahan ini.
- (16) *Adjusted Debt to Equity Ratio*: Total konsolidasi utang bank MPI serta efek bersifat utang atau sukuk dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi dengan jumlah ekuitas konsolidasi tanpa memperhitungkan ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla;
- (17) *Adjusted EBITDA to Interest Ratio*: EBITDA konsolidasi MPI setelah dikurangi EBITDA yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi beban bunga konsolidasi tanpa beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

Keterangan lebih lanjut mengenai ikhtisar data keuangan penting dapat dilihat pada Bab IV. Ikhtisar Data Keuangan Penting di Informasi Tambahan ini.

8. Keterangan Tentang Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:



No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	18 November 1991
9.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 ⁽⁵⁾	operasi	12 Desember 2001
10.	Lematang E&P Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁶⁾	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E&P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽⁷⁾	operasi	17 November 2016
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
12.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	operasi	24 November 2005
13.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	5 Mei 2006
14.	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽²¹⁾	operasi	22 Mei 2019
15.	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽²³⁾	operasi	22 Mei 2019
16.	Ophir Asia Services Limited	Thailand	100,00 ⁽²⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
17.	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
18.	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
19.	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
20.	Ophir Vietnam Block 12W B.V.	Belanda	100,00 ⁽²⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
21.	Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
22.	Medco Energi Sampang Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
23.	Ophir Asia Pacific Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
24.	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
25.	Medco Energi Thailand (E&P) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
26.	Medco Energi Central Kalimantan Limited	Belize	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
27.	Medco Energi Kerendan Limited	Mauritius	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
28.	Medco Energi West Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
29.	Salamander Energy (Malaysia) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
30.	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
31.	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴²⁾	operasi	22 Mei 2019
32.	PHT Partners, L.P.	Delaware	100,00 ⁽⁴³⁾	operasi	22 Mei 2019
33.	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽²³⁾	operasi	22 Mei 2019
34.	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00 ⁽²³⁾	operasi	22 Mei 2019
35.	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00 ⁽²³⁾	operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Mexico Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V	Meksiko	100,00 ⁽⁴⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00 ⁽³⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
39.	Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited	Jersey	100,00 ⁽³⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
40.	Ophir (Indonesia South East Sangatta) Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
41.	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00 ⁽³¹⁾	operasi	22 Mei 2019
42.	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V	Meksiko	100,00 ⁽³²⁾	operasi	22 Mei 2019
43.	Medco LLC	Oman	68,00 ⁽¹⁰⁾	operasi	20 Maret 2006
44.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹¹⁾	operasi	18 Juni 2004
45.	Medco International Ventures Limited	Malaysia	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	16 Juli 2001
46.	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁷⁾	operasi	17 November 2016
47.	Medco South China SEA Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	30 Agustus 2016
48.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽³⁶⁾	operasi	18 April 2016
49.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	25 September 2002
50.	Medco South Sokang B.V.	Belanda	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	13 Desember 2010
51.	Medco Lematang B.V.	Belanda	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	12 Oktober 2006
52.	Medco Indonesia Holding B.V.	Belanda	100,00 ⁽⁸⁾	operasi	28 April 2016

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
53.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁴⁾	operasi	16 Januari 2007
54.	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	16 Januari 2007
55.	Medco Yemen Malik Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁴⁾	operasi	7 Februari 2012
56.	Medco Energi Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
57.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	7 Oktober 1997
58.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	3 November 2017
Perdagangan					
59.	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	22 Maret 2016
60.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁴⁾	operasi	30 Desember 2016
Energi Listrik					
61.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁵⁾	operasi	28 Januari 2004
62.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	51,00 ⁽¹⁶⁾	operasi	29 Juli 2010
63.	PT Bio Jatropa Indonesia	Indonesia	69,93 ⁽¹⁷⁾	operasi	12 September 2011
64.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00 ⁽¹⁸⁾	operasi	16 Juni 2003
65.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	62,00 ⁽²²⁾	operasi	29 Desember 2006
66.	PT Energi Prima Elekrika	Indonesia	55,50 ⁽²⁰⁾	operasi	7 Juli 2011
67.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁹⁾	operasi	12 Desember 2012
68.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00 ⁽³³⁾	operasi	24 Maret 2017
69.	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁷⁾	operasi	14 November 2006
Lain-lain					
70.	Medco Platinum Road Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	10 Januari 2018
71.	Medco Oak Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	4 Januari 2019
72.	Medco Bell Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	27 Desember 2019
73.	Medco Laurel Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	4 Januari 2019

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Limited sebesar 100%;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (8) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Ltd. sebesar 68%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding B.V. sebesar 100%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 85,00%;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 99,9%;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51,00%;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 92,50%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. Sebesar 100%;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4,96%, kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,04% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 95,00%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 98%, kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 1% dan sisanya melalui Ophir Holdings Limited sebesar 1%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%;



- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99% dan Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%;
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Limited sebesar 100%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%;
- (36) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco South China Sea SEA Pte. Ltd. Sebesar 100%;
- (37) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Limited sebesar 100%;
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir SPV Pty Ltd sebesar 100%;
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Pacific Pty Ltd sebesar 100%;
- (42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited sebesar 100%;
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 94,77% dan Salamander Energy (Holdco) Limited sebesar 5,23%;
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Holdings Limited sebesar 99% dan Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%.

Selain Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
1.	APICO LLC	Delaware	27,18 ⁽¹⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
Tenaga Listrik					
2.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	18,99 ⁽⁵⁾	operasi	17 Januari 2008
3.	PT TJB Power Services	Indonesia	49,88 ⁽¹⁾	operasi	13 April 2006
4.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	47,99 ⁽⁹⁾	operasi	22 Juni 2005
5.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	42,39 ⁽¹⁰⁾	operasi	17 November 2003
6.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	42,00 ⁽¹¹⁾	operasi	18 Februari 2010
7.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	43,39 ⁽¹²⁾	operasi	7 Maret 2012
8.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	49,00 ⁽¹³⁾	operasi	30 Maret 2007
Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas/LNG)					
9.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 ⁽²⁾	operasi	28 Desember 2007
Pertambangan Emas dan Tembaga					
10.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	23,12 ⁽³⁾	operasi	2 November 2016
11.	PT Amman Mineral Energi	Indonesia	23,12 ⁽⁶⁾	operasi	29 Agustus 2017
12.	PT Amman Mineral Industri	Indonesia	23,12 ⁽⁷⁾	operasi	28 Juli 2017
13.	PT Amman Mineral Integrasi	Indonesia	23,12 ⁽⁷⁾	operasi	28 Juli 2017
14.	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	23,12 ⁽⁸⁾	operasi	2 November 2016
Properti					
15.	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00 ⁽⁴⁾	operasi	14 Februari 2013

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 75,10% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 5%;
- (2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,10%;
- (3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99%;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 18,99%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 0,004% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 99,996%;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 0,01%;
- (8) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 23,12%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 79,99%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00% dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 54%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 70,00%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 95,00% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,49%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 49,00%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PHT Partners LP sebesar 21,09% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 6,09%.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	18 November 2005
3.	Medco Far East Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	7 Juli 2005
4.	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
5.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
6.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	18 November 2005
7.	Kuala Langsa (Block A) Limited	Bermuda	50,00 ⁽⁸⁾	tidak operasi	23 Januari 2007
8.	PT Medco Energi Madura	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	26 Agustus 2005
9.	PT Medco Energi Belida	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	24 Oktober 2003
10.	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00 ⁽²⁹⁾	tidak operasi	2 Desember 2015
11.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	18 November 2008
12.	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	tidak operasi	24 Maret 2006
13.	PT Medco Energi Sampang	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	29 Mei 2019
14.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 ⁽³⁵⁾	tidak operasi	16 Desember 2008
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
15.	Medco Yemen Holding Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
16.	Medco Asia Pacific Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
17.	Medco Energi (BVI) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹⁰⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
18.	Medco Energi USA Inc.	Amerika Serikat	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
19.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	25 Januari 2000
20.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	5 Juli 2006
21.	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹¹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
22.	Far East Trading Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
23.	Dominion Oil & Gas Limited	British Virgin Island	100,00 ⁽⁶⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
24.	Dominion Tanzania Limited	Tanzania	100,00 ⁽⁶⁷⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
25.	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁶⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
26.	Ophir Holdings & Ventures Limited	Inggris	100,00 ⁽⁶³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
27.	Dominion Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00 ⁽⁶³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
28.	Ophir Indonesia (Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir Energy Indonesia (West Papua IV) 1 Limited	Siprus	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
30.	Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited	Siprus	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
31.	Ophir Indonesia (West Papua IV) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
32.	Ophir Energy Indonesia (North Ganai) Limited	Siprus	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
33.	Ruvuma Pipeline Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽⁶¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
34.	Mzalendo Gas Processing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽⁶¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
35.	Fahari Gas Marketing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽⁶¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Tanzania (Block 4) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
39.	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
40.	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
41.	Ophir Tanzania (Block 3) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
42.	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019



No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
43.	Ophir Gabon (Manga) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
44.	Ophir Gabon (Gnondo) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
45.	Ophir Gabon (Ntsina) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
46.	Ophir Gabon (Mbeli) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
47.	Salamander Energy (Holdco) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
48.	Salamander Energy (North Sumatra) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁵⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
49.	Ophir Indonesia (Kutai) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
50.	Salamander Energy (Lao) Company Limited	Laos	100,00 ⁽⁵³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
51.	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
52.	Salamander Energy (Glagah Kambuna) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁵¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
53.	Dominion Investments Limited	Tanzania	100,00 ⁽⁶⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
54.	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00 ⁽⁶⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
55.	DOMPet Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁵⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
56.	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁴⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
57.	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
58.	Santos Sabah Block R Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
59.	Medco Tunisia Services	Tunisia	100,00 ⁽⁷⁾	tidak operasi	27 Agustus 2014
60.	Ophir Energy Indonesia (Kofiau) 1 Limited	Cyprus	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
61.	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
62.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
63.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	29 Januari 1997
64.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	31 Agustus 2001
65.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	21 Februari 2005
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
66.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
Tenaga Listrik					
67.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Juni 2005
68.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	26 Oktober 2005
69.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98 ⁽¹⁷⁾	tidak operasi	18 Oktober 2004
70.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	59,99 ⁽¹³⁾	tidak operasi	27 Januari 2004
71.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00 ⁽³⁷⁾	tidak operasi	5 Agustus 2008
72.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽²¹⁾	tidak operasi	30 Januari 2014
73.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	70,00 ⁽²²⁾	tidak operasi	12 September 2011
74.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00 ⁽²³⁾	tidak operasi	12 September 2011
75.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93 ⁽²⁴⁾	tidak operasi	12 September 2011
76.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	12 September 2011
77.	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	69,93 ⁽⁴¹⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
78.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
79.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
80.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁰⁾	tidak operasi	14 Maret 2013
81.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	79,99 ⁽²⁷⁾	tidak operasi	29 Januari 2014
82.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁸⁾	tidak operasi	23 November 2016
83.	PT Medco General Power Services	Indonesia	59,76 ⁽⁴³⁾	tidak operasi	20 Oktober 2005
84.	PT Medco Kansai Power Indonesia	Indonesia	60,00 ⁽⁴²⁾	tidak operasi	29 Maret 2021
85.	PT Medcopower Energi Baru	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁴⁾	tidak operasi	10 Desember 2019
86.	PT Medcopower Solar Sumbawa	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁵⁾	tidak operasi	4 Februari 2020
87.	PT Medcopower Transportasi Listrik	Indonesia	100,00 ⁽²⁰⁾	tidak operasi	17 Februari 2021
88.	PT Medcopower Elektrika Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁹⁾	tidak operasi	16 Februari 2021
89.	PT Medco Solar Bali Barat	Indonesia	51,00 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	5 Februari 2021
90.	PT Medcosolar Bali Timur	Indonesia	51,00 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	5 Februari 2021
91.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	99,99 ⁽⁶⁵⁾	tidak operasi	26 Juli 2010
92.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	62,00 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	26 April 2018

No	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
93.	PT Medcopower Surya Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽⁷⁰⁾	tidak operasi	18 Juni 2021
Perdagangan					
94.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	26 September 2002
95.	Medco Petroleum Services Limited	Cayman Island	100,00 ⁽³¹⁾	tidak operasi	19 Januari 2012
96.	Fortico International Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽³²⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
97.	Petroleum Exploration & Production International Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽³¹⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
98.	PT Sumber Mineral Citra Nusantara	Indonesia	18,00 ⁽³³⁾	tidak operasi	30 September 2019
99.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,79 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	28 April 2004
100.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99,99 ⁽⁴⁶⁾	tidak operasi	30 Desember 2016
Entitas Investasi					
101.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 ⁽⁹⁶⁾	tidak operasi	28 Februari 2003
102.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	3 Oktober 2017
Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas/LNG)					
103.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	29 Mei 2007

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Services Pte. Ltd. sebesar 50% dan Medco International Ventures Limited sebesar 50%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 50%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 99,98%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%;
- (15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,00%, sisanya 1,00% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,60%, dan 0,40% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,98%;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,90%, dan 0,10% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99%, dan 1% melalui PT Medco Power Sumatera;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 1%, dan 99% melalui PT Medcopower Energi Baru;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,96%, sisanya sebesar 0,04% melalui PT Dalle Panaran;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 80,00%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 99,90%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 96,00%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 99,9% dan sisanya sebesar 0,1% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 80%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 51%;
- (29) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,90% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,1%;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Limited sebesar 100%;
- (33) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 18,00%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4,00%, kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Nusantara sebesar 1,00% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 95,00%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,99% dan sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (36) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
- (37) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80,00%;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% melalui PT Medco Geothermal Sarulla;
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 100%;
- (40) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;



- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropha Indonesia 99,9% dan sisanya sebesar 0,1% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
- (42) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 60,00%;
- (43) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 99,6%;
- (44) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 1%;
- (45) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 1% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medcopower Energi Baru sebesar 99%;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,6%, sisanya 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%;
- (48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%;
- (49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%;
- (50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
- (51) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (53) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (54) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (55) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (56) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (57) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (58) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%;
- (59) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%;
- (60) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%;
- (61) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,60%;
- (62) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%;
- (63) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
- (64) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
- (65) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Dalle Panaran.
- (66) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 100%.
- (67) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui DOMPet Limited sebesar 99,9%, dan sisanya 0,1% melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited.
- (68) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 99,96%, dan sisanya 0,04% melalui Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania).
- (69) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited (BVI) sebesar 99,9%, dan sisanya 0,1% melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited.
- (70) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medcopower Energi Baru sebesar 99% dan sisanya 1% melalui MPI.

I. PENAWARAN UMUM

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL
DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp5.000.000.000.000 (LIMA TRILIUN RUPIAH)**

**DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN TERSEBUT, PERSEROAN TELAH MENERBITKAN
DAN MENAWARKAN OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP I TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)**

**Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP II TAHUN 2021
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR RP1.000.000.000.000 (SATU TRILIUN RUPIAH)
("OBLIGASI")**

Obligasi ini terdiri dari 2 (dua) seri, yaitu Obligasi Seri A dan Seri B yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi. Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo yang diterbitkan atas nama KSEI. Obligasi ini memberikan pilihan bagi masyarakat untuk memilih Seri Obligasi yang dikehendaki sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Seri B : Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulan (3 bulan) sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama masing-masing seri akan dilakukan pada tanggal 23 Februari 2022 sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi adalah pada tanggal 23 November 2024 untuk Seri A dan tanggal 23 November 2026 untuk Seri B yang juga merupakan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dari masing-masing Seri Pokok Obligasi.

**OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III DAN TAHAP-TAHAP
SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.**

OBLIGASI INI AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI")

Dalam rangka penerbitan Obligasi Berkelanjutan ini, Perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang (Obligasi) dari Pefindo:

^{id}A+
(Single A Plus)



MEDCOENERGI

PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan

Kantor Pusat:

Gedung The Energy, Lantai 53-55, SCBD Lot 11A
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190
Telp. (62 21) 2995 3000
Faks. (62 21) 2995 3001

Email: medc@medcoenergi.com; corporate.secretary@medcoenergi.com

Situs web: www.medcoenergi.com

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH PERSEROAN TERGANTUNG PADA KEMAMPUAN
UNTUK MEMPRODUKSI, MENGEMBANGKAN ATAU MENGGANTIKAN CADANGAN YANG TELAH ADA SERTA
MENEMUKAN CADANGAN BARU BAGI KEGIATAN USAHA PERSEROAN.**

**RISIKO LAIN YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR PEMBELI OBLIGASI ADALAH TIDAK LIKUIDNYA OBLIGASI
YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI, YANG ANTARA LAIN DISEBABKAN
KARENA TUJUAN PEMBELIAN OBLIGASI SEBAGAI INVESTASI JANGKA PANJANG.**



1.1 Pemenuhan Kriteria Penawaran Umum Berkelanjutan

Perseroan telah memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana yang diatur dalam POJK No. 36/2014, sebagai berikut:

1. Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dilaksanakan dalam periode paling lama 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran.
2. Merupakan emiten atau perusahaan publik dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan Informasi Tambahan.
3. Tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dan Informasi Tambahan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat oleh Perseroan tertanggal 29 Oktober 2021.
4. Efek yang dapat diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang yang memiliki peringkat yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

1.2 Keterangan Tentang Obligasi Yang Diterbitkan

Nama Obligasi

Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021.

Jenis Obligasi

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Jangka Waktu dan Jatuh Tempo

Obligasi ini berjangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri A dan 60 (enam puluh) bulan setelah Tanggal Emisi untuk Seri B. Jatuh tempo masing-masing seri adalah pada tanggal 23 November 2024 untuk Seri A dan 23 November 2026 untuk Seri B.

Jumlah Pokok Obligasi

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) yang terdiri dari:

- Obligasi Seri A dalam jumlah pokok sebesar Rp941.805.000.000,- (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah); dan
- Obligasi Seri B dalam jumlah pokok sebesar Rp58.195.000.000,- (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah).

Jumlah Pokok Obligasi tersebut dapat berkurang sehubungan dengan pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi.

Satuan Pemindahbukuan Obligasi

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah senilai Rp1 (satu Rupiah) atau kelipatannya.

Satuan Perdagangan Obligasi

Perdagangan Obligasi dilakukan di Bursa Efek dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam peraturan Bursa Efek. Satuan perdagangan Obligasi di Bursa Efek dilakukan dengan nilai sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Harga Penawaran Obligasi

100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi.

Bunga Obligasi

Bunga Obligasi sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun untuk Seri A dan 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun untuk Seri B akan dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi di bawah ini. Bunga Obligasi dibayarkan setiap triwulanan (3 bulan), dimana bunga pertama dibayarkan pada tanggal 23 Februari 2022, sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus tanggal jatuh tempo dari Obligasi adalah tanggal 23 November 2024 untuk Seri A dan 23 November 2026 untuk Seri B.

Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.

Jadwal pembayaran Bunga Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi	
	Seri A	Seri B
1	23 Februari 2022	23 Februari 2022
2	23 Mei 2022	23 Mei 2022
3	23 Agustus 2022	23 Agustus 2022
4	23 November 2022	23 November 2022
5	23 Februari 2023	23 Februari 2023
6	23 Mei 2023	23 Mei 2023
7	23 Agustus 2023	23 Agustus 2023
8	23 November 2023	23 November 2023
9	23 Februari 2024	23 Februari 2024
10	23 Mei 2024	23 Mei 2024
11	23 Agustus 2024	23 Agustus 2024
12	23 November 2024	23 November 2024
13		23 Februari 2025
14		23 Mei 2025
15		23 Agustus 2025
16		23 November 2025
17		23 Februari 2026
18		23 Mei 2026
19		23 Agustus 2026
20		23 November 2026

Tata Cara Pembayaran Bunga Obligasi

- Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku. Dengan demikian jika terjadi transaksi Obligasi dalam waktu 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, pembeli Obligasi yang menerima pengalihan Obligasi tersebut tidak berhak atas Bunga Obligasi pada periode Bunga Obligasi yang bersangkutan, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan berdasarkan Daftar Pemegang Rekening.



- c. Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- d. Pembayaran Bunga Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan.

Tata Cara Pembayaran Pokok Obligasi

- a. Obligasi harus dilunasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pembayaran Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening dilakukan oleh Agen Pembayaran untuk dan atas nama Perseroan berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- c. Pembayaran Pokok Obligasi yang terutang, yang dilakukan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi melalui Agen Pembayaran, dianggap pembayaran lunas oleh Perseroan, setelah dana tersebut diterima oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening pada KSEI, dengan memperhatikan Perjanjian Agen Pembayaran, dengan demikian Perseroan dibebaskan dari kewajiban untuk melakukan pembayaran Pokok Obligasi yang bersangkutan.

Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

Jaminan dan Hak Senioritas Atas Utang

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus, tetapi dijamin dengan seluruh harta kekayaan Perseroan baik barang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan bagi pemegang Obligasi ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.

Perseroan tidak mempunyai utang senioritas yang mempunyai hak keutamaan atau preferen.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (*Sinking Fund*)

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana Penawaran Umum Obligasi.

Kelalaian Perseroan

- 1) Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam kewajiban pembayaran Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi; atau
 - b. Apabila Perseroan dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang Perseroan, untuk sejumlah nilai melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total kewajiban Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasi terakhir, oleh salah satu kreditornya (*cross default*) yang berupa pinjaman atau kredit, baik yang telah ada maupun yang akan ada dikemudian hari

- yang berakibat jumlah yang terutang oleh Perseroan sesuai dengan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh kreditor yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali); atau
- c. sebagian besar atau seluruh hak, izin, dan atau persetujuan lainnya dari Pemerintah Republik Indonesia yang dimiliki Perseroan dibatalkan, atau dinyatakan tidak sah, atau Perseroan tidak mendapat hak, izin, dan atau persetujuan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum yang berlaku, yang secara material berakibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - d. Perseroan berdasarkan perintah pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht*) diharuskan membayar sejumlah dana kepada pihak ketiga yang apabila dibayarkan akan mempengaruhi secara material terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - e. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam Perjanjian Perwaliamanatan; atau
 - f. Perseroan diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) oleh badan peradilan yang berwenang; atau
 - g. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak menaati ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan (selain huruf a di atas); atau
 - h. Fakta mengenai jaminan, keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
- 2) Ketentuan mengenai pernyataan *default*, yaitu:
- Dalam hal terjadi kondisi-kondisi kelalaian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Angka 1 huruf a, b, c, d, e dan f di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lama 10 (sepuluh) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat sesuai dengan kondisi kelalaian yang dilakukan, tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. angka 1 huruf g dan h di atas dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat dengan memperhatikan kewajaran yang berlaku umum, sebagaimana tercantum dalam teguran tertulis Wali Amanat, paling lama 180 (seratus delapan puluh) Hari Kalender setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat tanpa diperbaiki/dihilangkan keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat;

maka Wali Amanat berkewajiban untuk memberitahukan kejadian atau peristiwa itu kepada Pemegang Obligasi dengan cara memuat pengumuman melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.

Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan. Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan maka akan dilaksanakan RUPO berikutnya untuk membahas langkah-langkah yang harus diambil terhadap Perseroan sehubungan dengan Obligasi.

Jika RUPO berikutnya memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo dan dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.

Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

Perseroan berkewajiban melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan dalam tagihan yang bersangkutan.

- 3) Apabila Perseroan dibubarkan karena sebab apapun atau membubarkan diri melalui keputusan RUPS atau terdapat keputusan pailit yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
- 4) Apabila kelalaian Perseroan disebabkan karena *Force Majeure* maka akan diselenggarakan RUPO dengan tetap memperhatikan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundangan yang berlaku.

Pembelian Kembali Obligasi

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

- i. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
- ii. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek;
- iii. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;
- iv. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- v. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
- vi. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan dari pihak yang tidak terafiliasi, kecuali Afiliasi yang timbul karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- vii. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui i) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa inggris dan ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia;
- viii. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui i) situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa inggris dan ii) 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
- ix. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam butir vii dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
- x. Perseroan wajib melakukan penjataan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
- xi. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
- xii. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir viii, dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Obligasi tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjataan;

- b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
- c. Obligasi yang dibeli kembali tersebut hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali;
dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja kedua setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
- xiii. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat, serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli oleh Perseroan;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;
- xiv. Pembelian kembali Obligasi dilakukan dengan mendahulukan obligasi yang tidak dijamin jika terdapat lebih dari satu Obligasi yang diterbitkan Perseroan;
- xv. Pembelian kembali wajib dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali tersebut jika terdapat lebih dari satu obligasi yang tidak dijamin;
- xvi. Pembelian kembali wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut jika terdapat jaminan atas seluruh obligasi;
- xvii. Pembelian kembali oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, meliputi hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk disimpan dan dijual kembali.

Hak-Hak Pemegang Obligasi

- a. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi yang bersangkutan. Jumlah yang wajib dibayarkan oleh Perseroan pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi adalah dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- b. Pemegang Obligasi yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
- c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sebagaimana disebutkan pada angka 3) poin b bagian Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan di bawah ini, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya. Denda yang dibayar oleh Perseroan merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
- d. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya dapat mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat agar diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
- e. Setiap Obligasi sebesar Rp1 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.



Pembatasan-Pembatasan dan Kewajiban-Kewajiban Perseroan

Sebelum dilunasinya semua Jumlah Terutang atau pengeluaran lain yang menjadi tanggung jawab Perseroan sehubungan dengan penerbitan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa:

- 1) Pembatasan keuangan dan pembatasan-pembatasan lain terhadap Perseroan (*debt covenants*) adalah sebagai berikut:
Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan;
 - c. Menjaminkan dan atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali:
 - i. Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran Jumlah Terutang berdasarkan Obligasi dan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Penjaminan dan/atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - iii. Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset yang sama yang telah dijamin tersebut;
 - iv. Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan sebagaimana dimaksud pada ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - v. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Perseroan Sehari-Hari untuk memperoleh, antara lain, namun tidak terbatas pada *Standby Letter of Credit*, bank garansi, *Letter of Credit* dan modal kerja Perseroan, selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
 - vi. Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijamin adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan, dimana pinjaman bersifat *Limited Recourse*;
 - vii. Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*), selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan sesuai dengan jangka waktu pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) tersebut;
 - viii. Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan Pembiayaan Berbasis Cadangan (*Reserves-Based Lending/RBL*);
 - ix. Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan Afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen.
 - d. Memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali:
 - i. Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya Perjanjian Perwaliamanatan;
 - ii. Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta Pembinaan Usaha Kecil dan Koperasi sesuai dengan program pemerintah;
 - iii. Pinjaman kepada atau penjaminan untuk kepentingan Perusahaan Anak;

- iv. Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan), antara lain, namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), pernyataan jaminan (*undertaking*), komitmen (*commitment*), yang dilakukan kepada perusahaan Afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim (*arm's length basis*), selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK;
- v. Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan Kegiatan Usaha Sehari-Hari.
- e. Melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% (sepuluh persen) dari total aktiva tetap Perseroan, dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari total aktiva tetap terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali:
 - i. Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan (non-produktif) dengan syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan atau jalannya kegiatan usaha Perseroan;
 - ii. Pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu Obligasi tidak akan melebihi 5% (lima persen) dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen;
 - iii. Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan;
 - iv. Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan, dan/atau Perusahaan Anak atau dipakai untuk melunasi utang Perseroan dan/atau Perusahaan Anak, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Perwalianamanatan, yang harus dilakukan dalam waktu 365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut.
- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam Anggaran Dasar Perseroan;
- g. Melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari Obligasi melalui pasar modal kecuali:
 - i. Pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *Limited Recourse* dan tidak melanggar ketentuan angka 3 huruf I;
 - ii. Pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar ketentuan angka 3) huruf I di bawah ini.
- h. Mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh Perseroan selama Bunga Obligasi belum dibayar dan Pokok Obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari 50% (lima puluh persen);
- j. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada Pemegang Obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak, termasuk Pemegang Obligasi.

- 2) Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung lainnya tersebut diterima secara lengkap oleh Wali Amanat dan jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.

- 3) Selama Pokok Obligasi dan Bunga belum dilunasi seluruhnya, Perseroan wajib untuk:
 - a. Memenuhi semua syarat dan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan;
 - b. Menyetorkan sejumlah uang yang diperlukan untuk pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, yang jatuh tempo kepada Agen Pembayaran selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja (*in good funds*) sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi ke rekening KSEI;
 - c. Apabila lewat tanggal jatuh tempo Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, Perseroan belum menyetorkan sejumlah uang sesuai dengan huruf b, maka Perseroan harus membayar Denda atas kelalaian tersebut. Jumlah Denda tersebut dihitung berdasarkan hari yang lewat terhitung sejak Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi hingga Jumlah Terutang tersebut dibayar sepenuhnya.
Denda yang dibayar oleh Perseroan yang merupakan hak Pemegang Obligasi akan dibayar kepada Pemegang Obligasi secara proporsional sesuai dengan besarnya Obligasi yang dimilikinya.
 - d. Mempertahankan dan menjaga kedudukan Perseroan sebagai perseroan terbatas dan badan hukum, semua hak, semua kontrak material yang berhubungan dengan kegiatan usaha utama Perseroan, dan semua izin untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang sekarang dimiliki oleh Perseroan, dan segera memohon izin-izin bilamana izin-izin tersebut berakhir atau diperlukan perpanjangannya untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya.
 - e. Memelihara sistem akuntansi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasinya dan yang diterapkan secara konsisten.
 - f. Segera memberitahu Wali Amanat setiap kali terjadi kejadian atau keadaan penting pada Perseroan yang dapat secara material berdampak negatif terhadap pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi dan hak-hak lainnya sehubungan dengan Obligasi, antara lain, terdapatnya penetapan Pengadilan yang dikeluarkan terhadap Perseroan, dengan kewajiban untuk melakukan pemeringkatan ulang apabila terdapat kejadian penting atau material yang dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajibannya.
 - g. Memberitahukan secara tertulis kepada Wali Amanat atas hal-hal sebagai berikut, selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung:
 - i. adanya perubahan Anggaran Dasar, perubahan susunan anggota direksi, dan atau perubahan susunan anggota dewan komisaris Perseroan, pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan, penggantian auditor Perseroan, dan keputusan-keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dari Perseroan serta menyerahkan akta-akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja setelah kejadian tersebut berlangsung;
 - ii. adanya perkara pidana, perdata, administrasi, dan perburuhan yang melibatkan Perseroan yang secara material dapat mempengaruhi kemampuan Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha utamanya dan mematuhi segala kewajibannya sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan.

- h. Menyerahkan kepada Wali Amanat:
- i. Salinan dari laporan yang disampaikan kepada OJK, Bursa Efek, dan KSEI dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas. Dalam hal Wali Amanat memandang perlu, berdasarkan permohonan Wali Amanat secara tertulis, Perseroan wajib menyampaikan kepada Wali Amanat dokumen-dokumen tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut di atas (bila ada) selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah tanggal surat permohonan tersebut diterima oleh Perseroan;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di OJK disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (ke-3) setelah tanggal laporan keuangan tahunan Perseroan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke OJK dan Bursa Efek.
- i. Memelihara harta kekayaan Perseroan agar tetap dalam keadaan baik dan memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan harta kekayaan Perseroan yang material pada perusahaan asuransi yang mempunyai reputasi baik dengan syarat dan ketentuan yang biasa dilakukan oleh Perseroan dan berlaku umum pada bisnis yang sejenis.
- j. Memberi izin kepada Wali Amanat untuk pada Hari Kerja dan selama jam kerja Perseroan, melakukan kunjungan langsung ke Perseroan dan melakukan pemeriksaan atas izin-izin, dan dalam hal Wali Amanat berpendapat terdapat suatu kejadian yang dapat mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, memeriksa catatan keuangan Perseroan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan Pasar Modal yang berlaku, dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Perseroan yang diajukan sekurangnya 6 (enam) Hari Kerja sebelum kunjungan dilakukan.
- k. Menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan praktek keuangan dan bisnis yang baik.
- l. Memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan sesuai dengan laporan keuangan konsolidasi Perseroan akhir tahun buku yang telah diaudit oleh auditor independen yang terdaftar di OJK sebagai berikut:
- i. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan Ekuitas Disesuaikan tidak lebih dari 3:1 (tiga berbanding satu);
 - ii. memelihara perbandingan antara EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1 (satu berbanding satu);
- dengan ketentuan bahwa sepanjang ketentuan angka 3) huruf l terpenuhi, maka Perseroan dapat memperoleh pinjaman dari pihak ketiga sesuai dengan ketentuan angka 1) huruf g tanpa diperlukannya persetujuan terlebih dahulu dari Wali Amanat.
- m. Mematuhi semua aturan yang diwajibkan oleh otoritas, atau aturan, atau lembaga yang ada yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Perseroan harus atau akan tunduk kepadanya.
- n. Menyerahkan kepada Wali Amanat suatu surat pernyataan yang menyatakan kesiapan Perseroan untuk melaksanakan kewajiban pelunasan Pokok Obligasi selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.
- o. Memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dalam hal yang material untuk setiap laporan keuangan konsolidasi Perseroan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dan laporan tersebut sudah harus diterima oleh Wali Amanat sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam peraturan pasar modal.
- p. Mempertahankan statusnya sebagai perusahaan terbuka yang tunduk pada peraturan pasar modal dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek.
- q. Melakukan pemingkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut pengubahannya dan atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan sehubungan dengan pemingkatan.



Rapat Umum Pemegang Obligasi

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, jumlah Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi, Jaminan atau penyisihan dana pelunasan (*sinking funds*) (jika ada), dan ketentuan lain Perjanjian Perwaliamanatan dan dengan memperhatikan POJK No. 20/2020;
 - b. menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahan kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan serta akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan;
 - d. mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Perjanjian Perwaliamanatan dan dalam POJK No. 20/2020; dan
 - e. mengambil tindakan lain yang diusulkan oleh Wali Amanat yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) huruf a), huruf b), dan huruf d) wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut, Wali Amanat wajib melakukan panggilan untuk RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lama 14 (empat belas) hari setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan.
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional.
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.

- d. Panggilan harus memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi paling sedikit:
 - 1) tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - 2) agenda RUPO;
 - 3) pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - 4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - 5) kuorum yang dipersyaratkan untuk penyelenggaraan dan pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling singkat 14 (empat belas) hari dan paling lama 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran, kecuali Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal pemerintah;
 - c. Sebelum pelaksanaan RUPO, Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi yang merupakan Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - d. RUPO dapat diselenggarakan ditempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - e. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - f. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - g. dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut;
 - h. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut sebagaimana dimaksud pada huruf g diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO;
 - i. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening yang diterbitkan oleh KSEI pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO kecuali ditentukan lain oleh KSEI;
 - j. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - k. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 4 (empat) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat, transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - l. Setiap Obligasi sebesar Rp1,00 (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - m. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - n. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - 1) Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - 2) Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.

7. Kuorum dan Pengambilan Keputusan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 huruf a diatur sebagai berikut:
 - 1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi, dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
 - 3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.

- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 2) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (1) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - 3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - 4) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (3) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - 5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak;
 - 6) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - 7) RUPO keempat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - 8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO menjadi beban Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lama 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima Perseroan dari Wali Amanat, yang ditetapkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.

Jika dilakukan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Perjanjian Perwaliamanatan dengan menambahkan perjanjian perwaliamanatan yang baru, dan jika dilakukan perubahan Pengakuan Utang maka Para Pihak berkewajiban menyesuaikan definisi Pengakuan Utang dengan menambahkan pengakuan utang yang baru.



13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.
15. Penyedia e-RUPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik yang ditetapkan pada tanggal 20 April 2020 dan diundangkan pada tanggal 21 April 2020 (selanjutnya disebut "**Peraturan OJK No. 16**"), dapat menyediakan dan mengelola penyelenggaraan rapat lain selain Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

Selain RUPO sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 20/2020, Perseroan dapat melaksanakan RUPO secara elektronik menggunakan e-RUPO yang disediakan oleh penyedia e-RUPO sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 5 Peraturan OJK No. 16.

1.3 Hasil Pemeringkatan Obligasi

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 20/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh Pefindo.

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan Surat Pefindo No. RC-622/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Sertifikat Pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional berikut penegasannya berdasarkan Surat No. RTG-098/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB). Obligasi Berkelanjutan ini telah memperoleh peringkat:

^{id}A+
(Single A Plus)

Hasil pemeringkatan di atas berlaku untuk periode 17 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022.

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Pefindo yang bertindak sebagai lembaga pemeringkat.

Perseroan akan melakukan pemeringkatan atas Obligasi yang diterbitkan setiap 1 (satu) tahun sekali selama kewajiban atas efek tersebut belum lunas, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam POJK No. 49/2020.

1.4 Cara dan Tempat Pelunasan Pokok Obligasi dan Pembayaran Bunga Obligasi

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dilakukan oleh KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang menyerahkan konfirmasi kepemilikan Obligasi sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI sesuai dengan jadwal waktu pembayaran masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

1.5 Perpajakan

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Keterangan lebih lengkap mengenai perpajakan dapat dilihat pada Bab VIII perihal Perpajakan dalam Informasi Tambahan ini.

1.6 Wali Amanat

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah ditunjuk sebagai Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Divisi *Investment Services*
Bagian *Trust & Corporate Services*
Gedung BRI II Lantai 30
Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210 - Indonesia
Tel. (021) 5758144 / 5752362
Faks. (021) 2510316 / 5752444

Keterangan lebih lengkap mengenai Wali Amanat dapat dilihat pada Bab XI perihal Keterangan Mengenai Wali Amanat dalam Informasi Tambahan ini.



II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum ini, setelah dikurangi biaya-biaya Emisi akan digunakan untuk:

1. Melunasi jumlah pokok atas sebagian pinjaman bank untuk entitas anak MEP Malaka dengan nominal pelunasan sebesar USD15.000.000 dan untuk entitas anak MEP Tomori dengan nominal pelunasan sebesar USD55.000.000 dari Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024. Dana hasil Penawaran Umum akan disalurkan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori melalui pemberian pinjaman antar perusahaan.

Rincian terkait pelunasan sebagian atas jumlah pokok pinjaman yang akan dilunasi melalui hasil Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Kreditur	:	Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori
Penerima pinjaman	:	MEP Malaka dan MEP Tomori
Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian antara MEP Malaka dan MEP Tomori dengan Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori tanggal 19 Oktober 2018 dan perubahan terakhir tanggal 27 Desember 2018
Nomor Perjanjian	:	-
Bentuk Fasilitas	:	Pembiayaan Berbasis Cadangan atau <i>Reserves-Based Lending</i>
Jumlah fasilitas per 30 Juni 2021	:	Sampai dengan USD275.000.000 (limit gabungan)
Saldo pinjaman terutang per 30 Juni 2021	:	- MEP Malaka: USD115.604.479 - MEP Tomori: USD73.497.733
Saldo utang pada 9 November 2021	:	- MEP Malaka: USD109.491.146 - MEP Tomori: USD69.611.066
Rencana pelunasan	:	- MEP Malaka: USD15.000.000 - MEP Tomori: USD55.000.000
Total dana yang digunakan, menggunakan hasil penawaran umum	:	USD70.000.000 (ekuivalen nilai Rupiah akan diketahui pada saat pelunasan)
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran	:	- MEP Malaka: USD94.491.146 - MEP Tomori: USD14.611.066
Tingkat bunga	:	3,75% + USD LIBOR 3M
Jatuh tempo	:	30 September 2024

- Penggunaan dana pinjaman :
1. Pembayaran kembali atas utang bank yang belum dilunasi sehubungan dengan (i) Perjanjian Fasilitas tanggal 14 Juli 2017 antara MEP Malaka dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Singapore Branch, dan Societe Generale Singapore Branch, yang digunakan untuk membiayai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh MEP Malaka sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Blok A sebagaimana diwajibkan, atas seluruh biaya proyek dan tujuan umum perusahaan dan (ii) Perjanjian Fasilitas tanggal 24 November 2015 antara MEP Tomori dengan PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yang digunakan untuk membiayai *cash calls* dan belanja modal serta belanja operasional sehubungan dengan PSC Senoro dan *participating interest* serta pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada MEP Tomori dan membiayai kegiatan usaha umumnya, dengan jumlah total sebesar USD405.179.000.
 2. Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan fasilitas pinjaman.
 3. Mendanai *Debt Service Reserve Account*
 4. Mendanai biaya operasional dan belanja modal yang telah dianggarkan
 5. Mendanai keperluan umum MEP Malaka dan MEP Tomori.

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran terjadwal : Pembayaran terjadwal harus dilakukan setiap akhir kuartal sesuai dengan jumlah kewajiban pembayaran yang berlaku saat itu. Fasilitas harus dilunasi secara penuh pada atau sebelum tanggal jatuh tempo akhir

Sifat hubungan Afiliasi : Penerima pinjaman dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Kreditur

Persyaratan pelunasan lebih awal : Pelunasan lebih awal diperbolehkan setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tidak kurang dari 10 hari kerja, dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian, dan jika sebagian minimal sebesar USD10.000.000 atau kelipatannya. Tidak terdapat ketentuan penalti sehubungan dengan pelunasan lebih awal

Dana hasil Penawaran Umum akan disalurkan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori sesuai dengan kesepakatan pemberian pinjaman yang akan dituangkan dalam perjanjian pinjaman antar perusahaan sebagai berikut:

Kreditur	: PT Medco Energi Internasional Tbk.
Penerima pinjaman	: MEP Malaka
Jumlah fasilitas	: USD15.000.000
Tenor	: sampai dengan 31 Desember 2024
Bunga	: 0%

Kreditur	: PT Medco Energi Internasional Tbk.
Penerima pinjaman	: MEP Tomori
Jumlah fasilitas	: USD55.000.000
Tenor	: sampai dengan 31 Desember 2024
Bunga	: 0%

Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi adalah lebih kecil dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk melunasi sebagian pinjaman bank di atas, maka kekurangan atas dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan.



2. Sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan.

Sumber pendanaan yang akan digunakan entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori untuk pembayaran bunga atas pinjaman bank tersebut menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori.

Perseroan akan melaporkan realisasi penggunaan dana secara berkala setiap 6 bulan kepada OJK dan Wali Amanat sesuai dengan POJK No. 30/2015 serta mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana kepada pemegang saham dalam RUPS Tahunan Perseroan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum ini sebagaimana dimaksud di atas, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu rencana perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK dengan mengemukakan alasan dan pertimbangannya paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015.

Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini akan dilakukan melalui pemberian pinjaman antara perusahaan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori. Pemberian pinjaman antar perusahaan dari Perseroan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori (i) merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK dikarenakan transaksi dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi ("**POJK No. 42/2020**") dan (ii) bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") mengingat jumlah pinjaman antar perusahaan yang diberikan Perseroan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018 beserta Laporan-Laporan Auditor Independen.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, Penawaran Umum juga bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Berdasarkan Surat OJK No. S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penegasan Ketentuan POJK No. 17/2020, penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui penawaran umum yang nilainya melebihi batasan nilai material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tidak wajib mengikuti prosedur transaksi material, tetapi hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai penawaran umum.

Sesuai dengan POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,844% dari nilai emisi Obligasi yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan: 0,300%; sama dengan
2. Biaya jasa penjaminan emisi: 0,025%; dan
3. Biaya jasa penjualan: 0,025%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal: 0,391%, yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa Konsultan Hukum: 0,378%; dan
 - b. biaya jasa Notaris: 0,013%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal 0,074%, yang terdiri dari:
 - a. biaya jasa Wali Amanat: 0,009%; dan
 - b. biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek: 0,065%.
6. Biaya Lain-lain 0,029%, yang antara lain terdiri dari biaya pencatatan di BEI, biaya pencatatan di KSEI, biaya percetakan, audit penjatahan.

Sehubungan dengan penerbitan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021, sebagaimana telah dilaporkan pada Laporan Realisasi Penggunaan Dana Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 melalui surat No. 1048/MGT/MEDC/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021, sampai saat ini Perseroan belum menggunakan seluruh dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut. Dana tersebut akan digunakan untuk pelunasan obligasi yang dimiliki Perseroan yang jatuh tempo pada tahun 2022.



III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2021, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut telah disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705) dengan opini tanpa modifikasian sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait bertanggal 25 Oktober 2021.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Perseroan mempunyai liabilitas konsolidasian yang seluruhnya berjumlah USD4.124.872.492, yang terdiri dari liabilitas jangka pendek konsolidasian sebesar USD896.450.180 dan liabilitas jangka panjang konsolidasian sebesar USD3.228.422.312 dengan rincian sebagai berikut:

	(dalam USD)
	30 Juni
	2021
LIABILITAS	
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	-
Utang usaha	
- Pihak berelasi	36.388.903
- Pihak ketiga	172.591.197
Utang lain-lain	
- Pihak berelasi	13.801.087
- Pihak ketiga	30.720.314
Utang pajak	79.003.319
Biaya akrual dan provisi lain-lain	129.039.212
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-
Liabilitas derivatif	14.607.976
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	6.942.292
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	41.053.400
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	848
- Obligasi Rupiah	185.369.228
- Wesel jangka menengah	-
- Liabilitas sewa	93.451.172
Liabilitas kontrak	93.481.232
Uang muka dari pelanggan	-
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	896.450.180
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
- Pinjaman bank	475.657.705
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	-
- Obligasi Rupiah	185.572.514
- Obligasi Dolar AS	1.737.695.872
- Wesel jangka menengah	-
- Liabilitas sewa	146.655.925
Liabilitas kontrak	27.620.242
Uang muka dari pelanggan	-
Utang lain-lain	33.532.805
Liabilitas pajak tangguhan	405.513.236
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	29.163.632
Liabilitas derivatif	24.472.694
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	162.537.687
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.228.422.312
Jumlah Liabilitas	4.124.872.492

UTANG PERSEROAN YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Utang Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan adalah Obligasi Berkelanjutan II Tahap III Seri B dengan jumlah Rp5.000.000.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 21 Desember 2021 dan Fasilitas Pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia dengan jumlah sisa terutang sebesar USD3.571.429 yang akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

Utang ini akan dilunasi oleh Perseroan dengan internal kas Perseroan dan aktivitas pendanaan dalam Grup Perseroan.

UTANG PERUSAHAAN ANAK YANG JATUH TEMPO DALAM 3 (TIGA) BULAN KEDEPAN

Selain cicilan terjadwal, tidak terdapat utang Perusahaan Anak yang akan jatuh tempo dalam 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya Informasi Tambahan.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM SEMUA HAL YANG MATERIAL DALAM INFORMASI TAMBAHAN. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH LIABILITASNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL KECUALI SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN DI DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI DITERBITKAN.

MANAJEMEN DALAM HAL INI BERTINDAK UNTUK DAN ATAS NAMA PERSEROAN SERTA SEHUBUNGAN DENGAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWABNYA DALAM PERSEROAN DENGAN INI MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI PADA SAAT JATUH TEMPO SELURUH LIABILITAS YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN SERTA DISAJIKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN TELAH MEMENUHI SEMUA RASIO KEUANGAN YANG DIPERSYARATKAN DALAM PERJANJIAN UTANG PERSEROAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT PINJAMAN PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO TETAPI BELUM DILUNASI.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEJADIAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.



IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 31 Mei 2021 dan 13 Juli 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705).

4.1. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam USD)

	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020 ⁽²⁾	31 Desember 2019 ⁽³⁾
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	431.398.055	297.494.075	456.959.617
Investasi jangka pendek	34.602.654	33.762.224	25.999.298
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	118.844.211	149.132.682	138.634.048
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	569.052	345.978	399.333
- Pihak ketiga	196.906.821	161.703.129	225.721.844
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	21.427.809	27.747.123	9.663.782
- Pihak ketiga	245.494.362	345.413.464	189.890.968
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.877.091	38.166.076	17.187.843
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	21.770.682	-	78.482.062
Persediaan	98.124.635	99.219.083	96.803.325
Pajak dibayar di muka	4.368.172	3.353.617	9.727.882

(dalam USD)

	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020 ⁽²⁾	31 Desember 2019 ⁽³⁾
Beban dibayar di muka	8.389.933	8.709.102	11.504.005
Aset derivatif	437.107	1.012.715	522.486
Aset dimiliki untuk dijual	1.140.134	655.478.142	219.313.376
Aset lancar lain-lain	69.732.203	55.684.360	70.606.814
Jumlah Aset Lancar	1.286.082.921	1.877.223.770	1.551.416.683
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	161.897	765.723	1.148.402
- Pihak ketiga	69.262.878	61.889.432	109.229.982
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	206.176.321	244.747.023	225.066.644
Aset keuangan konsesi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	276.366.619	266.380.171	665.199.551
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	487.047	578.517	1.013.691
Estimasi pengembalian pajak	7.049.180	8.024.013	-
Aset pajak tangguhan	58.305.929	61.010.543	81.231.756
Investasi jangka panjang	1.040.454.550	831.712.807	908.928.605
Aset tetap	36.563.084	37.799.197	47.863.596
Aset hak guna	189.685.723	218.190.854	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	299.621.677	296.812.958	289.764.788
Aset minyak dan gas bumi	1.756.108.206	1.858.126.332	1.968.905.005
Goodwill	39.066.445	67.024.515	67.024.515
Aset derivatif	146.112	272.293	7.272.252
Aset lain-lain	77.258.324	52.184.840	59.227.659
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.056.703.992	4.005.519.218	4.431.876.446
JUMLAH ASET	5.342.786.913	5.882.742.988	5.983.293.129

LIABILITAS DAN EKUITAS
LIABILITAS
LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman bank jangka pendek	-	22.930.343	-
Utang usaha			
- Pihak berelasi	36.388.903	27.441.052	23.546.795
- Pihak ketiga	172.591.197	147.291.052	127.917.460
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	13.801.087	7.271.725	17.271.065
- Pihak ketiga	30.720.314	27.511.080	52.549.240
Utang pajak	79.003.319	62.367.348	49.488.422
Biaya akrual dan provisi lain-lain	129.039.212	137.318.790	192.831.589
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	3.817.816
Liabilitas derivatif	14.607.976	13.163.568	6.490.917
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	6.942.292	439.606.008	6.347.334
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	41.053.400	136.596.300	90.364.428
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	848	6.003	26.362
- Obligasi Rupiah	185.369.228	98.047.515	45.677.906
- Wesel jangka menengah	-	66.884.601	-
- Liabilitas sewa	93.451.172	94.448.948	-
Liabilitas kontrak	93.481.232	86.936.833	-
Uang muka dari pelanggan	-	-	83.581.655
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	896.450.180	1.367.821.211	699.910.989



(dalam USD)

	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	31 Desember 2020 ⁽²⁾	31 Desember 2019 ⁽³⁾
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun			
- Pinjaman bank	475.657.705	366.516.789	1.004.157.088
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	-	-	6.091
- Obligasi Rupiah	185.572.514	302.812.392	482.233.900
- Obligasi Dolar AS	1.737.695.872	1.733.725.004	1.505.913.160
- Wesel jangka menengah	-	-	66.634.942
- Liabilitas sewa	146.655.925	182.961.855	-
Liabilitas kontrak	27.620.242	79.528.826	-
Uang muka dari pelanggan	-	-	102.099.084
Utang lain-lain	33.532.805	22.530.294	26.097.465
Liabilitas pajak tangguhan	405.513.236	420.153.464	557.109.751
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	29.163.632	28.310.821	21.594.123
Liabilitas derivatif	24.472.694	25.035.324	35.786.829
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	162.537.687	158.041.012	151.151.588
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.228.422.312	3.319.616.780	3.952.784.021
Jumlah Liabilitas	4.124.872.492	4.687.437.991	4.652.695.010
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham			
- Modal dasar 38.000.000.000 saham			
- Diterbitkan dan disetor 25.136.231.252 saham pada tanggal 30 Juni 2021 17.920.454.272 saham pada tanggal 30 Juni 2020 25.136.231.252 saham pada tanggal 31 Desember 2020 17.916.081.914 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 17.829.347.601 saham pada tanggal 31 Desember 2018	121.798.945	121.798.946	109.605.245
- Saham treasuri 19.440.899 saham pada tanggal 30 Juni 2021 73.786.649 saham pada tanggal 30 Juni 2020 65.527.696 saham pada tanggal 31 Desember 2020 94.672.380 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 66.831.040 saham pada tanggal 31 Desember 2018	(94.264)	(317.520)	(579.178)
	121.704.681	121.481.426	109.026.067
Tambahan modal disetor	492.907.466	498.059.682	384.467.138
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(72.514.729)	(72.514.729)	(10.012.149)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(7.927.783)	(7.305.922)	(1.717.746)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(10.412.987)	(13.125.193)	10.796.651
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	-	-	767.132
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	6.400.562	-	-
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(15.336.143)	(18.386.631)	(8.072.045)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	43.106.253	35.954.613	31.494.999
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	503.273.118	456.787.998	647.567.222
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.067.692.648	1.007.443.454	1.170.809.479
Kepentingan nonpengendali	150.221.773	187.861.543	159.788.640
Jumlah Ekuitas	1.217.914.421	1.195.304.997	1.330.598.119
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	5.342.786.913	5.882.742.988	5.983.293.129

Catatan:

* Disajikan Kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp14,496/USD untuk periode Juni 2021
2. Kurs rata-rata Rp14,105/USD untuk periode tahun 2020
3. Kurs rata-rata Rp13,901/USD untuk periode tahun 2019

4.2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam USD)

	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	30 Juni 2020 ^{*(2)}	31 Desember 2020 ^{** (3)}	31 Desember 2019 ^{** (4)}
PENDAPATAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN				
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	617.434.906	554.537.925	1.067.837.405	-
Pendapatan keuangan	18.856.346	15.269.207	32.065.516	-
Penjualan minyak dan gas bumi neto	-	-	-	1.161.193.789
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	-	-	-	212.223.560
Pendapatan dari jasa	-	-	-	7.688.005
TOTAL PENDAPATAN	636.291.252	569.807.132	1.099.902.921	1.381.105.354
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	164.967.290	163.404.271	332.592.651	300.309.974
Biaya produksi dan lifting	126.692.203	122.840.140	268.140.985	297.740.266
Biaya pembelian minyak mentah	62.531.009	29.043.211	70.004.809	49.567.822
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	32.692.862	41.285.372	73.959.354	154.759.974
Biaya jasa	10.988.783	7.496.682	17.825.178	13.580.949
Beban eksplorasi	4.426.165	14.366.808	23.170.784	23.925.512
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	402.298.312	378.436.484	785.693.761	839.884.497
LABA KOTOR				
	233.992.940	191.370.648	314.209.160	541.220.857
Beban penjualan, umum dan administrasi	(83.491.300)	(80.519.880)	(156.721.290)	(222.847.040)
Beban pendanaan	(109.016.064)	(135.578.040)	(282.232.239)	(227.291.015)
Keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi	47.226.843	-	-	5.821.104
Bagian laba/(rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	29.030.478	(12.990.221)	29.895.670	(42.018.731)
Keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan	22.865.839	1.555.554	31.144.000	-
Pendapatan bunga	4.043.870	9.627.774	18.501.562	12.571.623
Kerugian penurunan nilai aset	-	(59.053.338)	(65.071.523)	-
Kerugian pelepasan investasi jangka panjang	-	(2.157.975)	(2.157.975)	-
Kerugian atas dilusi investasi jangka panjang	-	-	(19.010.762)	-
Keuntungan pembelian diskon	-	-	-	68.080.409
Beban lain-lain	(14.698.597)	(11.002.946)	-25.443.503	(15.827.880)
Pendapatan lain-lain	14.490.482	17.269.417	45.185.369	25.776.679
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	144.444.491	(81.479.007)	(111.701.531)	145.486.006
BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(99.625.756)	(38.259.788)	(72.358.640)	(195.358.203)
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	44.818.735	(119.738.795)	(184.060.171)	(49.872.197)
OPERASI YANG DIHENTIKAN				
Laba setelah beban pajak penghasilan dari operasi yang dihentikan	9.321.103	3.396.614	2.906.976	20.421.165
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	54.139.838	(116.342.181)	(181.153.195)	(29.451.032)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(2.530.811)	91.086	(4.600.231)	(3.633.239)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	2.712.206	(41.335.612)	(35.546.973)	(4.568.788)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	-	(591.578)	(767.132)	(304.151)
Bagian laba/(rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	3.050.488	(7.540.801)	(10.314.586)	(5.353.876)



(dalam USD)

	30 Juni 2021 ⁽¹⁾	30 Juni 2020 ^{*(2)}	31 Desember 2020 ^{** (3)}	31 Desember 2019 ^{** (4)}
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Pengukuran kembali program imbalan kerja	7.584.917	(1.396.874)	1.948.196	2.025.516
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	(433.277)	2.800.732	2.799.329	(313.001)
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	64.523.361	(164.315.228)	(227.634.592)	(41.598.571)
LABA (RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas Induk				
Laba (rugi) periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	37.164.017	(125.270.816)	(195.732.285)	(63.686.749)
Laba periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	9.321.103	3.396.614	2.906.976	20.421.165
Laba (rugi) periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	46.485.120	(3.396.614)	(192.825.309)	(43.265.584)
Laba periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali	7.654.718	5.532.021	11.672.114	13.814.552
	54.139.838	(116.342.181)	(181.153.195)	(29.451.032)
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA				
Pemilik entitas Induk				
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dilanjutkan	49.456.490	(164.494.824)	(231.864.409)	(61.276.163)
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan dari operasi yang dihentikan	9.321.103	3.396.614	2.906.976	20.421.165
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	58.777.593	(161.098.210)	(228.957.433)	(40.854.998)
Laba (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk	5.745.768	(3.217.018)	1.322.841	(743.573)
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA KEPENTINGAN NONPENGENDALI	64.523.361	(164.315.228)	(227.634.592)	(41.598.571)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001852	(0,006049)	(0,008435)	(0,002154)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001481	(0,006218)	(0,008563)	(0,003171)
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001852	(0,006041)	(0,008429)	(0,002080)
LABA (RUGI) PER SAHAM DILUSIAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN DAPAT KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK	0,001481	(0,006210)	(0,008556)	(0,003061)

Catatan:

* Direviu

** Disajikan kembali

Mengacu pada nilai kurs tengah Bank Indonesia, nilai tukar yang digunakan Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Kurs rata-rata Rp14.298/USD untuk periode Juni 2021
2. Kurs rata-rata Rp14.600/USD untuk periode Juni 2020
3. Kurs rata-rata Rp14.572/USD untuk periode tahun 2020
4. Kurs rata-rata Rp14.146/USD untuk periode tahun 2019

4.3. Rasio

	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019
Perseroan			
Rasio lancar ⁽¹⁾	1,43x	1,37x	2,22x
Rasio liabilitas terhadap ekuitas (<i>debt to equity</i>) ^{(2)(A)}	2,16x	2,28x	2,40x
Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas (<i>net debt to equity ratio</i>) ⁽³⁾	1,80	2,03x	2,06x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah ekuitas	3,39x	3,92x	3,50x
Rasio jumlah liabilitas terhadap jumlah aset	0,77x	0,80x	0,78x
Rasio imbal hasil atas aset (tidak disetahunkan) ⁽⁴⁾	1,01%	-3,08%	-0,49%
Rasio imbal hasil atas aset (disetahunkan) ⁽⁴⁾	2,03%	-3,08%	-0,49%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (tidak disetahunkan) ⁽⁵⁾	4,45%	-15,16%	-2,21%
Rasio imbal hasil atas ekuitas (disetahunkan) ⁽⁵⁾	8,89%	-15,16%	-2,21%
Rasio imbal hasil atas pendapatan	8,51%	-16,47%	-2,13%
Rasio aset minyak dan gas bumi - bersih terhadap jumlah aset	0,33x	0,32x	0,33x
Rasio penjualan ⁽⁶⁾ terhadap jumlah aset	0,24x	0,19x	0,23x
Rasio modal kerja bersih ⁽⁷⁾ terhadap penjualan ⁽⁶⁾	0,31x	0,46x	0,62x
Rasio pertumbuhan penjualan ⁽⁸⁾ terhadap pertumbuhan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha ⁽⁹⁾	-0,61x	-3,88x	6,35x
Rasio jumlah kas bersih yang diperoleh dari aktivitas usaha terhadap laba bersih ⁽¹⁰⁾	1,62x	-0,63x	-3,28x
Rasio EBITDA ⁽¹¹⁾ terhadap beban keuangan – bersih (<i>net interest coverage ratio</i>) ^{(12)(A)}	3,03x	1,87x	2,89x
<i>Net leverage ratio</i> ^{(13)(A)}	3,13x	4,67x	3,92x
<i>Debt service coverage ratio</i> (tidak disetahunkan)	0,66x	0,49x	2,34x
<i>Debt service coverage ratio</i> (disetahunkan)	1,33x	0,49x	2,34x
MPI⁽¹⁵⁾			
<i>Adjusted Debt to Equity Ratio</i> ⁽¹⁶⁾	0,95x	1,16x	2,56x
<i>Adjusted EBITDA to Interest Ratio</i> ⁽¹⁷⁾	1,54x	1,68x	3,31x

Catatan:

- (1) Rasio lancar dihitung dengan cara membandingkan jumlah aset lancar dengan jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (2) Rasio liabilitas terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (3) Rasio liabilitas neto terhadap ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah pinjaman bank jangka pendek, pinjaman jangka panjang baik porsi yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun maupun porsi jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 (satu) tahun (yang termasuk di dalamnya: pinjaman bank, pinjaman dari instansi keuangan non-bank, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, obligasi Dolar AS) dan dikurangi dengan kas dan setara kas, dengan jumlah ekuitas, masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (4) Rasio imbal hasil atas aset dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah aset pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (5) Rasio imbal hasil atas ekuitas dihitung dengan cara membandingkan jumlah rugi tahun/periode berjalan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah ekuitas pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (6) Penjualan terdiri dari pendapatan dari kontrak dengan pelanggan dan pendapatan bunga.
- (7) Modal kerja bersih adalah jumlah aset lancar dikurangi jumlah liabilitas jangka pendek masing-masing pada tahun/periode yang bersangkutan.
- (8) Pertumbuhan penjualan dihitung dengan cara membandingkan jumlah pendapatan untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan jumlah pendapatan untuk tahun/periode sebelumnya.
- (9) Pertumbuhan kas yang diperoleh dari operasi dihitung dengan cara membandingkan jumlah kas bersih yang dihasilkan dari aktivitas operasi untuk tahun/periode yang bersangkutan dengan kas bersih yang dihasilkan dari operasi untuk tahun/periode sebelumnya.
- (10) Rugi bersih merupakan rugi tahun/periode berjalan.
- (11) EBITDA adalah laba kotor dikurangi beban penjualan, umum dan administrasi dengan mengecualikan beban depresiasi yang diakui pada beban pokok penjualan dan biaya langsung lainnya dan beban penjualan, umum dan administrasi.
- (12) Beban keuangan bersih dihitung dengan cara menjumlahkan beban pendanaan dari semua kewajiban atau utang yang berbunga setelah dikurangi dengan pendapatan bunga.
- (13) *Net leverage ratio* dihitung dengan cara membandingkan jumlah keseluruhan pinjaman perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu yang masih terutang pada periode tertentu, dikurangi kas dan setara kas, bagian lancar deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya, dan investasi kas jangka pendek dari Grup tertentu, dengan total EBITDA (14) perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu untuk periode empat kuartal untuk periode tertentu.



- (14) EBITDA dihitung dari laba bersih perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu lalu dikurangkan dengan:
- (1) Beban pendanaan setelah ditambah dengan bunga yang dikapitalisasi dan dikurangi *unwinding of discount* liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam Grup tertentu
 - (2) Beban pajak (selain beban pajak diatribusikan kepada komponen yang tidak berulang atau penjualan aset)
 - (3) Beban penyusutan dan beban amortisasi (tidak termasuk beban depresiasi dan amortisasi sehubungan dengan liabilitas pembongkaran aset, restorasi area, dan provisi lain-lain; dan terkait dengan transaksi sewa pembiayaan); dan
 - (4) Semua transaksi non-kas yang menurunkan atau meningkatkan laba bersih (selain dari beban akrual dan akrual atas pendapatan dari aktivitas bisnis perseroan)
- (A) Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, Perseroan telah memenuhi rasio liabilitas terhadap ekuitas (maksimum 3x); rasio EBITDA terhadap beban keuangan bersih (minimum 1x); dan *net leverage ratio* (maksimum 5x).
- (15) Diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian MPI yang tidak dicantumkan dalam Informasi Tambahan ini.
- (16) *Adjusted Debt to Equity Ratio*: Total konsolidasi utang bank MPI serta efek bersifat utang atau sukuk dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi dengan jumlah ekuitas konsolidasi tanpa memperhitungkan ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla;
- (17) *Adjusted EBITDA to Interest Ratio*: EBITDA konsolidasi MPI setelah dikurangi EBITDA yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi beban bunga konsolidasi tanpa beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

V. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasian, yang laporannya tertanggal 31 Mei 2021 dan 13 Juli 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0705).

Kejadian penting setelah tanggal laporan auditor independen di atas adalah sebagai berikut:

- Pada tanggal 12 November 2021, Medco Laurel Tree Pte Ltd, entitas anak yang dimiliki sepenuhnya oleh Perseroan, menerbitkan *Senior Notes* sebesar AS\$400 juta yang terdaftar pada *Singapore Exchange Securities Trading Limited*. *Senior Notes* ini akan jatuh tempo pada tahun 2028 dan dijamin tanpa syarat dan tidak dapat dibatalkan oleh Perseroan dan entitas anak tertentu. Kupon dari *Senior Notes* ini yaitu sebesar 6,95% per tahun.



VI. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen yang terdapat di dalam Informasi Tambahan ini berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang tidak diaudit, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ikhtisar data keuangan penting Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, diambil dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak yang telah diaudit untuk periode-periode tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini.

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2021 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, telah diaudit oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), dengan pendapat wajar tanpa modifikasi, yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

Laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak tanggal 30 Juni 2020 serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal tersebut, yang laporannya tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini, tidak diaudit namun telah direviu oleh KAP Purwanto, Sungkoro & Surja (anggota dari Ernst & Young Global Limited), akuntan publik independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang laporannya tertanggal 25 Oktober 2021. Laporan Akuntan Publik tersebut ditandatangani oleh Susanti (Izin Akuntan Publik No. AP.0705).

6.1. Laporan Posisi Keuangan Analisis Komponen-komponen Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

Penjualan dan Pendapatan Usaha Lainnya

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
OPERASI YANG DILANJUTKAN				
PENDAPATAN				
Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan	617.434.906	554.537.925	1.067.837.405	-
Pendapatan keuangan	18.856.346	15.269.207	32.065.516	-
Penjualan minyak dan gas bumi neto	-	-	-	1.161.193.789
Penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	-	-	-	212.223.560
Pendapatan dari jasa	-	-	-	7.688.005
JUMLAH PENDAPATAN	636.291.252	569.807.132	1.099.902.921	1.381.105.354

Catatan:

* Direviu

** Disajikan kembali

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah penjualan dan pendapatan usaha lainnya Perseroan mengalami peningkatan sebesar 11,7% menjadi USD636,3 juta, dibandingkan USD569,8 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pendapatan minyak dan gas bumi neto, yang sebagian diimbangi dengan penurunan dari penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya.

Peningkatan penjualan minyak dan gas bumi terutama disebabkan oleh kenaikan harga realisasi rata-rata minyak dan gas di tahun 2021, yang sebagian diimbangi dengan penurunan volume penjualan. Penjualan minyak mentah Perseroan mengalami penurunan menjadi 28,0 MBOPD untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari 31,4 MBOPD untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Harga realisasi rata-rata minyak mengalami peningkatan hingga mencapai USD62,3/barel pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD38,7/barel pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Penjualan gas Perseroan mengalami penurunan menjadi 291,7 BBTUPD pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan 306,8 BBTUPD pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Harga realisasi rata-rata gas alam mengalami peningkatan hingga mencapai USD5,9/MMBTU pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD5,4/MMBTU pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Perubahan yang terjadi pada periode June 2021, terutama disebabkan karena pengaruh dari pandemi COVID-19 dan perubahan harga minyak pada semester pertama tahun 2020 dan dampak berkelanjutan atas permintaan energi (di Indonesia) di semester pertama tahun 2021.

Penurunan pada penjualan tenaga listrik dan jasa terkait terutama disebabkan karena penurunan penjualan tenaga listrik pada MRPR yang memasuki masa penyelesaian proyek konstruksi.

Beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA				
Penyusutan, deplesi dan amortisasi	164.967.290	163.404.271	332.592.651	300.309.974
Biaya produksi dan lifting	126.692.203	122.840.140	268.140.985	297.740.266
Biaya pembelian minyak mentah	62.531.009	29.043.211	70.004.809	49.567.822
Beban pokok penjualan tenaga listrik dan jasa terkait lainnya	32.692.862	41.285.372	73.959.354	154.759.974
Biaya jasa	10.988.783	7.496.682	17.825.178	13.580.949
Beban eksplorasi	4.426.165	14.366.808	23.170.784	23.925.512
JUMLAH BEBAN POKOK PENDAPATAN DAN BIAYA LANGSUNG LAINNYA	402.298.312	378.436.484	785.693.761	839.884.497

Catatan:

* Direviu

** Disajikan kembali

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Beban pokok pendapatan dan biaya langsung lainnya Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar USD23,9 juta atau sebesar 6,3% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, dari sebesar USD378,4 juta menjadi sebesar USD402,3 juta.

Biaya produksi dan *lifting* Perseroan mengalami peningkatan sebesar 3,1% menjadi USD126,7 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD122,8 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Peningkatan ini disebabkan oleh biaya kegiatan *acid fracturing* di Blok A, Aceh dan aktivitas intervensi sumur di Vietnam.

Penyusutan, deplesi dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 1,0% menjadi USD165,0 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD163,4 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Biaya penjualan tenaga listrik dan layanan terkait mengalami penurunan sebesar 20,8% menjadi USD32,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD41,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya tenaga listrik pada MRPR yang memasuki masa penyelesaian proyek konstruksi.



Biaya pembelian minyak mentah mengalami kenaikan sebesar 115,3% menjadi USD62,5 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan USD29,0 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 disebabkan oleh posisi *overlifting* yang lebih besar pada bulan Juni 2021.

Beban eksplorasi mengalami penurunan 69,2% menjadi USD4,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD14,4 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, terutama karena Perseroan mengakui biaya sumur kering Juum-1 Meksiko pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Biaya jasa mengalami peningkatan sebesar 46,6% menjadi USD11,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD7,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan karena adanya kontrak baru pada jasa keamanan.

Laba kotor

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
LABA KOTOR	233.992.940	191.370.648	314.209.160	541.220.857

Catatan:

* *Direviu*

** *Disajikan kembali*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Laba kotor Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar 22,3% menjadi USD234,0 juta dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, sebesar USD191,4 juta. Margin laba kotor meningkat menjadi 36,8% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari 33,6% untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, terutama disebabkan oleh kenaikan harga minyak dan gas.

Beban penjualan, umum dan administrasi

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
Beban penjualan, umum dan administrasi	(83.491.300)	(80.519.880)	(156.721.290)	(222.847.040)

Catatan:

* *Direviu*

** *Disajikan kembali*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Beban penjualan, umum dan administrasi Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar USD3,0 juta atau sebesar 3,7% menjadi sebesar USD83,5 juta, dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 sebesar USD80,5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh kenaikan gaji tahunan karyawan pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021.

Penghasilan (beban) lain-lain

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
Beban pendanaan	(109.016.064)	(135.578.040)	(282.232.239)	(227.291.015)
Keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi	47.226.843	-	-	5.821.104
Bagian laba/(rugi) dari entitas asosiasi dan ventura bersama	29.030.478	(12.990.221)	29.895.670	(42.018.731)
Keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan	22.865.839	1.555.554	31.144.000	-
Pendapatan bunga	4.043.870	9.627.774	18.501.562	12.571.623
Kerugian penurunan nilai aset	-	(59.053.338)	(65.071.523)	-
Kerugian pelepasan investasi jangka panjang	-	(2.157.975)	(2.157.975)	-
Kerugian atas dilusi investasi jangka panjang	-	-	(19.010.762)	-
Keuntungan pembelian diskon	-	-	-	68.080.409
Beban lain-lain	(14.698.597)	(11.002.946)	(25.443.503)	(15.827.880)
Pendapatan lain-lain	14.490.482	17.269.417	45.185.369	25.776.679

Catatan:

* Direviu

** Disajikan kembali

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Penghasilan (Beban) lain-lain Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami penurunan sebesar USD186,3 juta atau sebesar 96,9% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, dari beban sebesar USD192,3 juta menjadi sebesar USD6,1 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh tidak adanya kerugian penurunan nilai aset pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, peningkatan bagian laba dari entitas asosiasi dan ventura bersama, keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi dan penurunan beban pendanaan dan adanya kenaikan pada keuntungan atas penyesuaian nilai wajar aset keuangan.

Beban pendanaan mengalami penurunan sebesar 19,6% menjadi USD109,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD135,6 juta untuk enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020, terutama karena (i) utang rata-rata yang lebih rendah pada paruh pertama tahun 2021 karena pelunasan sebagian Obligasi AS Dolar yang jatuh tempo pada 2022 yang diterbitkan oleh Medco Strait Services Pte. Ltd. ("Obligasi 2022") pada bulan Maret 2020 dengan dana yang diperoleh dari penerbitan Obligasi Dolar AS yang jatuh tempo pada 2027 pada Januari 2020, (ii) biaya permintaan persetujuan yang dikeluarkan sehubungan dengan Obligasi Rupiah dan Obligasi Dolar AS yang jatuh tempo pada 2022 dan 2025 yang terjadi pada kuartal II tahun 2020, dan (iii) penurunan tingkat bunga atas utang yang terkait LIBOR.

Pendapatan bunga menurun sebesar 58,0% menjadi USD4,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD9,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, bagian laba bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD29,0 juta dibandingkan dengan bagian kerugian bersih dari entitas asosiasi dan ventura bersama sebesar USD 13,0 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Perubahan ini terutama disebabkan oleh kepemilikan Perseroan dari PT Amman Mineral Internasional (AMI), yang mencatat laba bersih dalam periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan dengan kerugian bersih untuk periode yang sesuai pada tahun 2020, terutama disebabkan oleh peningkatan produksi dan penjualan dari fase 7 tambang Batu Hijau.

Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, Perseroan mencatat kerugian atas penurunan nilai aset sebesar USD59,1 juta atas investasi jangka panjang di APICO dan AMG serta entitas anak di Hydro. Penurunan nilai aset terutama disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 atas properti komersil di Jakarta yang berdampak pada penilaian kepemilikan Perseroan di AMG sebagai pemilik gedung The Energy. Tidak ada penurunan nilai aset yang tercatat selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021.



Perseroan mencatat keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi sebesar USD47,2 juta yang berasal dari penilaian investasi Perseroan di MGeoPS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021. Perseroan tidak mencatat keuntungan dari pengukuran kembali nilai wajar investasi untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Perseroan mencatat keuntungan penyesuaian nilai wajar aset keuangan dari investasi pada DSLNG sebesar USD22,9 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, dibandingkan dengan US\$1,6 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, Perseroan mencatat kerugian atas penjualan investasi sebesar USD2,2 juta dari penjualan saham di AMI. Perseroan tidak mencatat kerugian atas penjualan investasi jangka panjang selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021.

Pendapatan lain-lain mengalami penurunan sebesar 16,1% menjadi USD14,5 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD17,3 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Hal ini terutama disebabkan oleh penurunan biaya manajemen terkait Perjanjian Operasi Bersama dari Medco E&P Natuna Ltd pada 2021 dan keuntungan dari selisih nilai tukar pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Beban lain-lain mengalami peningkatan sebesar 33,6% menjadi USD14,7 juta untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dari USD11,0 juta selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020. Selama periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021, beban lain-lain terutama berasal dari kerugian dari penyelesaian transaksi derivatif, sementara untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, biaya lain-lain terutama berasal dari penghapusan piutang *cash call* dari mitra Perseroan sehubungan dengan penangguhan proyek *coal bed methane*.

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK PENGHASILAN DARI OPERASI YANG DILANJUTKAN	144.444.491	(81.479.007)	(111.701.531)	145.486.006

Catatan:

* *Direviu*

** *Disajikan kembali*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Laba (rugi) sebelum pajak penghasilan dari operasi yang dilanjutkan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mengalami peningkatan sebesar USD225,9 juta atau sebesar 277,3% dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020, dari rugi sebesar USD81,5 juta menjadi laba sebesar USD144,4 juta. Peningkatan Laba Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 terutama disebabkan oleh peningkatan harga rata-rata minyak dan gas bumi, keuntungan pengukuran nilai wajar investasi di MGeoPS, keuntungan dari penyesuaian nilai wajar aset keuangan DSLNG, bagian laba bersih entitas asosiasi dari AMI pada tahun 2021 dan tidak ada penurunan nilai aset yang diakui selama enam bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan enam bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Laba/(rugi) periode/tahun berjalan

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
LABA/(RUGI) PERIODE/TAHUN BERJALAN	54.139.838	(116.342.181)	(181.153.195)	(29.451.032)

Catatan:

* *Direviu*

** *Disajikan kembali*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Akibat hal-hal tersebut di atas, Perseroan membukukan laba tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 sebesar USD54,1 juta, dibandingkan dengan rugi sebesar USD 116,3 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020.

Laba/(rugi) komprehensif periode/tahun berjalan

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN				
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(2.530.811)	91.086	(4.600.231)	(3.633.239)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas - setelah dikurangi pajak	2.712.206	(41.335.612)	(35.546.973)	(4.568.788)
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	-	(591.578)	(767.132)	(304.151)
Bagian laba/(rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	3.050.488	(7.540.801)	(10.314.586)	(5.353.876)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN YANG TIDAK AKAN DIREKLASIFIKASI KE LABA RUGI				
Pengukuran kembali program imbalan kerja	7.584.917	(1.396.874)	1.948.196	2.025.516
Pajak penghasilan terkait dengan pos yang tidak direklasifikasi ke laba rugi	(433.277)	2.800.732	2.799.329	(313.001)
JUMLAH LABA/(RUGI) KOMPREHENSIF PERIODE/TAHUN BERJALAN	64.523.361	(164.315.228)	(227.634.592)	(41.598.571)

Catatan:

* *Direviu*

** *Disajikan kembali*

Periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020

Jumlah laba komprehensif periode berjalan Perseroan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2021 mencapai USD64,5 juta dibandingkan dengan rugi komprehensif periode berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir 30 Juni 2020 adalah sebesar USD164,3 juta.

6.2. Analisis Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Aset

(dalam USD)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020*	31 Desember 2019*
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	431.398.055	297.494.075	456.959.617
Investasi jangka pendek	34.602.654	33.762.224	25.999.298
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	118.844.211	149.132.682	138.634.048
Piutang usaha			
- Pihak berelasi	569.052	345.978	399.333
- Pihak ketiga	196.906.821	161.703.129	225.721.844
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	21.427.809	27.747.123	9.663.782
- Pihak ketiga	245.494.362	345.413.464	189.890.968



(dalam USD)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020*	31 Desember 2019*
Piutang sewa pembiayaan – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	32.877.091	38.166.076	17.187.843
Aset keuangan konsesi – bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	21.770.682	-	78.482.062
Persediaan	98.124.635	99.219.083	96.803.325
Pajak dibayar di muka	4.368.172	3.353.617	9.727.882
Beban dibayar di muka	8.389.933	8.709.102	11.504.005
Aset derivatif	437.107	1.012.715	522.486
Aset dimiliki untuk dijual	1.140.134	655.478.142	219.313.376
Aset lancar lain-lain	69.732.203	55.684.360	70.606.814
Jumlah Aset Lancar	1.286.082.921	1.877.223.770	1.551.416.683
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang lain-lain			
- Pihak berelasi	161.897	765.723	1.148.402
- Pihak ketiga	69.262.878	61.889.432	109.229.982
Piutang sewa pembiayaan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	206.176.321	244.747.023	225.066.644
Aset keuangan konsesi – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	276.366.619	266.380.171	665.199.551
Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya	487.047	578.517	1.013.691
Estimasi pengembalian pajak	7.049.180	8.024.013	-
Aset pajak tangguhan	58.305.929	61.010.543	81.231.756
Investasi jangka panjang	1.040.454.550	831.712.807	908.928.605
Aset tetap	36.563.084	37.799.197	47.863.596
Aset hak guna	189.685.723	218.190.854	-
Aset eksplorasi dan evaluasi	299.621.677	296.812.958	289.764.788
Aset minyak dan gas bumi	1.756.108.206	1.858.126.332	1.968.905.005
<i>Goodwill</i>	39.066.445	67.024.515	67.024.515
Aset derivatif	146.112	272.293	7.272.252
Aset lain-lain	77.258.324	52.184.840	59.227.659
Jumlah Aset Tidak Lancar	4.056.703.992	4.005.519.218	4.431.876.446
JUMLAH ASET	5.342.786.913	5.882.742.988	5.983.293.129

*Disajikan Kembali

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah aset Perseroan adalah sebesar USD5.342,8 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 9,2% dibandingkan dengan posisi tanggal 31 Desember 2020 sebesar USD5.882,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan aset dimiliki untuk dijual, piutang lain-lain, aset minyak dan gas bumi, piutang sewa pembiayaan, aset keuangan konsesi, deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya serta *goodwill*, setelah dikurangi dengan peningkatan pada kas dan setara kas, piutang usaha, investasi jangka panjang, dan aset lain-lain.

Kas dan setara kas pada 30 Juni 2021 adalah sebesar USD431,4 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar sebesar 45,0%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD297, 5 juta. Hal ini terutama disebabkan oleh penerimaan kas dari pelepasan entitas anak dan asosiasi serta peningkatan penerimaan dari piutang lain-lain.

Deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya lancar dan tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD119,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 20,3%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar USD149,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pembayaran Obligasi Rupiah dan pelepasan dana terkait pinjaman bank yang telah selesai dilunasi.

Piutang usaha pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD197,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 21,8%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD162 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan penerimaan kas dari piutang Perseroan dari aktivitas penjualan minyak dan bumi.

Piutang lain-lain lancar dan tidak lancar pada tanggal 31 Juni 2021 adalah sebesar USD336,3 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 22,8%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD435,8 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penerimaan kas dari piutang PT Donggi Senoro LNG (“DSLNG”) terkait dengan pinjaman atas pembiayaan proyek *liquefied natural gas* dan penerimaan kas dari piutang PT Sumber Mineral Citra Nusantara (“SMCN”) terkait dengan pelepasan saham PT Amman Mineral Internasional (“AMI”).

Aset lancar yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD1,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 99,8%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar USD655,5 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh telah selesainya transaksi penjualan 2% saham PT Medco Geopower Sarulla (“MGeoPS”) kepada PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”), penjualan 1.900 lembar saham di PT Energi Sengkang, serta pengklasifikasian kembali aset Libya dan PT Exspan Petrogas Intranusa sebagai aset operasi yang dilanjutkan.

Aset keuangan konsesi lancar dan tidak lancar pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD298,1 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 11,9%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD266,4 juta karena penambahan pendapatan konstruksi dan pendapatan bunga dari jasa konsesi selama periode 6 (enam) bulan sampai dengan 30 Juni 2021.

Aset lancar lain-lain pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD147,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 36,3%, dibandingkan posisi 30 Desember 2020 sebesar USD107,9 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penambahan uang muka kepada PT Medco Daya Abadi Lestari (“MDAL”) terkait dengan transaksi minyak mentah.

Investasi jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD1.040,5 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 25,1%, dibandingkan posisi 30 Desember 2020 adalah sebesar USD831,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penambahan nilai wajar pada pengukuran kembali investasi Grup di MGeoPS dan DSLNG.

Aset minyak dan gas bumi pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD1.756,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 5,5%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.858,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh depresiasi yang diakui di tahun berjalan.

Goodwill pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD39,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 41,7%, dibandingkan posisi 31 Desember 2020 adalah sebesar USD67,0 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penghentian pengakuan sehubungan dengan divestasi hak kepemilikan atas entitas anak.

Liabilitas

(dalam USD)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020*	31 Desember 2019*
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	-	22.930.343	-
Utang usaha			
- Pihak berelasi	36.388.903	27.441.052	23.546.795
- Pihak ketiga	172.591.197	147.291.052	127.917.460
Utang lain-lain			
- Pihak berelasi	13.801.087	7.271.725	17.271.065
- Pihak ketiga	30.720.314	27.511.080	52.549.240
Utang pajak	79.003.319	62.367.348	49.488.422
Biaya akrual dan provisi lain-lain	129.039.212	137.318.790	192.831.589
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	-	-	3.817.816
Liabilitas derivatif	14.607.976	13.163.568	6.490.917



(dalam USD)

	30 Juni 2021	31 Desember 2020*	31 Desember 2019*
Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual	6.942.292	439.606.008	6.347.334
Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman bank	41.053.400	136.596.300	90.364.428
Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	848	6.003	26.362
Obligasi Rupiah	185.369.228	98.047.515	45.677.906
Wesel jangka menengah	-	66.884.601	-
Liabilitas sewa	93.451.172	94.448.948	-
Liabilitas kontrak	93.481.232	86.936.833	-
Uang muka dari pelanggan	-	-	83.581.655
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	896.450.180	1.367.821.211	699.910.989

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun

- Pinjaman bank	475.657.705	366.516.789	1.004.157.088
- Pinjaman dari instansi keuangan non-bank	-	-	6.091
- Obligasi Rupiah	185.572.514	302.812.392	482.233.900
- Obligasi Dolar AS	1.737.695.872	1.733.725.004	1.505.913.160
- Wesel jangka menengah	-	-	66.634.942
- Liabilitas sewa	146.655.925	182.961.855	-
Liabilitas kontrak	27.620.242	79.528.826	-
Uang muka dari pelanggan	-	-	102.099.084
Utang lain-lain	33.532.805	22.530.294	26.097.465
Liabilitas pajak tangguhan	405.513.236	420.153.464	557.109.751
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	29.163.632	28.310.821	21.594.123
Liabilitas derivatif	24.472.694	25.035.324	35.786.829
Liabilitas pembongkaran aset dan restorasi area dan provisi lain-lain	162.537.687	158.041.012	151.151.588
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	3.228.422.312	3.319.616.780	3.952.784.021
Jumlah Liabilitas	4.124.872.492	4.687.437.991	4.652.695.010

*Disajikan Kembali

Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah liabilitas Perseroan adalah sebesar USD4.124,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 12,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD4.687,4 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual, wesel jangka menengah, obligasi Rupiah, liabilitas sewa, dan liabilitas kontrak, setelah dikurangi dengan kenaikan utang usaha, utang pajak, pinjaman bank, dan liabilitas pajak tangguhan.

Utang usaha pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD209,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 19,6% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD174,7 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan utang dari PT Medco Daya Abadi Lestari ("MDAL") dan pemasok dalam negeri lainnya terkait aktivitas minyak dan gas.

Utang pajak pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD79,0 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 26,7% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD62,4 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan utang pajak penghasilan entitas anak di tahun 2021.

Pinjaman bank jangka pendek dan jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD516,7 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 1,8% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD526,0 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pembayaran pinjaman bank selama periode berjalan.

Obligasi Rupiah jangka pendek dan jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD370,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 26,3% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD400,9 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pelunasan sebagian Obligasi Rupiah di tahun 2021.

Wesel jangka menengah pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar nil, dimana terjadi penurunan sebesar 100,0% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD66,9 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh pelunasan seluruh Wesel Jangka Menengah VI di Juni 2021.

Liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD6,9 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 98,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD439,6 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh reklasifikasi atas liabilitas yang secara langsung berhubungan dengan aset dimiliki untuk dijual yang berasal dari PT Medco Geopower Sarulla ("MGeoPS") terkait dengan penjualan 2% saham kepada MDAL, penjualan 1.900 lembar saham di PT Energi Sengkang, serta pengklasifikasian kembali aset Libya dan PT Exspan Petrogas Intranusa sebagai aset operasi yang dilanjutkan.

Liabilitas kontrak jangka pendek dan jangka panjang pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD121,1 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 30,4% dibandingkan posisi 31 Desember 2020 sebesar USD166,5 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh penurunan uang muka pelanggan terkait penjualan minyak mentah.

Liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD405,5 juta, dimana terjadi penurunan sebesar 3,5% dibandingkan posisi 31 Desember 2019 sebesar USD420,1 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh realisasi liabilitas pajak tangguhan terkait dengan penjualan aset Perseroan.

Ekuitas

	<i>(dalam USD)</i>		
	30 Juni	31 Desember	31 Desember
	2021	2020*	2019*
EKUITAS			
Modal saham - nilai nominal Rp25 per saham			
- Modal dasar 38.000.000.000 saham			
- Diterbitkan dan disetor 25.136.231.252 saham pada tanggal 30 Juni 2021 17.920.454.272 saham pada tanggal 30 Juni 2020 25.136.231.252 saham pada tanggal 31 Desember 2020 17.916.081.914 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 17.829.347.601 saham pada tanggal 31 Desember 2018	121.798.945	121.798.946	109.605.245
- Saham treasuri 19.440.899 saham pada tanggal 30 Juni 2021 73.786.649 saham pada tanggal 30 Juni 2020 65.527.696 saham pada tanggal 31 Desember 2020 94.672.380 saham pada tanggal 31 Desember 2019 dan 66.831.040 saham pada tanggal 31 Desember 2018	(94.264)	(317.520)	(579.178)
	121.704.681	121.481.426	109.026.067
Tambahan modal disetor	492.907.466	498.059.682	384.467.138
Dampak perubahan transaksi ekuitas entitas anak/entitas asosiasi	(72.514.729)	(72.514.729)	(10.012.149)
Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan	(7.927.783)	(7.305.922)	(1.717.746)
Penyesuaian nilai wajar atas instrumen lindung nilai arus kas	(10.412.987)	(13.125.193)	10.796.651
Penyesuaian nilai wajar atas investasi tersedia untuk dijual	-	-	767.132
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	6.400.562	-	-
Bagian laba (rugi) komprehensif lain entitas asosiasi dan ventura bersama	(15.336.143)	(18.386.631)	(8.072.045)
Pengukuran kembali program imbalan pasti	43.106.253	35.954.613	31.494.999
Saldo laba			
- Ditentukan penggunaannya	6.492.210	6.492.210	6.492.210
- Tidak ditentukan penggunaannya	503.273.118	456.787.998	647.567.222
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	1.067.692.648	1.007.443.454	1.170.809.479
Kepentingan nonpengendali	150.221.773	187.861.543	159.788.640
Jumlah Ekuitas	1.217.914.421	1.195.304.997	1.330.598.119

* Disajikan Kembali



Tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Pada tanggal 30 Juni 2021, jumlah ekuitas Perseroan adalah sebesar USD1.217,9 juta, dimana terjadi peningkatan sebesar 1,9% dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar USD1.195,3 juta. Hal ini disebabkan terutama oleh peningkatan saldo laba yang berasal dari laba bersih Perseroan di tahun 2021.

6.3. Laporan Arus Kas

(dalam USD)

	30 Juni 2021	30 Juni 2020*	31 Desember 2020**	31 Desember 2019**
Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi	175.022.249	176.039.821	459.475.343	386.957.037
Kas neto diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas investasi	168.718.686	(156.498.743)	(292.672.486)	(272.057.325)
Kas neto digunakan untuk aktivitas pendanaan	(202.962.212)	(134.680.112)	(317.703.116)	(84.896.105)
Kenaikan (penurunan) neto kas dan setara kas dari operasi yang dilanjutkan	140.778.723	(115.139.034)	(150.900.259)	30.003.607

* Tidak diaudit

** Disajikan Kembali

Kas Neto dari Aktivitas Operasi

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD175,0 juta, terutama penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD558,7 juta yang sebagian saling hapus dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD 291,0 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD 92,7 juta.

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD176,0 juta, terutama terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD517,2 juta, yang sebagian diimbangi dengan pembayaran kas kepada pemasok dan karyawan sebesar USD255,4 juta dan pembayaran pajak penghasilan sebesar USD85,7 juta.

Kas Neto dari Aktivitas Investasi

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD168,7 juta, terutama berasal dari penerimaan dari pelepasan beberapa entitas anak sebesar USD110,9 juta, penerimaan kas dari piutang lain-lain sebesar USD89,4 juta, penerimaan kas dari piutang lain-lain dari pihak berelasi sebesar USD11,1 juta dan penerimaan bunga sebesar USD4,5 juta. Penerimaan ini saling hapus dengan penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD4,5 juta, perolehan aset tetap sebesar USD4,0 juta, penambahan investasi jangka panjang sebesar USD7,4 juta, penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD10,6 juta dan penambahan aset konsesi sebesar USD21,2 juta.

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD156,5 juta, terutama terkait dengan penambahan aset minyak dan gas bumi sebesar USD71,0 juta, penambahan aset eksplorasi dan evaluasi sebesar USD35,4 juta, penambahan aset konsesi sebesar USD49,1 juta dan penambahan aset lain-lain sebesar USD8,6 juta. Sebagian pembayaran tersebut saling hapus dengan penerimaan dari piutang lain-lain sebesar USD5,1 juta, penerimaan dari pelepasan entitas asosiasi sebesar USD10,0 juta dan penerimaan kas dari piutang lain-lain pihak berelasi sebesar USD6,3 juta.

Kas Neto dari Aktivitas Pendanaan

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar USD203,0 juta, terutama berasal dari (i) pembayaran atas pinjaman bank sebesar USD123,6 juta, (ii) pembayaran beban pendanaan sebesar USD95,1 juta, (iii) pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD86,7 juta, (iv) penyelesaian liabilitas derivatif sebesar USD9,4 juta dan (v) pembayaran liabilitas sewa sebesar USD 56,8 juta. Sebagian pembayaran tersebut saling hapus dengan (i) penerimaan pinjaman bank sebesar USD116,0 juta, (ii) penarikan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD30,4 juta dan (iii) setoran modal dari kepentingan non pengendali sebesar USD 23,3 juta.

Periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan untuk periode enam bulan yang berakhir tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar USD134,7 juta, yang terutama berasal dari (i) penempatan deposito dan rekening bank yang dibatasi penggunaannya sebesar USD237,3 juta, (ii) pembayaran utang bank sebesar USD155,9 juta, (iii) pembayaran beban pendanaan sebesar USD122,8 juta, (iv) pembayaran utang jangka panjang lainnya sebesar USD380,0 juta, dan (v) pembayaran liabilitas sewa sebesar USD45,1 juta. Sebagian pembayaran tersebut saling hapus dengan (i) penerimaan pinjaman bank USD50,8 juta dan (ii) penerimaan utang jangka panjang lainnya sebesar USD759,2 juta, dan (iii) pembelian obligasi sebesar USD5,0 juta.



VII. KETERANGAN TAMBAHAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

7.1. Riwayat Singkat Perseroan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2021 dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021.

Sejak Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021, Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami perubahan sebagaimana termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 (“**Akta No. 86/2021**”). Berdasarkan Akta No. 86/2021, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar yaitu semula Rp 950.000.000.000 dimana modal dasar tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham, menjadi sebesar Rp 1.375.000.000.000, dimana modal dasar tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

7.2. Perkembangan Susunan Pemegang Saham dan Kepemilikan Saham Perseroan

Perkembangan struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan setelah Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Tahun 2021

Berdasarkan Akta No. 86/2021 dan Daftar Pemegang Saham per 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh BAE, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Uraian dan Keterangan	Nilai Nominal Rp25 per Saham		(%)
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	
Modal Dasar	55.000.000.000	1.375.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
Diamond Bridge Pte. Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
PT Multifabrindo Gemilang	11.200.000	280.000.000	0,04
Yani Yuhani Panigoro	6.246.886	156.172.150	0,02
Yasser Raimi Panigoro	1.683.203	42.080.075	0,01
Hilmi Panigoro	19.393.133	484.828.325	0,08
Roberto Lorato	22.745.900	568.647.500	0,09
Ronald Gunawan	63.195.032	1.579.875.800	0,25
Amri Siahaan	45.550.349	1.138.758.725	0,18
Anthony Robert Mathias	9.495.862	237.396.550	0,04
Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.535.716.499	163.392.912.475	26,00
Saham Treasuri	51.613.993	1.290.349.825	0,21
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam Portepel	29.863.768.748	746.594.218.700	

7.3. Kejadian Penting yang Mempengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

Informasi mengenai kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2021 dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, kejadian penting yang mempengaruhi perkembangan usaha Perseroan tidak mengalami perubahan.

7.4. Pengurusan dan Pengawasan

Informasi mengenai riwayat singkat Perseroan telah diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2021 dalam rangka penawaran umum berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak mengalami perubahan.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 60/2020**”) *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta (“**Akta No. 79/2021**”), susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir pada tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak
Komisaris Independen : Bambang Subianto

Direksi

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Anthony Robert Mathias
Direktur : Amri Siahaan

Penunjukan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah sesuai dengan POJK No. 33/2014.

Masa jabatan seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan adalah 5 tahun sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan yang akan diadakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak dari rapat umum pemegang saham untuk memberhentikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sewaktu-waktu.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta No. 60/2020 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020.


Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris tercantum dalam Akta No. 79/2021 telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0451248 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021.

Secara umum, Direksi bertanggung jawab dalam memimpin dan mengelola berbagai usaha untuk mencapai obyektif Perseroan dan memastikan aset Perseroan digunakan dengan semestinya untuk kepentingan para pemegang saham.

Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan amanat Anggaran Dasar Perseroan dan juga kondisi-kondisi internal dan eksternal.




7.5. Struktur Organisasi Perseroan



7.6. Hubungan Kepemilikan, Penyertaan, Pengurusan dan Pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum, Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan Daftar Pemegang Saham per 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh BAE:

A. Struktur Kepemilikan antara Perseroan dengan Pemegang Saham




Catatan:

* Masyarakat dengan kepemilikan di bawah 5%.

Pengendali Perseroan adalah Arifin Panigoro dan juga sebagai *Ultimate Beneficial Owner*.



B. Hubungan Perusahaan Anak dan Perusahaan Asosiasi



7.7. Keterangan tentang Penyertaan Perseroan

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di bawah ini adalah perusahaan-perusahaan yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	3 November 1995
2.	PT Medco E&P Simenggaris	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	operasi	18 November 2005
3.	PT Medco E&P Malaka	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	operasi	29 Februari 2000
4.	PT Medco E&P Tarakan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	29 Desember 1997
5.	PT Medco E&P Rimau	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	19 Desember 2000
6.	PT Medco E&P Lematang	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	18 Oktober 2002
7.	PT Medco E&P Tomori Sulawesi	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	operasi	29 Februari 2000
8.	PT Medco Energi Natuna Timur	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	18 November 1991
9.	PT Medco E&P Bengara	Indonesia	95,00 ⁽⁵⁾	operasi	12 Desember 2001
10.	Lematang E&P Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁶⁾	operasi	2 Mei 2008
11.	Medco E&P Natuna Ltd.	Bermuda	100,00 ⁽⁷⁾	operasi	17 November 2016
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
12.	Medco Strait Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁸⁾	operasi	24 November 2005
13.	Medco Energi Global Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	5 Mei 2006
14.	Ophir Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽²¹⁾	operasi	22 Mei 2019
15.	Salamander Energy Limited	Inggris	100,00 ⁽²³⁾	operasi	22 Mei 2019
16.	Ophir Asia Services Limited	Thailand	100,00 ⁽²⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
17.	Ophir Jaguar 1 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
18.	Ophir Jaguar 2 Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
19.	Ophir SPV Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
20.	Ophir Vietnam Block 12W B.V.	Belanda	100,00 ⁽²⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
21.	Medco Energi Madura Offshore Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
22.	Medco Energi Sampang Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽⁴¹⁾	operasi	22 Mei 2019
23.	Ophir Asia Pacific Pty Ltd	Australia	100,00 ⁽²⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
24.	Salamander Energy Group Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁸⁾	operasi	22 Mei 2019
25.	Medco Energi Thailand (E&P) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
26.	Medco Energi Central Kalimantan Limited	Belize	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
27.	Medco Energi Kerendan Limited	Mauritius	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
28.	Medco Energi West Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
29.	Salamander Energy (Malaysia) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
30.	Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited	Inggris	100,00 ⁽²⁷⁾	operasi	22 Mei 2019
31.	Medco Energi Thailand (Bualuang) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁴²⁾	operasi	22 Mei 2019
32.	PHT Partners, L.P.	Delaware	100,00 ⁽⁴³⁾	operasi	22 Mei 2019
33.	Ophir Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽²³⁾	operasi	22 Mei 2019
34.	Ophir Asia Limited	Jersey	100,00 ⁽²³⁾	operasi	22 Mei 2019
35.	Ophir Holdings & Services (UK) Limited	Inggris	100,00 ⁽²³⁾	operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Mexico Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽²⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir Mexico Offshore Exploration, S.A. de C.V.	Meksiko	100,00 ⁽⁴⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Tanzania (Block 1) Limited	Jersey	100,00 ⁽³⁵⁾	operasi	22 Mei 2019
39.	Ophir Myanmar (Block AD-3) Limited	Jersey	100,00 ⁽³⁰⁾	operasi	22 Mei 2019
40.	Ophir (Indonesia South East Sangatta) Limited	Inggris	100,00 ⁽³⁹⁾	operasi	22 Mei 2019
41.	Ophir Mexico Limited	Inggris	100,00 ⁽³¹⁾	operasi	22 Mei 2019
42.	Ophir Mexico Operations S.A. de C.V.	Meksiko	100,00 ⁽³²⁾	operasi	22 Mei 2019



No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
43.	Medco LLC	Oman	68,00 ⁽¹⁰⁾	operasi	20 Maret 2006
44.	Medco Energi US LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹¹⁾	operasi	18 Juni 2004
45.	Medco International Ventures Limited	Malaysia	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	16 Juli 2001
46.	Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁷⁾	operasi	17 November 2016
47.	Medco South China SEA Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	30 Agustus 2016
48.	Medco Natuna Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽³⁶⁾	operasi	18 April 2016
49.	Medco International Enterprise Ltd.	Malaysia	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	25 September 2002
50.	Medco South Sokang B.V.	Belanda	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	13 Desember 2010
51.	Medco Lematang B.V.	Belanda	100,00 ⁽¹³⁾	operasi	12 Oktober 2006
52.	Medco Indonesia Holding B.V.	Belanda	100,00 ⁽⁸⁾	operasi	28 April 2016
53.	Medco Yemen Amed Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁴⁾	operasi	16 Januari 2007
54.	Medco Arabia Ltd.	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	16 Januari 2007
55.	Medco Yemen Malik Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽³⁴⁾	operasi	7 Februari 2012
56.	Medco Energi Bangkanai Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽²⁶⁾	operasi	22 Mei 2019
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
57.	PT Exspan Petrogas Intranusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	7 Oktober 1997
58.	PT Mitra Energi Gas Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	operasi	3 November 2017
Perdagangan					
59.	Far East Energy Trading Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽¹²⁾	operasi	22 Maret 2016
60.	PT Satria Raksa Buminusa	Indonesia	100,00 ⁽¹⁴⁾	operasi	30 Desember 2016
Energi Listrik					
61.	PT Medco Power Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁵⁾	operasi	28 Januari 2004
62.	PT Multidaya Prima Elektrindo	Indonesia	51,00 ⁽¹⁶⁾	operasi	29 Juli 2010
63.	PT Bio Jatropha Indonesia	Indonesia	69,93 ⁽¹⁷⁾	operasi	12 September 2011
64.	PT Medco Cahaya Geothermal	Indonesia	51,00 ⁽¹⁸⁾	operasi	16 Juni 2003
65.	PT Medco Geothermal Sarulla	Indonesia	62,00 ⁽²²⁾	operasi	29 Desember 2006
66.	PT Energi Prima ElektriKa	Indonesia	55,50 ⁽²⁰⁾	operasi	7 Juli 2011
67.	PT Pembangkitan Pusaka Parahiangan	Indonesia	100,00 ⁽¹⁹⁾	operasi	12 Desember 2012
68.	PT Medco Ratch Power Riau	Indonesia	51,00 ⁽³³⁾	operasi	24 Maret 2017
69.	PT Medco Power Generation Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁷⁾	operasi	14 November 2006
Lain-lain					
70.	Medco Platinum Road Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	10 Januari 2018
71.	Medco Oak Tree Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	4 Januari 2019
72.	Medco Bell Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	27 Desember 2019
73.	Medco Laurel Tree Pte.Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	operasi	4 Januari 2019

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 95%;
- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Limited sebesar 100%;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Natuna Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (8) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Enterprise Ltd. sebesar 68%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Indonesia Holding B.V. sebesar 100%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,95%, sisanya 0,05% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (15) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 49,00%, serta kepemilikan secara tidak langsung sebesar 51,00% melalui PT Medco Power Internasional;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 85,00%;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 99,9%;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 51,00%;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,01%;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 92,50%;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. Sebesar 100%;

- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4,96%, kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Energi Nusantara sebesar 0,04% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 95,00%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 2 Limited sebesar 100%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 98%, kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 1% dan sisanya melalui Ophir Holding Limited sebesar 1%;
- (29) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%;
- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Limited sebesar 99% dan Ophir Holding & Services (UK) Limited sebesar 1%
- (33) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Sentral Sumatera sebesar 51,00%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Yemen Holding Limited sebesar 100%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%;
- (36) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco South China Sea SEA Pte. Ltd. Sebesar 100%;
- (37) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99% dan sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Limited sebesar 100%;
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (40) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir SPV Pty Ltd sebesar 100%;
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Pacific Pty Ltd sebesar 100%;
- (42) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (Bualuang Holdings) Limited sebesar 100%;
- (43) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E Asia) Limited sebesar 94,77% dan Salamander Energy (Holdco) Limited sebesar 5,23%;
- (44) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Mexico Holdings Limited sebesar 99% dan Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 1%.

Selain Perusahaan Anak sebagaimana tersebut di atas, Perseroan juga memiliki penyertaan saham baik langsung maupun tidak langsung sebesar kurang dari 50% pada perusahaan-perusahaan di bawah ini yang telah beroperasi dan/atau pada saat ini telah masuk dalam tahap produksi.

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
1.	APICO LLC	Delaware	27,18 ⁽¹⁴⁾	operasi	22 Mei 2019
Tenaga Listrik					
2.	Sarulla Operation Ltd.	Cayman Island	18,99 ⁽⁵⁾	operasi	17 Januari 2008
3.	PT TJB Power Services	Indonesia	49,88 ⁽¹⁾	operasi	13 April 2006
4.	PT Dalle Energy Batam	Indonesia	47,99 ⁽⁹⁾	operasi	22 Juni 2005
5.	PT Mitra Energi Batam	Indonesia	42,39 ⁽¹⁰⁾	operasi	17 November 2003
6.	PT Universal Batam Energy	Indonesia	42,00 ⁽¹¹⁾	operasi	18 Februari 2010
7.	PT Energi Listrik Batam	Indonesia	43,40 ⁽¹²⁾	operasi	7 Maret 2012
8.	PT Medco Geopower Sarulla	Indonesia	49,00 ⁽¹³⁾	operasi	30 Maret 2007
Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas/LNG)					
9.	PT Donggi Senoro LNG	Indonesia	11,10 ⁽²⁾	operasi	28 Desember 2007
Pertambangan Emas dan Tembaga					
10.	PT Amman Mineral Nusa Tenggara	Indonesia	23,12 ⁽³⁾	operasi	2 November 2016
11.	PT Amman Mineral Energi	Indonesia	23,12 ⁽⁶⁾	operasi	29 Agustus 2017
12.	PT Amman Mineral Industri	Indonesia	23,12 ⁽⁷⁾	operasi	28 Juli 2017
13.	PT Amman Mineral Integrasi	Indonesia	23,12 ⁽⁷⁾	operasi	28 Juli 2017
14.	PT Amman Mineral Internasional	Indonesia	23,12 ⁽⁸⁾	operasi	2 November 2016
Properti					
15.	PT Api Metra Graha	Indonesia	49,00 ⁽⁴⁾	operasi	14 Februari 2013

Catatan:

- (1) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco General Power Services sebesar 75,10% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 5%;
- (2) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco LNG Indonesia sebesar 11,10%;
- (3) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99%;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 48,32%, sisanya 0,68% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 18,99%;



- (6) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 0,004% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 99,996%;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Amman Mineral Internasional sebesar 99,99% dan melalui PT Amman Mineral Nusa Tenggara sebesar 0,01%;
- (8) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 23,12%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 79,99%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 10,00% dan melalui PT Medco Energi Menamas sebesar 54%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 70,00%;
- (12) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Universal Batam Energy sebesar 95,00% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 3,50%;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 49,00%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PHT Partners LP sebesar 21,09% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 6,09%.

Selain penyertaan saham pada perusahaan-perusahaan tersebut di atas yang telah beroperasi, Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang saat ini tidak lagi beroperasi karena beberapa kondisi seperti tidak lagi memiliki hak partisipasi (*working interest*) karena telah diserahkan kembali ke pemerintah atau sudah tidak beroperasi lagi karena pertimbangan komersial, beberapa perusahaan yang tidak lagi aktif (*dormant company*) namun belum dilikuidasi menunggu *assessment* dan evaluasi bisnis perusahaan, dan beberapa perusahaan dibentuk dengan tujuan untuk mengikuti proyek di masa depan maupun untuk keperluan pendanaan. Perusahaan-perusahaan tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia					
1.	PT Medco E&P Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽¹⁾	tidak operasi	29 Februari 2000
2.	PT Medco E&P Kampar	Indonesia	100,00 ⁽³⁾	tidak operasi	18 November 2005
3.	Medco Far East Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	7 Juli 2005
4.	PT Medco Energi Bangkanai	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	16 Juni 2003
5.	PT Medco E&P Nunukan	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
6.	PT Medco E&P Sembakung	Indonesia	100,00 ⁽⁶⁾	tidak operasi	18 November 2005
7.	Kuala Langsa (Block A) Limited	Bermuda	50,00 ⁽⁸⁾	tidak operasi	23 Januari 2007
8.	PT Medco Energi Madura	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	26 Agustus 2005
9.	PT Medco Energi Belida	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁰⁾	tidak operasi	24 Oktober 2003
10.	PT Medco Energi Linggau	Indonesia	100,00 ⁽²⁹⁾	tidak operasi	2 Desember 2015
11.	PT Medco Energi CBM Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	18 November 2008
12.	PT Medco Sampang Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽²⁾	tidak operasi	24 Maret 2006
13.	PT Medco Energi Sampang	Indonesia	100,00 ⁽¹²⁾	tidak operasi	29 Mei 2019
14.	PT Medco CBM Pendopo	Indonesia	100,00 ⁽³⁵⁾	tidak operasi	16 Desember 2008
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri					
15.	Medco Yemen Holding Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
16.	Medco Asia Pacific Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
17.	Medco Energi (BVI) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽¹⁰⁾	tidak operasi	27 Februari 2007
18.	Medco Energi USA Inc.	Amerika Serikat	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
19.	Medco Simenggaris Pty. Ltd.	Australia	100,00 ⁽⁵⁾	tidak operasi	25 Januari 2000
20.	Medco International Services Pte. Ltd.	Singapura	100,00 ⁽⁹⁾	tidak operasi	5 Juli 2006
21.	Medco Petroleum Management LLC	Amerika Serikat	100,00 ⁽¹¹⁾	tidak operasi	18 Juni 2004
22.	Far East Trading Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁹⁹⁾	tidak operasi	16 Januari 2007
23.	Dominion Oil & Gas Limited	British Virgin Island	100,00 ⁽⁶⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
24.	Dominion Tanzania Limited	Tanzania	100,00 ⁽⁶⁷⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
25.	Dominion Petroleum Acquisitions Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁶⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
26.	Ophir Holdings & Ventures Limited	Inggris	100,00 ⁽⁶³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
27.	Dominion Petroleum Kenya Limited	Kenya	100,00 ⁽⁶³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
28.	Ophir Indonesia (Kofiau) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
29.	Ophir Energy Indonesia (West Papua IV) 1 Limited	Siprus	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
30.	Ophir Energy Indonesia (Aru) Limited	Siprus	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
31.	Ophir Indonesia (West Papua IV) 2 LLC	Delaware	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019

No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
32.	Ophir Energy Indonesia (North Ganai) Limited	Siprus	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
33.	Ruvuma Pipeline Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽⁶¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
34.	Mzalendo Gas Processing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽⁶¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
35.	Fahari Gas Marketing Company Limited	Tanzania	17,60 ⁽⁶¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
36.	Ophir Pipeline Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
37.	Ophir LNG Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
38.	Ophir Tanzania (Block 4) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
39.	Ophir East Africa Ventures Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
40.	Ophir Gas Marketing Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
41.	Ophir Tanzania (Block 3) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
42.	Ophir East Africa Holdings Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
43.	Ophir Gabon (Manga) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
44.	Ophir Gabon (Gnondo) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
45.	Ophir Gabon (Ntsina) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
46.	Ophir Gabon (Mbeli) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁵⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
47.	Salamander Energy (Holdco) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵⁶⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
48.	Salamander Energy (North Sumatra) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁵⁵⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
49.	Ophir Indonesia (Kutai) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵⁴⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
50.	Salamander Energy (Lao) Company Limited	Laos	100,00 ⁽⁵³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
51.	Salamander Energy (S.E. Asia) Limited	Inggris	100,00 ⁽⁵²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
52.	Salamander Energy (Glagah Kambuna) Limited	British Virgin Islands	100,00 ⁽⁵¹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
53.	Dominion Investments Limited	Tanzania	100,00 ⁽⁶⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
54.	Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania)	Tanzania	100,00 ⁽⁶⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
55.	DOMPet Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁵⁰⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
56.	Dominion Petroleum Limited	Bermuda	100,00 ⁽⁴⁹⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
57.	Ophir Energy Indonesia Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁸⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
58.	Santos Sabah Block R Limited	Inggris	100,00 ⁽⁴⁷⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
59.	Medco Tunisia Services	Tunisia	100,00 ⁽⁷⁾	tidak operasi	27 Agustus 2014
60.	Ophir Energy Indonesia (Kofiau) 1 Limited	Cyprus	100,00 ⁽⁶²⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
61.	Ophir Equatorial Guinea (Block R) Limited	Jersey	100,00 ⁽⁶³⁾	tidak operasi	22 Mei 2019
Produksi Kimia dan Industri Hilir					
62.	PT Medco Downstream Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
63.	PT Medco Methanol Bunyu	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	29 Januari 1997
64.	PT Medco LPG Kaji	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	31 Agustus 2001
65.	PT Medco Ethanol Lampung	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	21 Februari 2005
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas					
66.	PT Medco Geothermal Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁸⁾	tidak operasi	28 Januari 2004
Tenaga Listrik					
67.	PT Dalle Panaran	Indonesia	100,00 ⁽¹⁵⁾	tidak operasi	22 Juni 2005
68.	PT Medco Power Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁶⁾	tidak operasi	26 Oktober 2005
69.	PT Indo Medco Power	Indonesia	99,98 ⁽¹⁷⁾	tidak operasi	18 Oktober 2004
70.	PT Medco Energi Menamas	Indonesia	59,99 ⁽¹³⁾	tidak operasi	27 Januari 2004
71.	PT Muara Enim Multi Power	Indonesia	80,00 ⁽³⁷⁾	tidak operasi	5 Agustus 2008
72.	PT Medco Geothermal Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽²¹⁾	tidak operasi	30 Januari 2014
73.	PT Sangsaka Agro Lestari	Indonesia	70,00 ⁽²²⁾	tidak operasi	12 September 2011
74.	PT Sangsaka Hidro Lestari	Indonesia	56,00 ⁽²³⁾	tidak operasi	12 September 2011
75.	PT Sangsaka Hidro Selatan	Indonesia	69,93 ⁽²⁴⁾	tidak operasi	12 September 2011
76.	PT Sangsaka Hidro Kasmar	Indonesia	67,20 ⁽²⁵⁾	tidak operasi	12 September 2011
77.	PT Sangsaka Hidro Cisereuh	Indonesia	69,93 ⁽⁴¹⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
78.	PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	Indonesia	67,20 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	23 Desember 2011
79.	PT Sangsaka Hidro Baliase	Indonesia	67,20 ⁽²⁶⁾	tidak operasi	23 Desember 2011



No.	Nama Perusahaan	Kedudukan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Status Operasional	Tanggal Penyertaan
80.	PT Medco Hidro Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽³⁰⁾	tidak operasi	14 Maret 2013
81.	PT Nawakara Energi Sumpur	Indonesia	79,99 ⁽²⁷⁾	tidak operasi	29 Januari 2014
82.	PT Medco Power Sentral Sumatera	Indonesia	100,00 ⁽¹⁸⁾	tidak operasi	23 November 2016
83.	PT Medco General Power Services	Indonesia	59,76 ⁽⁴³⁾	tidak operasi	20 Oktober 2005
84.	PT Medco Kansai Power Indonesia	Indonesia	60,00 ⁽⁴²⁾	tidak operasi	29 Maret 2021
85.	PT Medcopower Energi Baru	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁴⁾	tidak operasi	10 Desember 2019
86.	PT Medcopower Solar Sumbawa	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁵⁾	tidak operasi	4 Februari 2020
87.	PT Medcopower Transportasi Listrik	Indonesia	100,00 ⁽²⁰⁾	tidak operasi	17 Februari 2021
88.	PT Medcopower Elektrika Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽¹⁹⁾	tidak operasi	16 Februari 2021
89.	PT Medco Solar Bali Barat	Indonesia	51,00 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	5 Februari 2021
90.	PT Medcosolar Bali Timur	Indonesia	51,00 ⁽²⁸⁾	tidak operasi	5 Februari 2021
91.	PT Sangsaka Hidro Barat	Indonesia	99,99 ⁽⁶⁵⁾	tidak operasi	26 Juli 2010
92.	PT Medcopower Servis Indonesia	Indonesia	62,00 ⁽³⁴⁾	tidak operasi	26 April 2018
93.	PT Medcopower Surya Nusantara	Indonesia	100,00 ⁽⁷⁰⁾	tidak operasi	18 Juni 2021
Perdagangan					
94.	PT Medco Sarana Balaraja	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	26 September 2002
95.	Medco Petroleum Services Limited	Cayman Island	100,00 ⁽³¹⁾	tidak operasi	19 Januari 2012
96.	Fortico International Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽³²⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
97.	Petroleum Exploration & Production International Limited	Cayman Islands	100,00 ⁽³¹⁾	tidak operasi	2 Mei 2008
98.	PT Sumber Mineral Citra Nusantara	Indonesia	18,00 ⁽³³⁾	tidak operasi	30 September 2019
99.	PT Mahakam Raksa Buminusa	Indonesia	99,79 ⁽¹⁴⁾	tidak operasi	28 April 2004
100.	PT Musi Raksa Buminusa	Indonesia	99,99 ⁽⁴⁶⁾	tidak operasi	30 Desember 2016
Entitas Investasi					
101.	PT Medco Energi Nusantara	Indonesia	99,99 ⁽³⁶⁾	tidak operasi	28 Februari 2003
102.	PT Medco Power Internasional	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	3 Oktober 2017
Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas/LNG)					
103.	PT Medco LNG Indonesia	Indonesia	100,00 ⁽⁴⁾	tidak operasi	29 Mei 2007

Catatan:

- (1) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99%, sisanya 1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (2) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (3) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,98%, sisanya 0,02% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (4) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%, sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (5) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 100%;
- (6) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (7) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco International Services Pte. Ltd. sebesar 50% dan Medco International Ventures Limited sebesar 50%;
- (8) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 50%;
- (9) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (10) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 100%;
- (11) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi USA Inc. sebesar 100%;
- (12) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (13) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 99,98%;
- (14) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,8%;
- (15) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,00%, sisanya 1,00% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (16) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,60%, dan 0,40% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (17) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,98%;
- (18) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,90%, dan 0,10% melalui PT Medco Geothermal Nusantara;
- (19) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99%, dan 1% melalui PT Medco Power Sumatera;
- (20) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 1%, dan 99% melalui PT Medcopower Energi Baru;
- (21) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 99,96%, sisanya sebesar 0,04% melalui PT Dalle Panaran;
- (22) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 70%;
- (23) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 80,00%;
- (24) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 99,90%;
- (25) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Agro Lestari sebesar 96,00%;
- (26) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Sangsaka Hidro Kasmar 99,9% dan sisanya sebesar 0,1% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
- (27) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 80%;
- (28) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui MPI sebesar 51%;
- (29) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (30) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,90% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Dalle Panaran sebesar 0,1%;

- (31) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Strait Services Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (32) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Petroleum Exploration & Production International Limited sebesar 100%;
- (33) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 18,00%;
- (34) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 4,00%, kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Nusantara sebesar 1,00% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 95,00%;
- (35) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco CBM Indonesia sebesar 99,99% dan sisanya 0,01% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (36) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,99%;
- (37) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 80,00%;
- (38) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99,99%, sisanya sebesar 0,01% melalui PT Medco Geothermal Sarulla;
- (39) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Far East Limited sebesar 100%;
- (40) kepemilikan langsung Perseroan sebesar 99,9%, sisanya sebesar 0,1% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (41) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Bio Jatropa Indonesia 99,9% dan sisanya sebesar 0,1% melalui PT Sangsaka Agro Lestari;
- (42) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 60,00%;
- (43) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Kansai Power Indonesia sebesar 99,6%;
- (44) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 99% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Geothermal Indonesia sebesar 1%;
- (45) Kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Power Indonesia sebesar 1% dan kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medcopower Energi Baru sebesar 99%;
- (46) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Sarana Balaraja sebesar 99,6%, sisanya 0,4% melalui PT Medco Energi Nusantara;
- (47) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Jaguar 1 Limited sebesar 100%;
- (48) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy Group Limited sebesar 100%;
- (49) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Energy Limited sebesar 100%;
- (50) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
- (51) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (52) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (53) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (54) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Thailand (E&P) Limited sebesar 100%;
- (55) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (56) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Salamander Energy (S.E. Asia) Limited sebesar 100%;
- (57) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medco Energi Global Pte. Ltd. sebesar 100%;
- (58) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%;
- (59) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings Limited sebesar 100%;
- (60) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir East Africa Holdings Limited sebesar 100%;
- (61) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Pipeline Limited sebesar 17,60%;
- (62) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Asia Limited sebesar 100%;
- (63) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Ophir Holdings & Services (UK) Limited sebesar 100%;
- (64) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 100%;
- (65) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui PT Medco Hidro Indonesia sebesar 99,9%, sisanya 0,1% melalui PT Dalle Panaran.
- (66) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited sebesar 100%.
- (67) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui DOMPet Limited sebesar 99,9%, dan sisanya 0,1% melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited.
- (68) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Petroleum Limited sebesar 99,96%, dan sisanya 0,04% melalui Dominion Oil & Gas Limited (Tanzania).
- (69) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Dominion Oil & Gas Limited (BVI) sebesar 99,9%, dan sisanya 0,1% melalui Dominion Petroleum Acquisitions Limited.
- (70) kepemilikan tidak langsung Perseroan melalui Medcopower Energi Baru sebesar 99% dan sisanya 1% melalui MPI

7.8. Hubungan Kepengurusan dan Pengawasan

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Perusahaan Anak yang beroperasi dimana Perseroan memiliki secara langsung maupun tidak langsung 50% atau lebih saham perusahaan tersebut dan perusahaan-perusahaan tersebut masih dalam tahap awal eksplorasi atau telah masuk dalam tahap produksi dan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan bagi keuangan Perseroan serta laporan keuangan Perusahaan Anak tersebut dikonsolidasikan dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak.



Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
Pemegang Saham									
PT Medco Daya Abadi Lestari	-	-	K	-	DU	-	-	-	-
Medco Duta	D	-	-	-	DU	-	-	-	-
Multifabrindo	-	-	K	-	-	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia									
PT Medco E&P Indonesia	K	-	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco E&P Simenggaris	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Malaka	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Tarakan	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Rimau	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Lematang	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Tomori Sulawesi	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Bengara	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Natuna Timur	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Lematang E& P Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco E&P Natuna Ltd.	-	-	-	-	-	D	-	D	D
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri									
Medco Strait Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Energi Global Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi US LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Ventures Limited	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Yemen Amed Limited	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Yemen Malik Limited	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Arabia Ltd.	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Medco Singapore Operations Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	D	-	D	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas									
PT Exspan Petrogas Intranusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Mitra Energi Gas Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Satria Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gas Alam Cair (Liquefied Natural Gas/LNG)									
PT Medco LNG Indonesia	-	-	-	-	K	DU	-	D	D
PT Donggi Senoro LNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan									
PT Medco Sampang Indonesia	-	-	-	-	K	-	-	D	D
Petroleum Exploration & Production International Limited	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Pertambangan Emas dan Tembaga									
PT Amman Mineral Nusa Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik									
PT Medco Cahaya Geothermal	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	KU
PT Medco Geothermal Sarulla	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Multidaya Prima Elektrindo	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Energi Prima Elekrika	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Ratch Power Riau	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Tabel di bawah ini menggambarkan hubungan kepengurusan dan pengawasan Perseroan, Pemegang Saham berbentuk badan hukum dan Perusahaan Anak dimana Perseroan juga mempunyai penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung pada perusahaan-perusahaan yang tidak beroperasi yaitu perusahaan-perusahaan yang tidak memiliki hak partisipasi (*working/participating interest*) secara langsung atau perusahaan yang tidak mempunyai kegiatan apapun (*dormant company*).

Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Indonesia									
PT Medco E&P Bangkanai	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Kampar	-	-	-	-	K	-	-	D	-
Medco Far East Limited	-	-	-	-	-	D	-	-	-
PT Medco Energi Bangkanai	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Nunukan	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco E&P Sembakung	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Madura	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Energi Belida	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Sumber Mineral Citra Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco CBM Pendopo	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
Kuala Langsa (Block A) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eksplorasi dan Produksi Minyak dan Gas – Aset di Luar Negeri									
Medco Yemen Holding Limited	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Asia Pacific Limited	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco Energi (BVI) Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Energi USA Inc.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Simenggaris Pty. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco International Services Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	D	-
Medco International Enterprise Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Petroleum Management LLC	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Far East Trading Limited	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Natuna Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Produksi Kimia dan Industri Hilir									
PT Medco Methanol Bunyu	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Downstream Indonesia	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco LPG Kaji	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D
PT Medco Ethanol Lampung	-	-	-	-	KU	-	-	DU	D
Jasa Pengeboran dan Penunjang Kegiatan Minyak dan Gas									
PT Mahakam Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Musi Raksa Buminusa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Panas Bumi									
PT Medco Geothermal Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tenaga Listrik									
PT Dalle Panaran	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Indo Medco Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco General Power Services	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Hidro Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Energi Menamas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Medco Power Venture Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Biofuel Power Pte. Ltd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Muara Enim Multi Power	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Geothermal Nusantara	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Power Generation Indonesia	-	-	-	-	K	-	-	D	-
PT Medco Energi Linggau	-	-	-	-	K	-	-	DU	D
PT Medco Power Sentral Sumatera	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Servis Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Kansai Power Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	K
PT Medcopower Energi Baru	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Transportasi Listrik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcopower Elektriika Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medco Solar Bali Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Medcosolar Bali Timur	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Nama Perusahaan	YYP	MSS	YRP	BS	HP	RL	ARM	RG	AS
PT Medcopower Solar Sumbawa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Agro Lestari	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Baliase	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PT Sangsaka Hidro Patikala Lima	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan									
PT Medco Sarana Balaraja	-	-	-	-	K	-	-	-	D
PT Medco Energi CBM Indonesia	-	-	-	-	K	-	-	DU	-
Medco Petroleum Services Limited	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Fortico International Limited	-	-	-	-	-	D	-	-	-
Entitas Investasi									
PT Medco Energi Nusantara	-	-	-	-	K	DU	-	-	D
PT Medco Power Internasional	-	-	-	-	K	-	-	DU	D

Catatan:

YYP	: Yani Yuhani Panigoro	HP	: Hilmi Panigoro
MSS	: Marsillam Simandjuntak	RL	: Roberto Lorato
YRP	: Yaser Raimi Arifin Panigoro	RG	: Ronald Gunawan
BS	: Bambang Subianto	AS	: Amri Siahaan
KU	: Komisaris Utama	ARM	: Anthony Robert Mathias
K	: Komisaris	DU	: Direktur Utama
		D	: Direktur

7.9. Keterangan mengenai Pemegang Saham Utama

Tidak terdapat perubahan maupun tambahan mengenai Pemegang Saham Utama sejak Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 yang telah diungkapkan di prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2021.

7.10. Keterangan mengenai Perusahaan Anak

Tidak terdapat perubahan maupun tambahan mengenai Perusahaan Anak yang beroperasi sejak Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 yang telah diungkapkan di prospektus yang diterbitkan oleh Perseroan pada tanggal 2 September 2021.

7.11. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, terdapat perubahan, penambahan dan penyesuaian atas izin-izin sejak Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Izin
1.	Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> Nomor Induk Berusaha ("NIB") dengan No. 9120204681677 tanggal 17 Juni 2019 dengan perubahan kedua tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS, NIB berlaku juga sebagai TDP, Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) dan Hak Akses Kepabeaan. Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan NIB, Perseroan melakukan kegiatan usaha dengan Nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha ("KBLI") 46599 (<i>Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya</i>), 64200 (<i>Aktivitas Perusahaan Holding</i>), 70209 (<i>Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya</i>), dan 46610 (<i>Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair dan Gas dan Produk YBDI</i>). Sertifikat Standar No. 91202046816770001 tanggal 18 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk KBLI 64200 (<i>Aktivitas Perusahaan Holding</i>). Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan. Sertifikat Standar Perseroan belum terverifikasi. Sertifikat Standar No. 91202046816770002 tanggal 22 September 2021 yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk KBLI 70209 (<i>Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya</i>). Berlaku selama Perseroan menjalankan kegiatan usaha sesuai peraturan perundang-undangan. Sertifikat Standar Perseroan belum terverifikasi.

No.	Perusahaan	Izin
2.	MPI	<ul style="list-style-type: none"> - Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (“IUJPTL”) tanggal 29 Juli 2021 dengan perubahan ke-8 tanggal 29 Juli 2021 yang dikeluarkan Lembaga OSS untuk KBLI 43211 (Instalasi Listrik) yang telah memenuhi komitmen dan berlaku efektif selama MPI menjalankan usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. IUJPTL ini merupakan perpanjangan atas Keputusan Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi No. 21/AB.4/31.7 4.07.1006.02.001.K.1.a.b/2/-1.824.15/e/2021 tanggal 29 Juli 2021, dengan jenis usaha pembangunan dan pemasangan instalasi tenaga listrik dengan sub-bidang pembangkit listrik tenaga surya. - Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (“IUPTL”) tanggal 18 Desember 2020 dengan perubahan ke-3 tanggal 18 Desember 2020 yang dikeluarkan Lembaga OSS untuk KBLI 35101 (Pembangkit Tenaga Listrik) dengan kewajiban untuk menyelesaikan komitmen sesuai peraturan perundang-undangan.

7.12. Perjanjian-perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga sejak Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021:

1. Perjanjian Pasokan Gas

Perusahaan / Pihak Lain	Tanggal Perjanjian	Komitmen	Periode Kontrak
PT Medco E&P Indonesia			
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Kesepakatan Bersama tanggal 5 Oktober 2020 sebagaimana diubah dengan Amandemen atas Kesepakatan Bersama tanggal 23 Agustus 2021	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kota Palembang, sebesar 0,40 MMSCFD, dengan total jumlah kontrak sebesar 1.931,60 MMSCF.	Sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Gas Bumi.
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	Amandemen dan Pernyataan Kembali atas Perjanjian Jual Beli Gas tanggal 5 Oktober 2020	Memasok gas untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga di Kota Tarakan, sebesar 0,30 MMSCFD, dengan total jumlah kontrak sebesar 585,29 MMSCF	Sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Gas Bumi.
PT Medco E&P Simenggaris			
PT PLN (Persero)	Kesepakatan Bersama Jual Beli Gas tanggal 30 November 2020	Memasok gas untuk kebutuhan kelistrikan yang dikelola PT PLN (Persero) di Kabupaten Tana Tidung, dengan Jumlah Penyerapan Minimum Harian sebesar 0,04 BBTUD dan Total Jumlah Kontrak sebesar 805,00 MMSCF	Sampai dengan ditandatanganinya Perjanjian Jual Beli Gas Bumi atau berakhirnya Kesepakatan Bersama ini pada 30 November 2021 atau dipenuhinya Total Jumlah Kontrak.

2. Perjanjian Lain-Lain

Perseroan

1. Akta Jual Beli tanggal 3 Februari 2020, antara Perseroan dan PT Sumber Mineral Citra Nusantara (“SMCN”)

Pada tanggal 3 Februari 2020, Perseroan telah menandatangani Akta Jual Beli dengan SMCN, dimana Perseroan menjual kepada SMCN 2.584.094.391 saham milik Perseroan atau mewakili 10% dari modal disetor dan ditempatkan pada PT Amman Mineral Internasional (“AMI”) dengan harga total penjualan sebesar USD 202.000.000. SMCN telah membayar USD10.000.000 pada tanggal 7 April 2020. Kemudian, pada akhir kuartal I 2021, SMCN melakukan tambahan pembayaran sebagian sebesar USD40.900.000.

Pada tanggal 1 Mei 2021, Perseroan mengadakan Perjanjian Jual Beli dengan syarat tangguh, untuk membeli 2% kepemilikan saham AMI dari SMCN seharga USD51.269.036 dengan cara saling hapus.



Selanjutnya, perubahan Perjanjian Jual Beli ditandatangani pada tanggal 7 Oktober 2021 dimana pada tanggal 30 Juni 2021 saldo hutang SMCN kepada Perseroan, adalah sebesar USD151,138,000, yang akan dibayarkan pada waktu yang sama dengan penyelesaian transaksi pembelian 2% kepemilikan saham AMI, yaitu dalam jangka waktu 3 bulan setelah periode penutupan penawaran saham perdana AMI; atau pada tanggal 31 Desember 2021, yang mana yang terjadi terlebih dahulu.

7.13. Transaksi Pinjaman dengan Pihak Ketiga

Dalam melakukan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi pinjaman dengan pihak ketiga. Berikut ini merupakan ringkasan dari transaksi-transaksi pinjaman dengan pihak ketiga:

Perseroan

1. Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 8 Maret 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada Maret 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka pendek *uncommitted* dan *revolving* dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari USD 50.000.000 (“**Fasilitas KJP**”). Fasilitas KJP tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2022.

2. Fasilitas *Term Loan* Dengan DBS

Pada tanggal 28 Desember 2017, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas term loan dengan DBS dengan nilai pokok pinjaman sebesar USD 50.000.000 (“**Fasilitas DBS**”). Fasilitas DBS tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 28 Desember 2021.

3. Fasilitas Perbankan Dengan DBS

Pada tanggal 28 September 2010, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada tanggal 17 September 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan dengan DBS dengan nilai pokok pinjaman maksimum hingga sebesar USD 50.000.000 dengan sub-fasilitas berupa (i) *uncommitted account payables financing facility* (ii) *uncommitted import letter of credit facility* (iii) fasilitas jaminan perbankan berupa *uncommitted* penerbitan Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (iv) *uncommitted trust receipt facility* (v) fasilitas jaminan perbankan dalam bentuk *uncommitted bank guarantee facility* dan/atau *standby letter of credit* dan (vi) *uncommitted revolving credit facility* (“**Fasilitas DBS**”). Fasilitas DBS tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 24 Desember 2021.

4. Fasilitas *Term Loan I* Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 28 Mei 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas kredit jangka pendek I (*term loan I*) *non revolving* dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari Rp 1.500.000.000.000 (“**Fasilitas Term Loan I**”). Fasilitas *Term Loan I* tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 23 Juni 2024.

5. Fasilitas *Non-Cash Loan* Dengan Bank Mandiri

Pada tanggal 5 April 2007 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada Maret 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas *non-cash loan* dengan Bank Mandiri dengan nilai pokok pinjaman tidak lebih dari USD 100.000.000 (“**Fasilitas Non-Cash Loan**”). Fasilitas *Non-Cash Loan* dapat digunakan untuk keperluan Penerbitan Bank Garansi (*Bid*, uang muka, pelaksanaan, pemeliharaan, *custom*), pembukaan *Standby Letter of Credit*, *Letter of Credit Import* dan Surat Keterangan Berdokumen Dalam Negeri *sight* dan *usance* oleh grup Perseroan yaitu PT Medco E&P Indonesia, PT Exspan Petrogas Intranusa, PT Medco LNG Indonesia, PT Mitra Energi Gas Sumatra, PT Satria Raksa Buminusa, PT Medco E&P Tarakan, PT Medco E&P Malaka, PT Medco E&P Lematang, PT Medco E&P Rimau, Medco E&P Natuna Ltd.,

Medco Singapore Operation Pte Ltd, Far East Energy Trading Pte Ltd, Ophir Indonesia (Madura Offshore) Pty Ltd, Medco Energi Sampang Pty Ltd, Medco Energi Bangkanai Ltd. dan Ophir Mexico Operations S.A DE CV. Fasilitas *Non-Cash Loan* tidak dijamin dengan jaminan khusus dan akan jatuh tempo pada tanggal 12 Maret 2022.

6. Fasilitas Perbankan Umum Dengan Standard Chartered Bank, Cabang Indonesia

Pada tanggal 4 Juni 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada 27 Mei 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian fasilitas perbankan umum *uncommitted* dengan Standard Chartered Bank, Cabang Indonesia dengan total pagu fasilitas tidak lebih dari USD 120.000.000 ("**Fasilitas Perbankan Umum**"), yang terdiri dari (i) obligasi dan jaminan; (ii) L/C impor – dijamin; (iii) L/C impor - tidak dijamin; (iv) jaminan/surat kredit berdokumen siaga komersial 1; (v) jaminan/surat kredit berdokumen siaga keuangan 1; (vi) jaminan/surat kredit berdokumen siaga komersial 2; dan (vii) jaminan/ surat kredit berdokumen siaga keuangan 2. Fasilitas Perbankan Umum ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan tersedia sampai dengan 30 Juni 2022. Pada saat berakhirnya periode fasilitas maka periode fasilitas akan diperpanjang secara otomatis untuk basis periode setiap 12 bulan, kecuali ditentukan lain oleh Standard Chartered Bank, Cabang Indonesia dari waktu ke waktu.

7. Fasilitas Perbankan Korporasi Dengan PT Bank HSBC Indonesia

Pada tanggal 6 Agustus 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir pada 14 Desember 2020, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas perbankan korporasi dengan PT Bank HSBC Indonesia ("**Fasilitas Perbankan Korporasi**"), yang terdiri dari (i) limit gabungan tidak lebih dari USD 45.000.000 dengan sub-limit berupa pinjaman berulang sebesar USD 35.000.000 dan bank garansi sebesar USD 45.000.000 dan (ii) fasilitas *treasury* tidak lebih dari USD 5.000.000. Fasilitas Perbankan Korporasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus. Jangka waktu dari setiap pinjaman untuk fasilitas pinjaman berulang adalah maksimal 90 hari terhitung sejak tanggal pencairan. Jangka waktu untuk fasilitas bank garansi, (tidak termasuk periode klaim 30 hari dari mailing period 15 hari) adalah maksimum 12 bulan. Jangka waktu jatuh tempo maksimum untuk fasilitas *treasury* adalah 12 bulan (untuk *forward*) dan maksimum 60 bulan (untuk *cross currency swap*).

8. Fasilitas Perbankan Dengan PT Bank Permata Tbk

Pada tanggal 25 Februari 2021, Perseroan telah menandatangani perjanjian pemberian fasilitas perbankan dengan PT Bank Permata Tbk ("**Fasilitas Perbankan**") berupa fasilitas omnibus *revolving loan* dengan pagu fasilitas maksimal sebesar USD 30.000.0000, yang terdiri dari (i) fasilitas *revolving loan* dan (ii) fasilitas bank garansi, fasilitas *standby letter of credit* atau fasilitas *counter guarantee* yang terdiri dari *bid bonds*, *performance bonds*, *advance payment bonds* dan *payment bonds*. Fasilitas Perbankan ini tidak dijamin dengan jaminan khusus dan berlaku selama 36 bulan sejak tanggal 25 Februari 2021.

MPI

1. Fasilitas Pinjaman Dengan Bank Mandiri

Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada bulan November 2020, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI limit Fasilitas Non Cash Loan sebesar Rp 650.000.000.000 (*switchable*) atas fasilitas Bank Garansi (BG) dan Letter of Credit (LC)/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)/Standby LC (SBLC) dengan pembatasan limit SBLC untuk penjaminan pemenuhan *equity portion* pada anak perusahaan MPI sebesar maksimal ekuivalen USD 40.000.000. Suku bunga yang berlaku untuk penerbitan LC Impor/SKBDN UPAS/UPAU sesuai dengan suku bunga yang berlaku di Mandiri pada saat penerbitan atau sesuai kesepakatan antara MPI dan Mandiri. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2021. Jangka waktu transaksi LC/SKBDN UPAS/UPAU maksimal 360 hari.



Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 21 November 2011 sebagaimana diubah terakhir kali pada bulan November 2020, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dimana Bank Mandiri setuju untuk menyediakan kepada MPI Fasilitas Treasury Line dengan limit sebesar USD 40.000.000 dengan sublimit fasilitas cross currency swap / interest rate swap bersifat switchable sampai dengan USD 15.000.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada 20 November 2021.

Sehubungan dengan fasilitas yang diberikan oleh Bank Mandiri, untuk menjamin lebih lanjut pembayaran dengan tertib dan sebagaimana mestinya dari seluruh jumlah uang yang karena sebab apapun juga terutang dan wajib dibayar oleh MPI kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian, MPI dan/atau pihak ketiga lainnya menyerahkan agunan sebagai berikut: (i) piutang perusahaan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, yang diikat fidusia; (ii) mesin pembangkit listrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA, yang diikat fidusia; dan (iii) dana di rekening escrow account yang dilengkapi dengan surat kuasa mendebet dana yang telah dilakukan pengikatan secara cessie.

Selama seluruh utang yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian belum dibayar lunas, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, yang mana persetujuan tersebut tidak dapat ditunda apapun tanpa alasan yang wajar, MPI tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: (i) melakukan perubahan komposisi pemegang saham; (ii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain dan/atau menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk. Namun apabila rasio keuangan atas dasar Laporan Keuangan audited terkini dan unaudited triwulan terakhir serta proyeksi 1 tahun ke depan memenuhi rasio keuangan sebagaimana dipersyaratkan dalam perjanjian, maka cukup melakukan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri selambatnya 7 Hari Kerja sebelum menerima fasilitas kredit dan/atau menerbitkan efek bersifat utang dan/atau sukuk tersebut; (iii) mengikat diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan MPI kepada pihak lain kecuali penjaminan utang yang telah ada berdasarkan perjanjian sebelum penandatanganan perjanjian; (iv) menggunakan fasilitas kredit di luar tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian; atau (v) pembagian dividen dapat dilakukan tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri sepanjang MPI dapat memenuhi rasio keuangan (sebelum dan sesudah pembagian dividen) dan MPI berkewajiban untuk melaporkan pembagian dividen tersebut kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari sejak dilakukannya pembagian dividen tersebut.

Sehubungan dengan perjanjian pinjaman antara MPI dan Bank Mandiri, MPI berjanji sampai dengan seluruh utang dibayar lunas, untuk memenuhi rasio keuangan sebagai berikut: (i) Adjusted Debt to Equity Ratio maksimal sebesar 300% dan (ii) Adjusted EBITDA to Interest Ratio minimal 125% yang akan dihitung berdasarkan laporan keuangan audit tahunan.

Adapun definisi rasio keuangan diatas adalah sebagai berikut:

- (i) *Adjusted Debt to Equity Ratio*: Total konsolidasi utang bank serta efek bersifat utang atau sukuk dikurangi pinjaman yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi dengan jumlah ekuitas konsolidasi tanpa memperhitungkan ekuitas yang berasal dari proyek PLTP Sarulla;
- (ii) *Adjusted EBITDA to Interest Ratio*: EBITDA konsolidasi setelah dikurangi EBITDA yang berasal dari proyek PLTP Sarulla dibagi beban bunga konsolidasi tanpa beban bunga yang berasal dari proyek PLTP Sarulla.

2. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Woori”)

Pada tanggal 29 Mei 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 25 Mei 2021, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan Woori dimana Woori setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit sejumlah tidak lebih dari USD 16.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 26 Mei 2023. MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berdasarkan perjanjian untuk modal kerja.

Selama jangka waktu fasilitas, MPI tidak akan (tanpa persetujuan tertulis dari Woori dimana, tidak akan ditahan secara tidak wajar apabila dalam opini Woori kemampuan MPI untuk membayar secara tunai tidak akan dipengaruhi): (i) melakukan usaha-usaha lain selain usaha-usaha yang ditetapkan di dalam anggaran dasar dan perubahan anggaran dasar MPI, (ii) mengajukan permohonan pernyataan pailit kepada pengadilan niaga dari pihak MPI, (iii) melakukan investasi jangka panjang dalam bentuk obligasi dan saham yang belum likuid yang diperdagangkan di bursa saham, atau (iv) menjual, mentransfer, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya melepaskan seluruh aset atau bagian darimanapun dari perjanjian dan dokumen jaminan yang merupakan pihak atas namanya.

3. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Fasilitas Kredit Modal Kerja

Pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 28 Juni 2021, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BNI dimana BNI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas dengan sifat/bentuk kredit adalah plafond/revolving, yaitu Kredit Modal Kerja maksimum sebesar USD 60.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berupa Kredit Modal Kerja Sub Limit Garansi Bank/SBLC/LC/SKBDN corporate working capital loan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai sub limit untuk pembukaan LC/SKBDN (Sight/UPAS/UPAU) dan/atau penerbitan GB/SBLC terkait kegiatan operasional MPI serta anak perusahaan MPI, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MPI, yaitu PT Mitra Energi Batam, PT Medco Cahaya Geothermal, PT TJB Power Services, PT Medco Geothermal Sarulla, PT Pembangkit Pusaka Parahiangan, PT Medco Ratch Power Riau, PT Bio Jatropha Indonesia, PT Dalle Energy Batam, PT Multidaya Prima Elektrindo, PT Energi Prima ElektriKa, PT Energi Listrik Batam dan PT Medco Power Solar Sumbawa.

Fasilitas Treasury Line

Pada tanggal 20 Desember 2019 sebagaimana diubah terakhir kali pada tanggal 21 Desember 2020, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BNI dimana BNI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas dengan sifat/bentuk kredit adalah plafond/revolving, yaitu treasury line maksimum sebesar USD 5.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021. MPI menggunakan seluruh jumlah terutang berupa Kredit Modal Kerja Sub Limit Garansi Bank/SBLC/LC/SKBDN corporate working capital loan untuk kebutuhan operasional perusahaan. Fasilitas kredit ini dapat digunakan sebagai sub limit untuk pembukaan LC/SKBDN (Sight/UPAS/UPAU) dan/atau penerbitan GB/SBLC terkait kegiatan operasional MPI serta anak perusahaan MPI, dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari MPI, yaitu PT Mitra Energi Batam, PT Medco Cahaya Geothermal, PT TJB Power Services, PT Medco Geothermal Sarulla, PT Pembangkit Pusaka Parahiangan, PT Medco Ratch Power Riau, PT Bio Jatropha Indonesia, PT Dalle Energy Batam, PT Multidaya Prima Elektrindo, PT Energi Prima ElektriKa, PT Energi Listrik Batam dan PT Medcopower Solar Sumbawa.

Selama fasilitas kredit modal kerja dan treasury line belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, MPI tidak diperkenankan untuk: (i) mengubah bidang usaha; (ii) mengadakan penggabungan/peleburan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain; (iii) mengizinkan pihak lain menggunakan MPI untuk kegiatan usaha pihak lain; (iv) mengubah bentuk atau status hukum MPI, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal MPI) memindahtangankan resipis atau saham MPI baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder) baik secara langsung maupun tidak langsung; (v) menarik kembali modal yang telah disetor; (vi) memberi pinjaman atau jaminan kepada pihak ketiga; (vii) mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud kepada pihak lain; (viii) membubarkan MPI dan meminta dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran pinjaman; (ix) menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham MPI kepada pihak manapun; (x) membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi MPI dengan pihak lain dan/atau afiliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha MPI atau (b) mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun MPI, termasuk namun tidak terbatas pada MPI afiliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-



praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar; (xi) menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban MPI yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain; (xii) membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada; atau (xiii) MPI tidak diperkenankan adanya ekuitas negatif selama periode kredit BNI.

Fasilitas Term Loan

Pada tanggal 28 Juni 2021, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BNI dimana BNI setuju untuk menyediakan kepada MPI suatu fasilitas kredit dalam bentuk term loan/aflopend dengan maksimal kredit sebesar Rp 399.000.000.000 dimana fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 27 Juni 2024. MPI menggunakan fasilitas yang diberikan BNI untuk pelunasan atas obligasi sebagai berikut:

- Tranche 1: Obligasi Rupiah I yang akan jatuh tempo pada bulan Juli 2021 sebesar Rp 249.000.000.000; dan
- Tranche 2: Sukuk Wakalah Rupiah I yang jatuh tempo pada bulan Juli 2021 sebesar Rp 150.000.000.000.

Selama fasilitas term loan belum lunas, maka tanpa persetujuan tertulis dari BNI, MPI tidak diperkenankan untuk: (i) mengubah bidang usaha atau mengubah bentuk atau status hukum; (ii) mengadakan penggabungan/peleburan usaha (merger), atau konsolidasi dengan perusahaan lain; (iii) mengizinkan pihak lain menggunakan MPI untuk kegiatan usaha pihak lain; (iv) mengubah bentuk atau status hukum MPI, merubah anggaran dasar (kecuali meningkatkan modal MPI) memindahtangankan resipis atau saham MPI baik antar pemegang saham maupun kepada pihak lain yang mengakibatkan perubahan pemegang saham dominan (ultimate shareholder) baik secara langsung maupun tidak langsung; (v) menarik kembali modal yang telah disetor; (vi) memberi pinjaman atau jaminan kepada pihak ketiga; (vii) mengikatkan diri sebagai Penjamin (Borg), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud kepada pihak lain; (viii) membubarkan MPI dan meminta dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran pinjaman; (ix) menggadaikan atau dengan cara lain mempertanggungkan saham MPI kepada pihak manapun; (x) menerima fasilitas kredit baru baik dari bank lain maupun lembaga keuangan lainnya (termasuk menerbitkan obligasi), kecuali fasilitas kredit berupa kredit modal kerja maupun NCL dari Bank Syariah Indonesia sebesar maksimal USD 50,000,000; (xi) membuat perjanjian dan transaksi tidak wajar, termasuk tetapi tidak terbatas pada: (a) mengadakan atau membatalkan kontrak atau perjanjian yang berdampak signifikan bagi MPI dengan pihak lain dan/atau afliasinya yang dapat mempengaruhi kelancaran usaha MPI, (b) mengadakan transaksi dengan pihak lain, baik perseorangan maupun MPI, termasuk namun tidak terbatas pada MPI afliasinya, dengan cara-cara yang berada di luar praktek-praktek dan kebiasaan yang wajar dan melakukan pembelian yang lebih mahal serta melakukan penjualan lebih murah dari harga pasar, atau (c) mengadakan kerjasama yang dapat membawa pengaruh negatif pada aktivitas usaha MPI dan mengancam keberlangsungan usaha MPI; (xii) menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban MPI yang timbul berdasarkan perjanjian dan/atau dokumen jaminan kepada pihak lain; (xiii) membuka usaha baru yang tidak terkait dengan usaha yang telah ada; (xiv) melakukan penjualan/pelepasan saham milik MPI pada anak perusahaan/grup perusahaan yang menyebabkan MPI tidak menjadi pemegang saham mayoritas/ pengendali pada anak perusahaan/ group perusahaan; atau (xv) MPI tidak diperkenankan adanya ekuitas negatif selama periode kredit BNI.

4. Fasilitas Pinjaman Dengan PT Bank BNI Syariah (saat ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk) (“BSI”)

Pada tanggal 25 September 2020, MPI menandatangani perjanjian kredit dengan BSI dimana BSI setuju untuk menyediakan plafon pembiayaan kepada MPI dan MPI setuju untuk menerima pembiayaan dari BSI dengan jenis pembiayaan musyarakah modal kerja dengan total plafon maksimum sebesar Rp 400.000.000.000. Plafon pembiayaan bersifat plafon revolving dan clean up basis (harus lunas pada saat jatuh tempo). Jangka waktu pembiayaan adalah sesuai dengan persyaratan pada kontrak/dokumen pendukung yang menjadi dasar realisasi dan tidak melebihi maksimal 36 bulan sejak realisasi pembiayaan.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 01/073/CB1-FOG/VI/2021/MSYR tanggal 30 Juni 2021 antara BSI dan MPI, para pihak sepakat untuk bermitra dalam usaha tambahan modal kerja *corporate financing* dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai usaha Rp 1.757.439.607.864;
- BSI menyediakan dana pembiayaan sebesar Rp 200.000.000.000 atau sebesar 11,38% dari nilai usaha;
- MPI sebagai pengelola usaha menyediakan dana sebesar Rp 1.557.439.607.864 atau sebesar 88,62% dari nilai usaha.

Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlangsung selama 36 bulan sampai dengan 29 Juni 2024.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 01/100/CB1-FOG/VIII/2021/MSYR tanggal 31 Agustus 2021 antara BSI dan MPI, para pihak sepakat untuk bermitra dalam usaha tambahan modal kerja *corporate financing* dengan perincian sebagai berikut:

- Nilai usaha Rp 1.567.439.607.864;
- BSI menyediakan dana pembiayaan sebesar Rp 10.000.000.000 atau sebesar 0,64% dari nilai usaha;
- MPI sebagai pengelola usaha menyediakan dana sebesar Rp 1.557.439.607.864 atau sebesar 99,36% dari nilai usaha.

Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlangsung selama 36 bulan sampai dengan 29 Agustus 2024.

Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BSI, MPI tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Melakukan penggabungan (*merger*), akuisisi, konsolidasi dengan atau membeli semua atau sebagian harta atau modal saham perusahaan lain, menjual, menyewakan, mengalihkan semua atau bagian besar dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis yang biasa dan membubarkan diri.
- b. Menjual, mengalihkan, menjaminkan atau membebankan saham-saham MPI yang dimiliki oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (induk MPI) kepada pihak manapun.
- c. Melakukan perubahan pengurus atau pemegang saham.
- d. Melakukan investasi/penyertaan pada dan dengan pihak lain.
- e. Memasukkan penyertaan modal (penambahan modal disetor) dalam usaha berjalan.
- f. Menggunakan dana yang disalurkan BSI dan keuntungan usaha untuk kepentingan diluar perusahaan.
- g. Memberi pinjaman kepada pihak lain atau kepada pemegang saham dan pengurus kecuali kepada anak perusahaan atau karena berhubungan dengan bisnis perusahaan.
- h. Memindahtangankan usaha/barang modal/menyewakan perusahaan atau usaha yang dibiayai dengan dana ini kepada pihak ketiga.
- i. Merubah bentuk atau status hukum MPI, merubah Anggaran Dasar MPI, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- j. Menerima pinjaman dari pihak lain, kecuali pinjaman tersebut diterima dalam rangka transaksi dagang yang berkaitan langsung dengan usahanya.
- k. Menjaminkan harta kekayaan sebagai agunan dengan cara apapun kepada pihak manapun untuk fasilitas pembiayaan yang serupa (*negative pledge*), kecuali atas harta kekayaan yang telah dijaminkan sebelum tanggal akad plafond ini.
- l. Mengambil lease dari perusahaan *leasing*.
- m. Membuka usaha baru selain di bidang kelistrikan.
- n. Mengikatkan diri sebagai penjamin (*borg*), menjaminkan harta kekayaan dalam bentuk dan maksud apapun kepada pihak lain.
- o. Membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit.
- p. Mengalihkan tagihan-tagihan yang telah diikat fidusia.

5. Fasilitas Pembiayaan Dengan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“BSI”)

Pada tanggal 28 Mei 2021, MPI menandatangani perjanjian line facility pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dengan BSI dimana BSI setuju untuk menyediakan fasilitas pembiayaan kepada MPI dalam bentuk (i) Fasilitas Pembiayaan Modal Kerja dengan akad musyarakah yang bersifat *non revolving* dengan limit pembiayaan sebesar USD 30.000.000. Nisbah bagi hasil ditentukan dan diatur pada setiap penarikan pembiayaan melalui akad pembiayaan musyarakah dan (ii) Fasilitas *Non Cash Financing* dengan akad kafalah bil ujah yang bersifat *revolving* dengan limit pembiayaan sebesar USD 10.000.000. Ujroh adalah tarif sesuai dengan tiering SBLC/BG: 1% per annum. Jangka waktu perjanjian adalah maksimal 36 bulan sejak penandatanganan perjanjian.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah No. 01/057/CB1-FOG/V/2021/MSYR tanggal 28 Mei 2021 antara BSI dan MPI, para pihak sepakat untuk menyediakan modal yang masing-masing sebesar 89,2% untuk BSI dan sebesar 10,8% untuk MPI dari seluruh jumlah modal yang dibutuhkan untuk menjalankan usaha, dengan rincian:

- Modal BSI dalam bentuk dana sebesar USD 107.409.628 atau setara dengan Rp 1.557.439.607.864;
- Modal MPI dalam bentuk dana sebesar USD 13.000.000 atau setara dengan Rp 188.500.000.000.

Asumsi kurs 1 USD = Rp 14.500

Jangka waktu pembiayaan musyarakah berlangsung selama 36 bulan sampai dengan 28 Mei 2024 dan nisbah bagi hasil untuk masing-masing pihak adalah 91,37% untuk MPI dan 8,63% untuk BSI.

Berdasarkan Akad Pembiayaan Kafalah Bil Ujah No. 01/004/CB1-FOG/VII/2021/KFLH tanggal 29 Juli 2021 antara BSI, MPI dan ELB, BSI berjanji dan dengan ini mengikatkan diri untuk menjamin/menjadi Kafil bagi MPI dan/atau ELB dengan menerbitkan Bank Garansi/Stand By Letter of Credit (SBLC) dengan tujuan sebagai Jaminan Pembayaran (Payment Bond) Perjanjian Jual Beli Gas antara ELB dan PGN untuk kebutuhan PLTG Tanjung Uncang 2x35 MW. Fasilitas Bank Garansi/Stand By Letter of Credit (SBLC) ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Agustus 2022.

Selama fasilitas pembiayaan belum dinyatakan lunas oleh BSI, tanpa persetujuan tertulis dari BSI, MPI tidak diperkenankan melakukan hal-hal berikut:

- a. Melakukan penggabungan (*merger*), akuisisi, konsolidasi dengan atau membeli semua atau sebagian harta atau modal saham perusahaan lain, menjual, menyewakan, mengalihkan semua atau bagian besar dari hartanya, kecuali untuk kegiatan bisnis yang biasa dan membubarkan diri.
- b. Menjual, mengalihkan, menjaminkan atau membebaskan saham-saham MPI yang dimiliki oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (induk MPI) kepada pihak manapun sehingga kepemilikan PT Medco Energi Internasional Tbk pada saham MPI secara tidak langsung menjadi kurang dari 51%.
- c. Menggunakan dana yang disalurkan BSI dan keuntungan usaha untuk kepentingan di luar perusahaan.
- d. Memberi pinjaman kepada pihak lain atau kepada pemegang saham dan pengurus kecuali kepada anak perusahaan atau karena berhubungan dengan bisnis perusahaan.
- e. Memindahtangankan usaha/barang modal/menyewakan perusahaan atau usaha yang dibiayai dengan dana ini kepada pihak ketiga.
- f. Merubah bentuk atau status hukum MPI, merubah anggaran dasar MPI, memindahtangankan resipis atau saham perusahaan baik antara pemegang saham maupun kepada pihak lain.
- g. Mengambil *lease* dari perusahaan *leasing* dengan nilai lebih besar atau sama dengan Rp 10.000.000.000.
- h. Membuka usaha baru selain di bidang kelistrikan.
- i. Membubarkan perusahaan atau meminta dinyatakan pailit.

MEP Tomori dan MEP Malaka

Pada tanggal 19 Oktober 2018 MEP Tomori, MEP Malaka (keduanya sebagai Peminjam) dan Perseroan (sebagai Penjamin) telah menandatangani Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sebesar sampai dengan USD 500.000.000 dengan (antara lain) Australia and New Zealand Banking Group Limited, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers* dan *Facility Agent*, PT Bank ANZ Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, Societe Generale, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, Societe Generale, Ing Bank N.V, dan Ing Bank N.V, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal. Fasilitas yang diberikan adalah Pinjaman berulang (*revolving loan*) dalam mata uang Dollar dengan jumlah keseluruhan komitmen sampai dengan USD 500.000.000 (lima ratus juta Dollar Amerika Serikat). Tujuan dari diberikannya pinjaman ini adalah antara lain, untuk melunasi seluruh jumlah terutang oleh MEP Tomori dan MEP Malaka yang berdasarkan (i) Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 360.000.000 tertanggal 14 Juli 2017, oleh dan antara MEP Malaka, Australia New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V, Singapore Branch, dan Societe Generale, Singapore Branch, dan (ii) Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 200.000.000 tertanggal 24 November 2015, oleh dan antara MEP Tomori, PT Bank ANZ Indonesia, DBS, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, serta untuk biaya operasional dan belanja modal yang dikeluarkan oleh MEP Malaka sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Blok A dan MEP Tomori sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Senoro Toilli yang diwajibkan berdasarkan *Joint Operating Agreement* atas seluruh biaya proyek. Adapun atas jumlah terutang berdasarkan fasilitas ini dikenakan bunga dengan perhitungan Margin (yaitu sebesar 3,75% per tahun) dan LIBOR. Tanggal jatuh tempo terakhir fasilitas ini adalah 30 September 2025.

Fasilitas ini memberlakukan pembatasan tertentu terhadap MEP Tomori dan MEP Malaka termasuk, antara lain, pembatasan pelepasan aset dan keterbatasan dalam menimbulkan atau menciptakan jaminan atau ganti rugi sehubungan dengan kewajiban orang lain. Keterbatasan ini mencakup keterbatasan pada MEP Tomori dan MEP Malaka untuk membayar ataupun membayar dividen, dimana MEP Tomori dan MEP Malaka selaku peminjam, dapat membagikan dividen kepada pemegang saham selama: (i) pembayaran tersebut dilakukan tidak lebih dari 10 Hari Kerja setelah tanggal terakhir yang jatuh pada periode Triwulanan; dan (ii) pada tanggal pembayaran dilakukan atau dibayarkan seluruh Kondisi Pembayaran telah terpenuhi dan tidak lebih dari 3 Hari Kerja Jakarta sebelum pembayaran dilakukan, serta pembatasan untuk melakukan distribusi saham atau modal saham lainnya, mulai dari membayar pinjaman atau uang muka (termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaan) dan mengalihkan setiap aset atau harta benda kepada orang lain termasuk kepada Perseroan dan anak perusahaannya). Fasilitas ini dijamin dengan saham dalam MEP Tomori dan MEP Malaka dan aset tertentu MEP Tomori dan MEP Malaka (termasuk rekening bank, aset bergerak dan piutang, serta klaim asuransi).

MRPR

Pada tanggal 20 Maret 2019, MRPR menandatangani perjanjian pembiayaan dengan konsorsium lembaga keuangan internasional untuk menyediakan pembiayaan dalam jumlah pokok sampai dengan USD 222.000.000 untuk pengembangan fasilitas pembangkit listrik tenaga gas 275-megawatt di Provinsi Riau, Indonesia ("**Proyek Tenaga Riau**"):

1. Fasilitas Pembiayaan Dengan Asian Development Bank ("ADB")

Salah satu perjanjian pembiayaan yang membiayai Proyek Tenaga Riau adalah perjanjian fasilitas pembiayaan yang ditandatangani pada 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai penerima pinjaman, ADB sebagai pemberi pinjaman dan MUFG Bank, Ltd. ("**MUFG**") sebagai agen, di mana berdasarkan perjanjian tersebut, ADB sepakat untuk menyediakan fasilitas berjangka dalam jumlah sampai dengan USD 172.000.000 kepada MRPR ("**Fasilitas ADB**").



2. Fasilitas Pembiayaan Dengan International Finance Corporation (“IFC”)

Perjanjian pembiayaan lainnya yang membiayai Proyek Tenaga Riau adalah perjanjian fasilitas pembiayaan yang ditandatangani pada 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai penerima pinjaman dan IFC sebagai pemberi pinjaman, dimana berdasarkan perjanjian tersebut, IFC sepakat untuk menyediakan fasilitas berjangka dalam jumlah sampai dengan USD 50.000.000 kepada MRPR (“**Fasilitas IFC**”).

3. Perjanjian Persyaratan Umum (*Common Terms Agreement*)

Fasilitas ADB dan Fasilitas IFC (secara bersama-sama disebut “**Fasilitas Senior**”) tunduk pada syarat dan ketentuan umum tertentu yang ditetapkan dalam perjanjian persyaratan umum (common terms agreement) tanggal 20 Maret 2019 yang dibuat oleh dan antara MRPR dengan, antara lain, ADB, MUFG, IFC dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation (“**Perjanjian Persyaratan Umum**”).

Berdasarkan Perjanjian Persyaratan Umum, Fasilitas Senior akan jatuh tempo pada bulan Maret 2039.

Perjanjian Persyaratan Umum mengatur bahwa Fasilitas Senior dijamin oleh berbagai aset Proyek Tenaga Riau, serta, antara lain, saham MRPR dan pemegang saham langsungnya (termasuk saham yang dipegang oleh MPI di MPSS (salah satu dari pemegang saham langsung MRPR). Pinjaman pemegang saham yang diberikan kepada MRPR dan pemegang saham langsungnya (selain dari mitra usaha patungan MPSS dalam Proyek Tenaga Riau) disubordinasikan ke Fasilitas Senior dan juga dialihkan sebagai jaminan untuk Fasilitas Senior. MPSS dan MPI, sebagai pemegang saham langsung dan tidak langsung MRPR, juga telah menandatangani equity support deed sehubungan dengan Fasilitas Senior, di mana MPSS dan MPI telah berkomitmen untuk memberikan kontribusi ekuitas dalam jumlah sampai dengan USD 36.200.000.

ELB

Pada tanggal 30 Desember 2016, ELB menandatangani Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah Berdasarkan Akta Perjanjian No. 30 tanggal 30 Desember 2016 dengan PT Bank Syariah Indonesia sebagai kreditur nya. Bank Syariah Indonesia setuju untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada ELB dengan jumlah maksimum sebesar USD 51.000.000 yang ditujukan untuk Pelunasan pinjaman ELB sebelumnya dari BSM dan refinancing aset ELB berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas – *Simple Cycle Power Plant 2 x 35 MW* Tanjung Ugang, Kota Batam dengan jangka waktu selama 120 bulan terhitung sejak penandatanganan dan ujah sebesar 5,50% efektif per tahun untuk 5 tahun pertama. Sifat Pembiayaan adalah *non-revolving* sehingga dalam hal ELB telah membayar pinjaman pokok fasilitas pembiayaan investasi baik seluruh atau sebagian dari padanya, dan karenanya menimbulkan kelonggaran tarik, maka pinjaman pokok fasilitas pembiayaan investasi yang sudah dibayarkan tidak dapat ditarik atau digunakan atau dipinjam kembali oleh ELB.

Berdasarkan perjanjian, jaminan dari pembiayaan ini adalah (i) jaminan secara kepercayaan atas bangunan di lokasi PLTG – *Simple Cycle Power Plant 2 x 35 MW* Tancung Uncang, Batam; (ii) jaminan secara kepercayaan atas sarana pelengkap di lokasi PLTG – *Simple Cycle Power Plant 2 x 35 MW* Tanjung Uncang, Batam; (iii) jaminan secara kepercayaan atas mesin dan peralatan PLTG – *Simple Cycle Power Plant 2 x 35 MW* Tancung Uncang, Batam; (iv) jaminan secara kepercayaan atas piutang usaha berdasarkan kontrak Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik antara ELB dengan PT Pelayanan Listrik Nasional Batam; (v) pemberian gadai atas seluruh saham UBE dan UGE pada ELB; dan (vi) surat sanggup dari MPI.

7.14. Ketentuan Hukum, Kebijakan Pemerintah atau Permasalahan di Bidang Lingkungan Hidup

Kegiatan Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada berbagai undang-undang dan peraturan mengenai lingkungan hidup, keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta peraturan pelaksanaannya dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja, serta peraturan pelaksanaannya.

Perseroan dan Perusahaan Anak juga memiliki Departemen *Corporate Sustainability* yang bertanggung jawab dalam memastikan kepatuhan terhadap peraturan-peraturan sehubungan dengan perizinan lingkungan dan akan terus berupaya untuk mengurangi dampak lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap lingkungan sekitar.

7.15. Transaksi Obligasi

Berikut adalah keterangan atas perubahan maupun tambahan mengenai transaksi obligasi, sukuk, *medium term notes* dan surat utang USD yang dimiliki oleh Perseroan sejak Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021:

Perseroan

1. Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV (“Obligasi Berkelanjutan IV”)

Tahap I

Pada tanggal 9 September 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I 2021 dengan jumlah sebesar Rp1.000.000.000.000 (“Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I”).

Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I terdiri dari dua bagian:

- a. Obligasi Seri A dengan Jumlah Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri A adalah 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi; dan
- b. Jumlah Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Obligasi Seri B adalah 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I telah didaftarkan dalam Bursa Efek Indonesia dengan Bank BRI sebagai waliamanat. Dana dari Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I digunakan untuk melunasi jumlah terutang atas obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo tahun 2022 dan sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan. Obligasi Berkelanjutan Rupiah IV Tahap I tidak dijamin dengan aset tertentu dari Perseroan.

Pembatasan sesuai dengan Obligasi Domestik

Obligasi Berkelanjutan II dan III secara bersama-sama disebut sebagai “Obligasi Domestik”. Berdasarkan Obligasi Domestik, tanpa persetujuan tertulis dari wali amanat, Perseroan tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan penggabungan atau peleburan dengan perusahaan lain yang akan menyebabkan bubarnya Perseroan atau yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan atau melakukan pengambilalihan perusahaan lain yang akan mempunyai akibat negatif terhadap kelangsungan kegiatan usaha Perseroan, kecuali disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku atau putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap atau putusan suatu badan yang dibentuk oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. mengurangi modal dasar, modal ditempatkan dan modal disetor;
- c. menjaminkan dan/atau membebani dengan cara apapun aset Perseroan termasuk hak atas pendapatan Perseroan, baik yang ada sekarang maupun yang akan diperoleh di masa yang akan datang, kecuali, kecuali untuk (a) Penjaminan atau pembebanan untuk menjamin pembayaran jumlah terutang berdasarkan obligasi dan perjanjian perwaliamanatan; (b) Penjaminan dan/atau pembebanan aset yang telah efektif berlaku atau telah diberitahukan secara tertulis kepada wali amanat sebelum ditandatanganinya perjanjian perwaliamanatan; (c) Penjaminan atau pembebanan sehubungan dengan fasilitas pinjaman baru yang menggantikan porsi pinjaman dari kreditur yang telah ada sekarang (*refinancing*) yang dijamin dengan aset dengan nilai dan jenis yang sama; (d) Penjaminan/pembebanan yang telah diberikan sebelum dilaksanakannya penggabungan atau peleburan atau pengambilalihan; (e) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan sehari-hari untuk memperoleh antara lain, namun tidak terbatas pada bank garansi, *letter of credit* dan modal kerja Perseroan selama pinjaman yang dijamin tidak melanggar ketentuan perjanjian, (f) Penjaminan atau pembebanan untuk *project financing* selama aktiva tetap yang dijamin adalah aktiva yang terkait dengan proyek yang bersangkutan dimana pinjaman bersifat *limited recourse*; (g) Penjaminan atau pembebanan untuk pembiayaan perolehan aset (*acquisition financing*) selama aset yang dijamin adalah aset yang diakuisisi dan/atau jaminan perusahaan Perseroan dengan ketentuan jangka waktu jaminan perusahaan tersebut tidak lebih dari 2 tahun sejak akuisisi; (h) Penjaminan atau pembebanan yang diperlukan sehubungan dengan pembiayaan berbasis cadangan; atau (i) Penjaminan atau pembebanan atas saham milik Perseroan di perusahaan afiliasi Perseroan, yang jumlahnya tidak melebihi 10% dari ekuitas Perseroan;
- d. memberikan pinjaman atau jaminan perusahaan kepada pihak ketiga, kecuali: (a) Pinjaman atau jaminan perusahaan yang telah ada sebelum ditandatanganinya perjanjian; (b) Pinjaman atau jaminan perusahaan kepada karyawan, koperasi karyawan dan/atau yayasan untuk program kesejahteraan pegawai Perseroan serta pembinaan usaha kecil dan koperasi sesuai dengan program pemerintah; (c) Pinjaman atau penjaminan kepada anak perusahaan; (d) Pinjaman atau jaminan perusahaan (yang bukan merupakan aktiva berwujud milik Perseroan) antara lain namun tidak terbatas pada jaminan perusahaan, pernyataan jaminan, komitmen, yang dilakukan kepada perusahaan afiliasi Perseroan, sepanjang dilakukan berdasarkan praktek usaha yang wajar dan lazim selama nilai pinjaman atau jaminan tidak melebihi 10% dari ekuitas Perseroan sebagaimana ditunjukkan dalam laporan keuangan konsolidasi terakhir Perseroan; (e) Uang muka, pinjaman atau jaminan yang merupakan utang dagang biasa dan diberikan sehubungan dengan kegiatan usaha sehari-hari;
- e. melakukan pengalihan atas aktiva tetap Perseroan dalam satu atau rangkaian transaksi dalam suatu tahun buku berjalan yang jumlahnya melebihi 10% dari total aktiva tetap Perseroan dengan ketentuan aktiva tetap yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu obligasi tidak akan melebihi 25% dari total aktiva terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen, kecuali: (a) Pengalihan aktiva tetap yang tidak menghasilkan pendapatan dengan

syarat penjualan aktiva tetap non produktif tersebut tidak mengganggu kelancaran kegiatan produksi dan/atau jalannya kegiatan usaha Perseroan; (b) Pengalihan aset Perseroan yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan, dengan ketentuan aset Perseroan yang akan dialihkan tersebut secara akumulatif selama jangka waktu obligasi tidak akan melebihi 5% dari ekuitas Perseroan sesuai dengan laporan keuangan tahunan Perseroan yang terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; (c) Pengalihan aktiva yang dilakukan antar anggota grup Perseroan (baik dalam satu transaksi atau lebih) yang secara material tidak mengganggu jalannya usaha Perseroan; (d) Pengalihan aktiva dimana hasil pengalihan tersebut diinvestasikan kembali dalam kegiatan usaha Perseroan dan/atau anak perusahaan, sepanjang utang tersebut bukan utang subordinasi dan secara material tidak mempengaruhi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya dalam perjanjian yang harus dilakukan dalam waktu 365 Hari Kalender terhitung sejak pengalihan tersebut;

- f. Mengadakan perubahan kegiatan usaha utama Perseroan selain yang telah disebutkan dalam anggaran dasar Perseroan;
- g. melakukan pengeluaran obligasi atau efek-efek lainnya yang lebih senior dari obligasi melalui pasar modal kecuali: (a) Pinjaman untuk *project financing* dengan syarat jaminan yang digunakan untuk menjamin pinjaman *project financing* tersebut adalah aset *project financing* itu sendiri dan pinjaman untuk *project financing* tersebut adalah bersifat *limited recourse* dan tidak melanggar perjanjian; (b) Pinjaman yang dilakukan khusus dalam rangka sekuritisasi aset Perseroan dengan syarat pinjaman dan sekuritisasi tersebut tidak melanggar perjanjian;
- h. mengajukan permohonan pailit atau permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh Perseroan selama bunga obligasi belum dibayar dan pokok obligasi belum dilunasi oleh Perseroan;
- i. Melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahun-tahun sebelumnya yang menyebabkan dividen *payout ratio* lebih dari 50%;
- j. melakukan pembayaran atau menyatakan dividen kepada pemegang saham Perseroan dari laba bersih konsolidasi tahunan sebelumnya yang dapat mempengaruhi secara negatif kemampuan Perseroan dalam melakukan pembayaran bunga obligasi dan pelunasan pokok obligasi kepada pemegang obligasi atau apabila terjadi peristiwa kelalaian yang terus berlangsung dan tidak dapat dikesampingkan kepada semua pihak termasuk pemegang obligasi.

Sesuai dengan Obligasi Domestik, Perseroan diharuskan untuk memenuhi ketentuan pembatasan keuangan yang berkaitan dengan laporan keuangan terkonsolidasi, sebagai berikut:

- a. memelihara perbandingan antara total utang konsolidasi yang dikenakan bunga dan ekuitas disesuaikan tidak lebih dari 3:1;
- b. memelihara perbandingan antara EBITDA dan beban keuangan bersih tidak kurang dari 1:1.

2. Surat Utang Jatuh Tempo 2028

Pada tanggal 12 November 2021, Medco Laurel Tree Pte. Ltd. menerbitkan surat utang senior yang dijamin dalam jumlah USD 400.000.000 jatuh tempo tahun 2028, yang diterbitkan menggunakan ketentuan *Rule 144A* dan *Regulation S* berdasarkan *US Securities Act of 1933* ("**Surat Utang 2028**"). Surat Utang 2028 dikenakan bunga pada tingkat bunga tetap 6,95% per tahun. Perseroan dan beberapa Perusahaan Anak telah secara bersama-sama menjamin pembayaran jatuh tempo dan tepat waktu dari pokok, premi, jika ada, dan bunga atas, dan semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Surat Utang 2028.



7.16. Transaksi dengan Pihak Terafiliasi

Berikut ini merupakan ringkasan dari tambahan transaksi-transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan afiliasi sejak Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021:

Perseroan

Perjanjian Sewa Kantor tanggal 29 Maret 2019 antara Perseroan dan PT Api Metra Graha (“AMG”)

Pada tanggal 29 Maret 2019, Perseroan dan AMG telah menandatangani perjanjian sewa kantor. Perseroan bermaksud untuk menggunakan ruangan lantai 51, 53 dan 55, *penthouse* 1, 2 dan 3 serta *storage* lantai B3 yang berlokasi di Gedung Energi, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 dan AMG bermaksud menyewakan ruang-ruang tersebut.

Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh Perseroan dan AMG adalah sejak 1 April 2019 hingga 31 Maret 2024.

SRB

Kontrak Jasa Pengamanan Operasional - Jakarta Office No. 3510005389 tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. II Kontrak No. 3510005839 Jasa Pengamanan Operasional – Jakarta Office tanggal 24 Agustus 2021 antara SRB dan MEPI

Pada tanggal 1 Juni 2018, SRB telah mengadakan Kontrak Jasa Pengamanan Operasional - Jakarta Office No. 3510005389 tanggal 1 Juni 2018 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Amandemen No. II Kontrak No. 3510005839 Jasa Pengamanan Operasional – Jakarta Office tanggal 24 Agustus 2021. MEPI setuju untuk menunjuk SRB dalam rangka penyediaan jasa pengamanan kepada MEPI dan SRB setuju untuk menyediakan jasa pengamanan berupa pelaksanaan pengamanan operasional MEPI, yang meliputi namun tidak terbatas pada pengamanan pegawai, aset-aset MEPI, informasi dan dokumen MEPI, dan kegiatan operasional lainnya, serta kegiatan pengamanan dan pengawalan bahan peledak (*explosive*), proses investigasi terhadap gangguan keamanan berupa ancaman, kekerasan, pencurian, penipuan, sabotase dan demonstrasi, penugasan *Supervisor* dan *Quick Response Team*, pengamanan VIP/VVIP, serta kegiatan pengamanan lain yang bertujuan untuk mendukung kelancaran operasional MEPI di Kantor MEPI Jakarta, yang berlokasi di Gedung the Energy – Jakarta.

Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh SRB dan MEPI ialah sampai dengan seluruh kewajiban para pihak telah dipenuhi yang diperkirakan akan terpenuhi pada tanggal 31 Maret 2022, kecuali jika diakhiri lebih awal.

MEGS

Perjanjian Pembagian Biaya Ruang Kantor & Utilitas dan Fasilitas Penunjang tanggal 1 Agustus 2019 antara MEGS dan Perseroan

Pada tanggal 1 Agustus 2019, MEGS telah menandatangani perjanjian pembagian biaya ruang kantor & utilitas dan fasilitas penunjang pada tanggal 1 Agustus 2019. MEGS bermaksud untuk menggunakan sebagian ruang kantor & utilitas beserta fasilitas penunjang yang dimiliki Perseroan yang berlokasi di Gedung Energi, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190 berdasarkan sewa dengan AMG selaku pemilik Gedung Energi.

Jangka waktu perjanjian yang disepakati oleh MEGS dan Perseroan adalah sejak 1 September 2018 hingga tanggal nyata dimana MEGS tidak lagi menggunakan ruang kantor & utilitas beserta fasilitas penunjang. Sampai dengan tanggal Tambahan Informasi atas Prospektus ini diterbitkan, MEGS masih menggunakan ruang kantor & utilitas beserta fasilitas penunjang milik Perseroan tersebut.

7.17. Perkara yang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Anggota Direksi dan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional).

Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional) tidak sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional), atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak (yang melakukan kegiatan operasional).



VIII. PERPAJAKAN

Penghasilan yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi dari kepemilikan Obligasi yang diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap berupa bunga dan diskonto obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan (“PPH”) yang bersifat final dengan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak yaitu:

- bunga dari obligasi dengan kupon (*coupon bond*) dari jumlah bruto bunga sesuai dengan masa kepemilikan obligasi;
- diskonto dari obligasi dengan kupon (*discount bond*) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
- diskonto dari obligasi tanpa bunga (*zero coupon bond*) dari selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan obligasi.

Pemotongan PPh yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap bunga atau diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak:

- Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau telah mendapatkan izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia.

Pemotongan PPh yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- Perusahaan efek, dealer, bank, dana pensiun, atau reksa dana selaku pedagang perantara dan/atau pembeli, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- Kustodian atau subregistry selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana yang dimaksud dalam butir kedua sebelumnya.

CALON PEMBELI OBLIGASI DALAM PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN OBLIGASI YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN INI.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Perseroan sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban perpajakan untuk PPh, Pajak Pertambahan Nilai (“PPN”), dan Pajak Bumi dan Bangunan (“PBB”). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

Perseroan memiliki fasilitas khusus perpajakan untuk pengembangan energi terbarukan dan pembangkit listrik berupa pembebasan PPN Impor dan bea masuk; dan fasilitas perpajakan terkait penanggulangan pandemi Covid-19.

Fasilitas Perpajakan

Dalam menjalankan kegiatan operasinya Perseroan senantiasa memperhatikan fasilitas perpajakan yang disediakan oleh Pemerintah dan memanfaatkan fasilitas perpajakan tersebut untuk memaksimalkan kegiatan operasi perusahaan. Berikut adalah fasilitas perpajakan yang sudah diajukan dan diperoleh/dimanfaatkan oleh Perseroan:

1. Fasilitas Perpajakan untuk kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi di Indonesia:
 - a. Pembebasan Bea Masuk atas impor barang yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Pasal 26A ayat (1) dan Pasal 26B ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PP-27/2017") *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 217/PMK.04/2019 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Tidak Dipungut Pajak dalam Rangka Impor atas Impor Barang Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("PMK-217/2019").
 - b. PPN impor tidak dipungut yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Pasal 26A ayat (2) dan Pasal 26B ayat (1) huruf b PP-27/2017 *Juncto* PMK-217/2019.
 - c. Dikecualikan dari pemungutan PPh Pasal 22 impor secara otomatis apabila barang yang diimpor adalah barang untuk kegiatan hulu minyak dan gas bumi yang importasinya dilakukan oleh kontraktor kontrak kerja sama dan telah mendapatkan fasilitas dibebaskan dari pungutan Bea Masuk berdasarkan Pasal 26A ayat (3) dan Pasal 26B ayat (1) huruf c PP-27/2017 *Juncto* Pasal 3 ayat (1) angka 19 Peraturan Menteri Keuangan No. 34/PMK.010/2010 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 110/PMK.010/2018 *Juncto* PMK-217/2019.
 - d. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 100% untuk pertambangan minyak dan gas bumi pada tahap eksplorasi yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Pasal 26A ayat (4) PP-27/2017 *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 267/PMK.011/2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan Untuk Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi.
 - e. Pembebanan biaya operasi fasilitas bersama dan alokasi biaya tidak langsung kantor pusat bukan merupakan objek PPh dan PPN berdasarkan Pasal 26C ayat 3 dan 26D PP-27/2017 *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 122/PMK.03/2019 tentang Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Perlakuan Perpajakan atas Pembebanan Biaya Operasi Fasilitas Bersama dan Pengeluaran Alokasi Biaya Tidak Langsung Kantor Pusat.
2. Fasilitas perpajakan untuk industri Pembangkit listrik tenaga gas
 - a. Pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan PMK-66/2015.
 - b. Pembebasan PPN atas impor mesin dan peralatan untuk menghasilkan barang kena pajak dimana listrik merupakan barang kena pajak yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2015 tentang Impor dan/ atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2020 *Juncto* Peraturan Menteri Keuangan No. 268/PMK.03/2015

tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis dan Tata Cara Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai Barang Kena Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis yang telah Dibebaskan serta Pengenaan Sanksi.

- c. Pembebasan PPh Pasal 22 atas impor yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Pasal 21 Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan Juncto Peraturan Dirjen Pajak No. PER-1/PJ/2011 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pembebasan dari Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan oleh Pihak Lain sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Dirjen Pajak No. PER-21/PJ/2014.
3. Fasilitas perpajakan untuk industri pembangkit listrik tenaga panas bumi, pembangkit listrik tenaga mini hidro, dan pembangkit listrik tenaga surya:
- a. Pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No. 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum ("PMK-66/2015").
 - b. Pembebasan PPN atas impor mesin dan peralatan yang pengajuannya dan proses pemberiannya dilakukan berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan No. 21/PMK.011/2010 tentang Pemberian Fasilitas Perpajakan dan Kepabeanan Untuk Kegiatan Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan ("PMK-21/2010").
 - c. Pembebasan PPh Pasal 22 atas impor mesin dan peralatan yang diberikan secara otomatis sesuai Pasal 4 PMK-21/2010.
4. Fasilitas PPh Pasal 21 ditanggung Pemerintah sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan berjalan yang pengajuannya dan proses pemberiannya Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Wabah Virus Corona sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 82/PMK.03/2021.

IX. PENJAMIN EMISI OBLIGASI

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang namanya tercantum di bawah ini telah menyetujui untuk menawarkan kepada Masyarakat secara kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah).

Susunan dan jumlah porsi serta persentase dari anggota Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

No.	Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi	Nilai Penjaminan (dalam Rupiah)			(%)
		Seri A	Seri B	Jumlah	
1.	PT Mandiri Sekuritas	345.000.000.000	38.000.000.000	383.000.000.000	38,30
2.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	596.805.000.000	20.195.000.000	617.000.000.000	61,70
	Jumlah	941.805.000.000	58.195.000.000	1.000.000.000.000	100,00

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang turut dalam Emisi Obligasi ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Mandiri Sekuritas.

Berdasarkan UUPM, yang dimaksud dengan Afiliasi pada Pihak (orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi atau kelompok yang terorganisasi) yang mempunyai:

- Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- Hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- Hubungan antara perusahaan dengan Pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- Hubungan antara perusahaan dengan pemegang saham utama.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang memiliki Afiliasi atau terasosiasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM.

Jika terjadi hal-hal yang menyebabkan pembatalan atau penundaan Penawaran Umum, atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi sesuai ketentuan pada Bab XII mengenai Tata Cara Pemesanan Obligasi dalam Informasi Tambahan ini, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi akan mengembalikan uang pemesanan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan. Apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan, maka pengembalian akan menjadi tanggungan Perseroan, yang pembayarannya akan dilakukan melalui KSEI. Keterangan lebih lengkap mengenai pengembalian uang pemesanan dapat dilihat pada Bab XII Informasi Tambahan ini.

Penentuan Tingkat Bunga Tetap Pada Pasar Perdana

Tingkat bunga tetap pada Obligasi ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan mempertimbangkan beberapa faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar obligasi, *benchmark* kepada Obligasi Pemerintah (sesuai jatuh tempo masing-masing Seri Obligasi), dan *risk premium* (sesuai dengan peringkat Obligasi).



X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Assegaf Hamzah & Partners

Capital Place, Level 36 - 38

Jalan Jend. Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta 12710

No. STTD : STTD.KH-54/PM.22/2018

Tanggal STTD : 9 April 2018

Keanggotaan Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) No. 200720 atas nama Bono Daru Adji.

Pedoman Kerja : Standar Profesi HKHPM sebagaimana dinyatakan dalam Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018 dan Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah.

Perseroan menunjuk konsultan hukum berdasarkan surat penunjukan nomor 4808/02/12/09/21 tertanggal 10 September 2021.

Tugas dan tanggung jawab konsultan hukum dalam Penawaran Umum ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak. Konsultan hukum melakukan pemeriksaan dan penelitian (dari segi hukum) atas fakta yang mengenai Perseroan dan Perusahaan Anak serta keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian mana telah dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum.

Notaris : Fathiah Helmi, S.H.

Graha Irama, Lantai 6, Ruang 6 C

Jalan H.R. Rasuna Said X-1 Kav. 1 & 2

Kuningan Jakarta 12950

No. STTD : STTD.N-93/PM.22/2018

Tanggal STTD : 8 April 2018

Keanggotaan Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia (INI) No. 011.003.027.260958. atas nama Fathiah Helmi, S.H.

Pedoman Kerja : Pernyataan Undang-Undang No. 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia

Perseroan menunjuk notaris berdasarkan surat penunjukan tertanggal 15 September 2021.

Membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, antara lain Perjanjian Perwaliamanatan, Pengakuan Utang dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, serta akta-akta pengubahannya.

Wali Amanat : PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Divisi Investment Services
Trust, Custodian & Taper Department
Trustee Team
Gedung BRI II Lantai 30
Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46
Jakarta 10210

No. STTD : 08/STTD-WA/PM/1996 atas nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Tanggal STTD : 11 Juni 1996

Pedoman Kerja : Undang-Undang Pasar Modal

Perseroan menunjuk wali amanat berdasarkan surat penunjukan nomor B.572-INV/TCT/TRU/09/2021 tertanggal 13 September 2021.

Mewakili kepentingan pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak-hak pemegang Obligasi sesuai dengan syarat-syarat Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk selaku Wali Amanat dalam penerbitan Obligasi menyatakan bahwa sejak ditandatanganinya pernyataan tersebut dan selama menjadi Wali Amanat, dilarang :

1. Mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020;
2. Merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Efek yang diterbitkan oleh Perseroan;
3. Menerima dan meminta pelunasan terlebih dahulu atas kewajiban Perseroan kepada Wali Amanat selaku kreditur dalam hal Perseroan mengalami kesulitan keuangan, berdasarkan pertimbangan Wali Amanat, sehingga tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada pemegang Efek bersifat utang, dimana pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

Perusahaan : PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)

Pemeringkat Efek Panin Tower Senayan City, lantai 17
Jalan Asia Afrika Lot. 19
Jakarta, 10270

Ruang lingkup Pemeringkat Efek adalah melakukan pemeringkatan atas Obligasi setelah secara seksama mempertimbangkan seluruh data dan informasi yang relevan, akurat dan dapat dipercaya serta melakukan kaji ulang secara berkala terhadap hasil pemeringkatan sepanjang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal.

PERSEROAN DAN SEMUA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN AFILIASI ANTARA PERSEROAN DENGAN SELURUH LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.

PERSEROAN DENGAN TEGAS MENYATAKAN TIDAK ADANYA HUBUNGAN KREDIT ANTARA PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK DENGAN PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK SEBAGAI WALI AMANAT.

XI. KETERANGAN MENGENAI WALI AMANAT

Dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, (selanjutnya disebut sebagai “BRI”) bertindak sebagai Wali Amanat atau badan yang diberi kepercayaan untuk mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam UUPM.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”) dalam penerbitan Obligasi ini bertindak sebagai Wali Amanat dan telah terdaftar di Bapepam dan LK dengan No. 08/STTD-WA/PM/1996 tanggal 11 Juni 1996. Sehubungan dengan penerbitan Obligasi ini telah dibuat Perjanjian Perwalianan Obligasi antara Perseroan dengan BRI.

BRI sebagai Wali Amanat menyatakan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang dituangkan dalam surat pernyataan tidak terafiliasi dan tidak ada hubungan kredit No. B.662-INV/TCTTRU/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021. BRI tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan melebihi 25% dari jumlah obligasi yang diwaliananati dan/atau tidak merangkap sebagai penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan Obligasi, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang Obligasi, sesuai dengan POJK No. 19/2020.

BRI sebagai Wali Amanat telah melakukan penelaahan/uji tuntas (*due diligence*) terhadap Perseroan, dengan Surat Pernyataan No. B.661-INV/TCTTRU/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020.

1. Umum

Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (untuk selanjutnya disebut BRI) didirikan dengan nama De Poerwokertosche Sparbank der Inlandsche Hoofden atau Bank Priyayi yang didirikan oleh Raden Wiriadmadja dan kawan-kawan pada tanggal 16 Desember 1895. Anggaran dasar BRI telah mengalami beberapa kali perubahan. BRI berubah statusnya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 21 tahun 1992 tanggal 29 April 1992. Dengan Akta No. 113 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, maka BRI diberi nama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero). Akta tersebut telah mendapat persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan keputusan No. C2-6584.HT.01.01.TH.92 tanggal 12 Agustus 1992, telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan No. 2155-1992 tanggal 15 Agustus 1992 dan telah diumumkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia No. 73 tanggal 11 September 1992, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 3a tahun 1992. Anggaran Dasar terakhir dimuat dalam Akta No. 3 tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana dituangkan dalam Surat Kemenkumham perihal Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bank Rakyat Indonesia Tbk No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021.

2. Permodalan Wali Amanat

Struktur permodalan Wali Amanat sejak tahun 2010 sampai dengan bulan September 2018 tidak mengalami perubahan. Perubahan struktur permodalan Wali Amanat pada bulan September 2018 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham Seri A Dwiwarna dan Seri B dari semula Rp250 (dua ratus lima puluh Rupiah) per saham menjadi Rp50 (lima puluh Rupiah) per saham atau dengan rasio 1:5 (satu banding lima).

Perubahan struktur permodalan tersebut dimuat dalam Akta No. 54 tanggal 27 Oktober 2017, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang pemberitahuan perubahannya telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kemenkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0187521 tanggal 3 November 2017.



Berdasarkan Akta No.3 tanggal 9 Maret 2021 dibuat dihadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0159493 tanggal 12 Maret 2021 dan Laporan kepemilikan saham yang dikeluarkan PT Datindo Entrycom selaku Biro Administrasi Efek BRI per 31 Mei 2021, struktur permodalan dan susunan pemegang saham BRI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp50 per saham		(%)
	Jumlah Lembar Saham	Jumlah Nilai Saham (Rp)	
Modal Dasar			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	299.999.999.999	14.999.999.999.950	100,00
Jumlah Modal Dasar	300.000.000.000	15.000.000.000.000	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Negara Republik Indonesia			
- Saham Seri A Dwiwarna	1	50	0,00
- Saham Biasa Atas Nama Seri B	69.999.999.999	3.499.999.999.950	56,75
Masyarakat			
- Saham Biasa Atas Nama Seri B (masing-masing dibawah 5%)*	53.345.810.000	2.667.290.500.000	43,25
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	123.345.810.000	6.167.290.500.000	100,00
Saham dalam Portepel	176.654.190.000	8.832.709.500.000	

* termasuk saham treasury sebanyak 748.282.500 saham

3. Pengurus dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Notaris No. 24 tanggal 23 April 2021 yang dibuat oleh Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi BRI pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen	:	Ari Kuncoro
Komisaris	:	Nicolaus Teguh Budi Harjanto
Komisaris	:	Hadiyanto
Komisaris	:	Rabin Indrajad Hattari
Komisaris Independen	:	Rofikoh Rokhim
Komisaris Independen	:	Hendrikus Ivo
Komisaris Independen	:	Zulnahr Usman
Komisaris Independen	:	R. Widyo Pramono
Komisaris Independen	:	Dwi Ria Latifa

Direksi

Direktur Utama	:	Sunarso
Wakil Direktur Utama	:	Catur Budi Harto
Direktur Bisnis Mikro	:	Supari
Direktur Bisnis Kecil, Ritel dan Menengah	:	Amam Sukriyanto
Direktur Konsumer	:	Handayani
Direktur Human Capital	:	Agus Winardono
Direktur Keuangan	:	Viviana Dyah Ayu Retno K.
Direktur Digital dan Teknologi Informasi	:	Indra Utoyo
Direktur Manajemen Risiko	:	Agus Sudiarto
Direktur Hubungan Kelembagaan dan BUMN	:	Agus Noorsanto
Direktur Jaringan dan Layanan	:	Arga M. Nugraha
Direktur Kepatuhan	:	Ahmad Solichin Lutfiyanto

4. Kegiatan Usaha

Selaku Bank Umum, BRI melaksanakan kegiatan usaha perbankan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 tahun 1992 berikut perubahannya dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan. Dalam rangka mendukung dan mengembangkan kegiatan usahanya, BRI juga melakukan penyertaan pada entitas anak sebagai berikut:

No.	Perusahaan anak	Jenis Usaha	Persentase Kepemilikan	Tahun Penyertaan	Status Operasional
1	PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk	Bank Umum Swasta Nasional	87,10%	2011	Beroperasi
2	BRI Remittance Co. Ltd.	Perusahaan <i>Remittance</i>	100%	2011	Beroperasi
3	PT Asuransi BRI Life	Asuransi	91,00%	2015	Beroperasi
4	PT Asuransi Bringin Sejahtera Artamakmur	Asuransi	90,00%	2019	Beroperasi
5	PT BRI Multifinance Indonesia	Pembiayaan	99,00%	2016	Beroperasi
6	PT BRI Ventura Investama	Perusahaan Ventura	97,61%	2018	Beroperasi
7	PT Danareksa Sekuritas	Sekuritas	67,00%	2018	Beroperasi

Dalam rangka mengembangkan *Fee Based Income* dan pengembangan Pasar Modal di Indonesia, BRI saat ini melayani jasa Wali Amanat (*Trustee*), Agen Pembayaran (*Paying Agent*), Agen Jaminan (*Security Agent*), dan Jasa Kustodian.

1. Jasa Wali Amanat (*Trustee*)

Efek bersifat Utang yang menggunakan Jasa Wali Amanat BRI selama tahun 2018 sampai 2021 adalah sebagai berikut:

No.	Nama Obligasi/MTN	Tanggal Emisi
1.	EBA-SP SMF-BTN04	28-Feb-18
2.	Obligasi Berkelanjutan I Serasi Autoraya Tahap I Tahun 2018	27-Apr-18
3.	Obligasi Berkelanjutan II Indosat Tahap III Tahun 2018	03-Mei-18
4.	Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018	03-Jul-18
5.	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Central Asia Tahap I Tahun 2018	05-Jul-18
6.	Obligasi Konversi Anabatic Tahun 2018	11-Jul-18
7.	Medium Term Notes (MTN) Subordinasi I BNI Tahun 2018	10-Ags-18
8.	Obligasi I Jakarta Lingkar Baratsatu Tahun 2018	20-Sep-18
9.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2018	28-Sep-18
10.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2019	08-Jan-19
11.	Medium Term Notes (MTN) II PTPN III Tahun 2018	23-Jan-19
12.	Medium Term Notes (MTN) Syariah Ijarah I PTPN III Tahun 2018	23-Jan-19
13.	Medium Term Notes (MTN) I PT PNM Venture Capital	30-Jan-19
14.	Obligasi Berkelanjutan IV Sarana Multigriya Finansial Tahap VII Tahun 201	12-Feb-19
15.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2019	13-Feb-19
16.	Sukuk Mudharabah I PT Mitra Bisnis Madani	08-Feb-19
17.	Sukuk Wakalah I PT Mitra Niaga Madani	08-Feb-19
18.	Medium Term Notes (MTN) Adhi Persada Properti V Tahun 2018	20-Feb-19
19.	Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019	05-Mar-19
20.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap I Tahun 2019	05-Mar-19
21.	Obligasi Berkelanjutan III Federal International Finance Tahap V Tahun 2019	12-Mar-19
22.	Medium Term Notes (MTN) Syariah Mudharabah I Hartadinata Abadi Tahun 2019	12-Apr-19
23.	Obligasi Berkelanjutan I Bank Danamon Tahap I Tahun 2019	24-Mei-19
24.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap II Tahun 2019	29-Mei-19
25.	Obligasi Berkelanjutan III SAN Finance Tahap I Tahun 2019	29-Mei-19
26.	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap I Tahun 2019	25-Jun-19
27.	Medium Term Notes (MTN) VIII PTPN II	26-Jun-19
28.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2019	05-Jul-19
29.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap I Tahun 2019	05-Jul-19
30.	Obligasi Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019	23-Jul-19



No.	Nama Obligasi/MTN	Tanggal Emisi
31.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019	23-Jul-19
32.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019	26-Jul-19
33.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2019	27-Ags-19
34.	Obligasi Berkelanjutan V Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2019	28-Ags-19
35.	Sukuk Ijarah II Tahun 2019 PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	21-Ags-19
36.	Obligasi MPM Finance I Tahun 2019	24-Sep-19
37.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap II Tahun 2019	25-Sep-19
38.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2019	23-Okt-19
39.	Obligasi Berkelanjutan III BCA Finance Tahap I Tahun 2019	05-Nov-19
40.	Medium Term Notes (MTN) I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2019	08-Nov-19
41.	Medium Term Notes (MTN) IV PTPN III Tahun 2019	20-Nov-19
42.	EBA-SP SMF-BTN05	27-Nov-19
43.	Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap I Tahun 2019	19-Dec-19
44.	Obligasi Berkelanjutan III Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2019	20-Dec-19
45.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	14-Feb-20
46.	Obligasi Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020	20-Feb-20
47.	Medium Term Notes (MTN) II Graha Informatika Nusantara	03-Mar-20
48.	Obligasi Berkelanjutan III Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2020	24-Mar-20
49.	Obligasi Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020	27-Mar-20
50.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap IV Tahun 2020	06-Mei-20
51.	Obligasi Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap I Tahun 2020	19-Mei-20
52.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap III Tahun 2020	28-Mei-20
53.	Obligasi Berkelanjutan I Hartadinata Abadi Tahap II Tahun 2020	05-Jun-20
54.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2020	06-Jul-20
55.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap V Tahun 2020	30-Jul-20
56.	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2020	30-Jul-20
57.	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Elnusa Tahap I Tahun 2020	11-Ags-20
58.	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap I Tahun 2020	13-Ags-20
59.	Obligasi I Perusahaan Pengelola Aset Tahun 2020	01-Sep-20
60.	Obligasi Berkelanjutan I Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2020	09-Sep-20
61.	Obligasi Berkelanjutan III WOM Finance Tahap IV Tahun 2020	10-Sep-20
62.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap I Tahun 2020	02-Sep-20
63.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2020	08-Sep-20
64.	Obligasi Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020	08-Sep-20
65.	Obligasi Berkelanjutan IV Federal International Finance Tahap II Tahun 2020	07-Okt-20
66.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VI Tahun 2020	27-Nov-20
67.	MTN Ultrajaya Tahun 2020	17-Nov-20
68.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2020	02-Dec-20
69.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap II Tahun 2020	04-Dec-20
70.	Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VII Tahun 2021	26-Jan-21
71.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap III Tahun 2021	17-Feb-21
72.	Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri A	26-Mar-21
73.	Obligasi Berkelanjutan II Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2021 Seri B	26-Mar-21
74.	Obligasi Berkelanjutan IV Tower Bersama Infrastructure Tahap IV Tahun 2021	09-Apr-21
75.	Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A	14-Apr-21
76.	Obligasi Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B	14-Apr-21
77.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri A	14-Apr-21
78.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Integra Indocabinet Tahap I Tahun 2021 Seri B	14-Apr-21
79.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	15-Apr-21
80.	Obligasi Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	15-Apr-21
81.	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 Seri A	20-May-21
82.	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2021 Seri B	20-May-21
83.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A	08-Jun-21
84.	Obligasi Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B	08-Jun-21
85.	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Mandala Multifinance Tahap I Tahun 2021	01-Jul-21
86.	Obligasi Konversi Adi Sarana Armada I Tahun 2021	27-Jul-21
87.	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri A	28-Jul-21

No.	Nama Obligasi/MTN	Tanggal Emisi
88.	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B	28-Jul-21
89.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri A	06-Aug-21
90.	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri B	06-Aug-21
91.	Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2021	19-Aug-21
92.	Obligasi Berkelanjutan II Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2016 Seri B	17-Jun-16
93.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A	09-Sep-21
94.	Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri B	09-Sep-21

2. Jasa Agen Pembayaran (*Paying Agent*)

Berkewajiban membantu Perseroan melaksanakan pelunasan jumlah Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi dengan cara melakukan pembayaran-pembayaran atas nama Perseroan menurut ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Agen Pembayaran dan Perjanjian Perwalianamanatan.

3. Produk dan Jasa Lainnya

Saat ini, BRI juga telah menjalani dan mengembangkan jasa Pasar Modal lainnya, antara lain :

- a. *Jasa Trust & Corporate Services* lainnya :
 - *Jasa Agen Escrow*
- b. *Custodian Services*
- c. *Jasa Trustee*
- d. DPLK BRI

5. Perizinan BRI

- a. Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 tahun 1992, tanggal 29 April 1992, perihal status BRI menjadi Perusahaan Perseroan;
- b. Anggaran Dasar BRI No. 113 tanggal 31 Juli 1992, yang dibuat oleh Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta;
- c. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK No.08/STTD-WA/PM/1996, tanggal 11 Juni 1996, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Wali Amanat;
- d. SK Bank Indonesia No. 5/117/DPWB24, tanggal 15 Oktober 2003, perihal Pemberian Ijin BRI sebagai Bank Devisa;
- e. Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120114132268 tanggal 26 November 2018 perihal status penanaman modal yang juga sekaligus pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir dan hak akses kepabeanaan.

6. Kantor Cabang BRI

Sejalan dengan perkembangan kegiatan usahanya, jaringan operasional BRI terus meluas. Data per 31 Desember 2020, BRI telah memiliki 1 kantor pusat, 19 kantor wilayah, 467 kantor cabang (termasuk 5 unit kerja luar negeri), 611 kantor cabang pembantu, 547 kantor kas, 1.867 Teras, 132 Teras Mobile, 4 Teras Kapal dan 5.382 BRI Unit yang tersebar di seluruh Indonesia.

7. Tugas Pokok Wali Amanat

Sesuai dengan Pasal 51 Undang-Undang Pasar Modal, dan kemudian ditegaskan dalam Perjanjian Perwalianamanatan, tugas pokok Wali Amanat adalah mewakili kepentingan Pemegang Obligasi baik di dalam maupun di luar pengadilan dalam melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan kepentingan Pemegang Obligasi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal.

8. Penunjukan, Penggantian dan Berakhirnya Tugas Wali Amanat

Berdasarkan POJK No. 20/2020, ketentuan mengenai penunjukan, penggantian, dan berakhirnya tugas Wali Amanat, paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:

- a. Penunjukan Wali Amanat untuk pertama kalinya dilakukan oleh Emiten;
- b. Penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab sebagai berikut:
 - Izin usaha bank sebagai Wali Amanat dicabut;
 - Pencabutan atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat di Pasar Modal;
 - Wali Amanat dibubarkan oleh suatu badan peradilan atau oleh suatu badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
 - Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
 - Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
 - Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan Pasar Modal;
 - Timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
 - Timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam POJK No. 19/2020; atau
 - Atas permintaan Pemegang Obligasi.
- c. Berakhirnya tugas, kewajiban, dan tanggung jawab Wali Amanat adalah pada saat:
 - Obligasi telah dilunasi baik pokok, bunga termasuk denda (jika ada) dan Wali Amanat telah menerima laporan pemenuhan kewajiban Emiten dari Agen Pembayaran atau Emiten;
 - Tanggal tertentu yang telah disepakati dalam Perjanjian Perwaliamanatan setelah tanggal jatuh tempo pokok Obligasi;
 - Setelah diangkatnya Wali Amanat baru.

9. Laporan Keuangan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Berikut ini adalah kutipan dari Ikhtisar Laporan Keuangan Konsolidasian BRI per tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 06 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh Christophorus Alvin Kossim.

Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jun	31 Desember	
	2021	2020	2019
Total Aset	1.450.907.063	1.511.804.628	1.416.758.840
Total Liabilitas	1.250.703.749	1.311.893.252	1.207.974.504
Dana Syirkah Temporer	-	33.546.976	24.818.834
Total Ekuitas	200.203.314	199.911.376	208.784.336

Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jun		31 Desember
	2021	2020	2020
Pendapatan Bunga dan Syariah – neto	47.142.996	36.502.449	79.209.917
Pendapatan Premi – neto	585.215	583.488	881.651
Pendapatan Operasional lainnya	16.641.381	13.736.478	29.463.839
Laba Operasional	16.369.693	15.513.067	26.774.164
Laba Sebelum Beban Pajak	16.379.527	15.539.443	26.724.846
Laba Tahun Berjalan	12.539.836	10.201.042	18.660.393

Rasio Penting

(dalam persentase)

Keterangan	Juni	31 Desember	
	2021	2020	2019
<i>Capital Adequate Ratio (CAR)</i>	19,74	21,17	22,77
<i>Non Performing Loan Ratio (Gross)</i>	3,16	2,99	2,62
<i>Loan to Deposits Ratio (LDR)</i>	87,12	83,66	88,86
<i>Return On Asset (ROA)</i>	2,54	1,95	3,28
<i>Return On Equity (ROE)</i>	15,77	10,48	18,40
<i>Net Interest Margin (NIM)</i>	6,82	5,86	6,73
<i>Operating Expense to Operating Income (BOPO)</i>	77,34	82,46	72,08

10. Informasi

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
 Divisi Investment Services
 Trust, Custodian & Tapera Department
 Trustee Team
 Gedung BRI II Lantai 30
 Jalan Jend. Sudirman Kav. 44-46
 Jakarta 10210 – Indonesia
 Tel. (021) 5758144 / 5752362
 Faks. (021) 2510316 / 5752444



XII. TATA CARA PEMESANAN OBLIGASI

Sehubungan dengan anjuran Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengurangi interaksi sosial dan menjaga jarak aman (*social distancing*), maka Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi menetapkan langkah-langkah antisipasi sehubungan dengan proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian Obligasi Perseroan selama masa Penawaran Umum sebagai berikut:

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Warga Negara Asing/Badan Indonesia/Badan Asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal/berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesanan pembelian Obligasi harus diajukan dengan menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi (“FPPO”) yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Efek, baik dalam bentuk *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun *softcopy* melalui email, sebagaimana tercantum dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini dan pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan. Pemesanan pembelian Obligasi dilakukan dengan menggunakan FPPO untuk keperluan ini yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi Obligasi yang dibuat dalam 5 (lima) rangkap, melampirkan salinan identitas, dan sub rekening efek. Penjamin Pelaksana Emisi Efek berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi dan penyampaian FPPO kepada Penjamin Emisi Obligasi dapat dilakukan dari jarak jauh, melalui email dan mesin faksimile Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana tercantum pada Bab XIII Informasi Tambahan ini.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sebesar Rp5.000.000 (lima juta Rupiah) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi adalah pada tanggal 16 – 18 November 2021 pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB).

5. Pendaftaran

Obligasi yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkan pada KSEI maka atas Obligasi yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 23 November 2021.
2. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi.

3. Pengalihan kepemilikan Obligasi dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening.
4. Pemegang Obligasi yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, memberikan suara dalam RUPO, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi.
5. Pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi kepada pemegang Obligasi dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi maupun pelunasan pokok yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwalianamanatan dan Perjanjian Agen Pembayaran. Perseroan melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi dan pelunasan Pokok Obligasi berdasarkan data kepemilikan Obligasi yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan.
6. Hak untuk menghadiri RUPO dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPO yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPO.
7. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk menerima dan menyimpan Obligasi yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi

Selama Masa Penawaran Umum, pemesan harus melakukan pemesanan pembelian Obligasi dengan mengajukan FPPO selama periode jam kerja yang berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Bab XIII Informasi Tambahan ini, baik dalam bentuk *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun dalam bentuk *softcopy* yang disampaikan melalui email.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi

Para Penjamin Emisi Obligasi atau Agen Penjualan yang menerima pengajuan pemesan pembelian Obligasi akan menyerahkan kembali kepada Pemesan 1 (satu) tembusan FPPO yang telah ditandatangani, baik secara *hardcopy* (salinan dalam bentuk cetak) maupun *softcopy* melalui email, sebagai tanda terima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi yang dipesan melebihi jumlah Obligasi yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh kebijaksanaan masing-masing Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan porsi penjaminannya masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7. Tanggal Penjatahan adalah tanggal 19 November 2021.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi dan terbukti bahwa Pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi melalui lebih dari 1 (satu) formulir pemesanan pada Penawaran Umum ini, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan 1 (satu) formulir pemesanan Obligasi yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No. 36/2014.



Manajer Penjatahan, dalam hal ini adalah PT Mandiri Sekuritas, akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 dan Peraturan No. IX.A.7, paling lambat 30 hari setelah berakhirnya Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi

Pemesan dapat segera melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara tunai atau dengan bilyet giro atau cek yang ditujukan kepada Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan atau kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi:

Bank Mandiri
Cabang Jakarta Sudirman
No. Rekening 1020005566028
PT Mandiri Sekuritas

Bank Mandiri
Cabang Bursa Efek Indonesia
No. Rekening 104 000 0 800 875
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Jika pembayaran dilakukan dengan cek atau bilyet giro, maka cek atau bilyet giro yang bersangkutan harus dapat diuangkan atau ditunaikan dengan segera selambat-lambatnya tanggal 22 November 2021 pukul 10:00 Waktu Indonesia Bagian Barat (WIB) (*in good funds*) pada rekening tersebut di atas. Semua biaya yang berkaitan dengan proses pembayaran merupakan beban pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

10. Distribusi Obligasi Secara Elektronik

Distribusi Obligasi secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 23 November 2021, Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan KSEI.

Segera setelah Obligasi diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi kepada Penjamin Emisi Obligasi, maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi yang bersangkutan.

11. Penundaan atau Pembatalan Penawaran Umum Obligasi

Dalam jangka waktu sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif atau membatalkan Penawaran Umum apabila terjadi kondisi-kondisi berikut:

- (i) Indeks harga saham gabungan di Bursa Efek turun melebihi 1% selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
- (ii) Bencana alam, perang, huru hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
- (iii) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum Berkelanjutan dalam paling kurang 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;

- b. Menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum berkelanjutan tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a;
- c. Menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a kepada OJK paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
- d. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum Berkelanjutan yang sedang dilakukan, dalam hal pesanan Efek telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Efek kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Dalam hal Perseroan melakukan penundaan Penawaran Umum karena alasan sebagaimana dimaksud dalam butir (i) di atas, maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) Hari Kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan dan Perseroan wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum dan mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum dimulainya masa Penawaran Umum.

Keputusan Perseroan untuk menunda ataupun membatalkan Penawaran Umum tersebut harus diberitahukan kepada OJK serta mengumumkannya dalam sekurang-kurangnya 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 1 (satu) Hari Kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya.

12. Pengembalian Uang Pemesanan

Dalam hal pemesanan Obligasi ditolak sebagian atau seluruhnya dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, maka uang pembayaran tersebut wajib dikembalikan oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi kepada para pemesan Obligasi paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah Tanggal Penjatahan.

Jika terjadi penundaan Masa Penawaran atau pembatalan Penawaran Umum atau pengakhiran Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (kecuali karena pengakhiran yang disebabkan atas telah dipenuhinya seluruh hak dan kewajiban para pihak sesuai Perjanjian Penjaminan Emisi Efek) dan uang pembayaran pemesanan Obligasi telah diterima oleh Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek, maka:

- a. Penjamin Emisi Efek atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek wajib mengembalikan uang pemesanan tersebut kepada para pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sesudah tanggal diumumkannya penundaan atau pembatalan tersebut atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.
- b. Jika terjadi keterlambatan atas pengembalian uang pemesanan sebagaimana huruf a, maka pihak yang menyebabkan keterlambatan wajib membayar kepada para pemesan, denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% per tahun di atas tingkat bunga Obligasi masing-masing seri obligasi dari jumlah dana yang terlambat dibayar paling lambat 2 Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan atau sesudah tanggal diumumkannya pembatalan tersebut.
Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) hari dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) hari.
- c. Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum atau berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau 2 (dua) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek tidak diwajibkan membayar denda kepada para pemesan Obligasi.



- d. Pengembalian uang apabila pencatatan Obligasi tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, berlaku ketentuan di atas, namun apabila uang pemesanan telah diterima oleh Perseroan maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI, dengan demikian Perseroan membebaskan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan/atau Penjamin Emisi Efek dari segala tanggung jawabnya.
- e. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan sesuai huruf d di atas, maka Perseroan wajib membayar kepada para pemesan denda untuk tiap hari keterlambatan sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing Seri Obligasi, dari jumlah dana yang terlambat dibayar. Denda tersebut di atas dihitung dengan ketentuan 1 tahun adalah 360 hari dan 1 bulan adalah 30 hari. Denda dikenakan sejak hari ke-3 setelah berakhirnya Perjanjian Penjaminan Emisi Efek yang dihitung secara harian.

13. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI

Informasi Tambahan dan FPPO dapat diperoleh pada kantor atau melalui email Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dari tanggal 16 - 18 November 2021 di Indonesia dengan alamat sebagai berikut:

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi

PT Mandiri Sekuritas
Menara Mandiri I Lantai 25
Jalan Jend. Sudirman Kav. 54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 527 5701
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id
dan sett_fisd@mandirisek.co.id

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Gedung Artha Graha Lantai 18 dan 19
Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com

Halaman ini sengaja dikosongkan

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Halaman ini sengaja dikosongkan

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

No. 5165/03/12/11/21

Jakarta, 1 November 2021

PT Medco Energi Internasional Tbk

Gedung The Energy Lantai 53-55

SCBD Lot 11A

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

U.p.: **Direksi**

Perihal: Pendapat Dari Segi Hukum atas PT Medco Energi Internasional Tbk

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“**OJK**”) No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk (“**POJK No. 7/2017**”), kami, **Assegaf Hamzah & Partners**, suatu firma hukum di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Bono Daru Adji, S.H., LL.M. selaku Rekan Senior dalam firma hukum tersebut, yang terdaftar sebagai (i) Konsultan Hukum Profesi Penunjang Pasar Modal pada OJK yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-54/PM.22/2018 tanggal 9 April 2018 dan (ii) anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. 200720, telah ditunjuk oleh PT Medco Energi Internasional Tbk (“**Perseroan**”) berdasarkan Surat Penunjukan No. 4808/02/12/09/21 tanggal 10 September 2021 untuk mempersiapkan Laporan Uji Tuntas dan memberikan Pendapat dari Segi Hukum (“**Pendapat Dari Segi Hukum**”) sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 dengan jumlah pokok obligasi sebesar Rp 1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dengan rincian yaitu, obligasi seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 941.805.000.000 (sembilan ratus empat puluh satu miliar delapan ratus lima juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 7,75% (tujuh koma tujuh lima persen) per tahun dan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal emisi dan obligasi seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 58.195.000.000 (lima puluh delapan miliar seratus sembilan puluh lima juta Rupiah), dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 8,50% (delapan koma lima nol persen) per tahun dan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan terhitung sejak tanggal emisi, dimana seluruhnya akan dijamin secara kesanggupan penuh (*full commitment*) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021**”), yang merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp 5.000.000.000.000 (lima triliun Rupiah) (“**PUB Obligasi Berkelanjutan IV**”).

Dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:

1. melunasi jumlah pokok atas sebagian pinjaman bank untuk entitas anak PT Medco E&P Malaka (“**MEP Malaka**”) dengan nominal pelunasan sebesar USD 15.000.000 dan untuk entitas anak PT Medco E&P Tomori Sulawesi (“**MEP Tomori**”) dengan nominal pelunasan sebesar USD 55.000.000 dari Australia and New Zealand Banking Group Limited, PT Bank ANZ Indonesia, ING Bank N.V., Singapore Branch, Société Générale, Singapore Branch, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Singapore Branch, BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG, Singapore Branch, Natixis, Singapore Branch, Standard Chartered Bank, Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation, Singapore Branch, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, PT Bank HSBC Indonesia, Mizuho Bank, Ltd., MUFG Bank, Ltd., Jakarta Branch dan PT Bank UOB Indonesia (“**Pemberi**

Jakarta Office

Capital Place, Level 36 & 37, Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 18

Jakarta 12710, Indonesia

P. +62 21 2555 7800 | F. +62 21 2555 7899

info@ahp.co.id | www.ahp.co.id

Surabaya Office

Pakuwon Center, Superblok Tunjungan City, Lantai 11, Unit 08,

Jalan Embong Malang No. 1, 3, 5, Surabaya 60261, Indonesia

P. +62 31 5116 4550 | F. +62 31 5116 4560

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 2

Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori") yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 akan disalurkan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori melalui pemberian pinjaman antar perusahaan.

Rincian terkait pelunasan sebagian atas jumlah pokok pinjaman yang akan dilunasi melalui hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kreditur	:	Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori
Penerima pinjaman	:	MEP Malaka dan MEP Tomori
Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian antara MEP Malaka dan MEP Tomori dengan Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori tanggal 19 Oktober 2018 dan perubahan terakhir tanggal 27 Desember 2018
Nomor Perjanjian	:	-
Bentuk Fasilitas	:	Pembiayaan Berbasis Cadangan atau <i>Reserves-Based Lending</i>
Jumlah fasilitas per 30 Juni 2021	:	Sampai dengan USD 275.000.000 (limit gabungan)
Saldo pinjaman terutang per 30 Juni 2021	:	- MEP Malaka: USD 115.604.479 - MEP Tomori: USD 73.497.733
Saldo utang pada 9 November 2021	:	- MEP Malaka: USD 109.491.146 - MEP Tomori: USD 69.611.066
Rencana pelunasan	:	- MEP Malaka: USD 15.000.000 - MEP Tomori: USD 55.000.000
Total dana yang digunakan, menggunakan hasil penawaran umum	:	USD 70.000.000 (ekuivalen nilai Rupiah akan diketahui pada saat pelunasan)
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran	:	- MEP Malaka: USD 94.491.146 - MEP Tomori: USD 14.611.066
Tingkat bunga	:	3,75% + USD LIBOR 3M
Jatuh tempo	:	30 September 2024
Penggunaan dana pinjaman	:	a. Pembayaran kembali atas utang bank yang belum dilunasi sehubungan dengan (i) Perjanjian Fasilitas tanggal 14 Juli 2017 antara MEP Malaka dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Singapore Branch, dan Societe Generale Singapore Branch, yang digunakan untuk membiayai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh MEP Malaka sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Blok A sebagaimana diwajibkan, atas seluruh biaya proyek



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 3

dan tujuan umum perusahaan dan (ii) Perjanjian Fasilitas tanggal 24 November 2015 antara MEP Tomori dengan PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yang digunakan untuk membiayai *cash calls* dan belanja modal serta belanja operasional sehubungan dengan PSC Senoro dan *participating interest* serta pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada MEP Tomori dan membiayai kegiatan usaha umumnya, dengan jumlah total sebesar USD 405.179.000

- b. Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan fasilitas pinjaman
- c. Mendanai *Debt Service Reserve Account*
- d. Mendanai biaya operasional dan belanja modal yang telah dianggarkan
- e. Mendanai keperluan umum MEP Malaka dan MEP Tomori

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran terjadwal : Pembayaran terjadwal harus dilakukan setiap akhir kuartal sesuai dengan jumlah kewajiban pembayaran yang berlaku saat itu. Fasilitas harus dilunasi secara penuh pada atau sebelum tanggal jatuh tempo akhir.

Sifat hubungan Afiliasi : Penerima pinjaman dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Kreditur

Persyaratan pelunasan lebih awal : Pelunasan lebih awal diperbolehkan setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tidak kurang dari 10 hari kerja, dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian, dan jika sebagian minimal sebesar USD 10.000.000 atau kelipatannya. Tidak terdapat ketentuan penalti sehubungan dengan pelunasan lebih awal.

Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 akan disalurkan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori sesuai dengan kesepakatan pemberian pinjaman yang akan dituangkan dalam perjanjian pinjaman antar perusahaan sebagai berikut:

Kreditur	:	PT Medco Energi Internasional Tbk
Penerima pinjaman	:	MEP Malaka
Jumlah fasilitas	:	USD 15.000.000
Tenor	:	sampai dengan 31 Desember 2024
Bunga	:	0%

Kreditur	:	PT Medco Energi Internasional Tbk
Penerima pinjaman	:	MEP Tomori
Jumlah fasilitas	:	USD 55.000.000
Tenor	:	sampai dengan 31 Desember 2024
Bunga	:	0%



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 4

Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi adalah lebih kecil dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk melunasi sebagian pinjaman bank di atas, maka kekurangan atas dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan.

Sumber pendanaan yang akan digunakan entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori untuk pembayaran bunga atas pinjaman bank tersebut menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori.

2. sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan.

Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini akan dilakukan melalui pemberian pinjaman antara perusahaan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori. Pemberian pinjaman antar perusahaan dari Perseroan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori (i) merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK dikarenakan transaksi dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi ("**POJK No. 42/2020**") dan (ii) bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**POJK No. 17/2020**") mengingat jumlah pinjaman antar perusahaan yang diberikan Perseroan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Audit tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018 beserta Laporan-Laporan Auditor Independen.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 juga bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Berdasarkan Surat OJK No. S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penegasan Ketentuan POJK No. 17/2020, penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui penawaran umum yang nilainya melebihi batasan nilai material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tidak wajib mengikuti prosedur transaksi material, tetapi hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai penawaran umum.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini kepada wali amanat dengan tembusan kepada OJK dan mempertanggungjawabkan pada Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember ("**Tanggal Laporan**"). Perseroan wajib menyampaikan laporan tersebut kepada OJK selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari Tanggal Laporan sampai seluruh dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini telah direalisasikan.

Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 5

hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Obligasi atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah penggunaan dana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini, maka Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan rencana perubahan tersebut beserta alasannya kepada OJK paling lambat 14 hari sebelum penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Obligasi ("**RUPO**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPO.

Emisi PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini akan dijamin oleh PT Mandiri Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk selaku Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan Penjamin Emisi Obligasi yang mana dituangkan dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 No. 30 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi**"). Penjamin Emisi Obligasi berjanji dan mengikatkan diri dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) akan menawarkan dan menjual obligasi kepada masyarakat pada pasar perdana dan wajib membeli sisa obligasi yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan masa penawaran umum, berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.

Berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh PT Pemingkat Efek Indonesia (Pefindo) melalui: (i) Surat No. RC-622/PEF-DIR/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021 perihal Sertifikat Pemingkatan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Periode 17 Juni 2021 sampai dengan 1 Juni 2022, (ii) Surat No. RTG-098/PEF-DIR/IX/2021 tanggal 24 September 2021 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 yang diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), obligasi PUB Obligasi Berkelanjutan IV memiliki peringkat idA+ (*Single A Plus*). Efek yang diterbitkan dan peringkat atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV telah memenuhi ketentuan Pasal 5 Peraturan OJK No. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 36/2014**").

Sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021, Perseroan telah menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("**BRI**") Tbk selaku Wali Amanat yang ketentuan penunjukannya serta ketentuan-ketentuan tentang obligasi lainnya dimuat secara lebih rinci dalam suatu Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 No. 28 tanggal 29 Oktober 2021 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta ("**Perjanjian Perwaliamanatan**"). Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk ("**POJK No. 20/2020**").

Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Obligasi, Wali Amanat dan perusahaan pemingkat efek obligasi.

Selain perjanjian-perjanjian di atas, Perseroan juga telah menandatangani:

1. Akta Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional No. 47 tanggal 18 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan (i) Akta Perubahan I Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional No. 38 tanggal 14 Juli 2021 dan (ii) Akta Perubahan II Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional No. 57 tanggal 27 Agustus 2021, ketiganya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 6

2. Akta Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 No. 31 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI");
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang di KSEI dengan No. SP-084/OBL/KSEI/0921 tanggal 29 Oktober 2021, antara Perseroan dengan KSEI; dan
4. Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 No. 29 tanggal 29 Oktober 2021, yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta.

Obligasi yang diterbitkan melalui PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan akan diterbitkan tanpa warkat, kecuali sertifikat jumbo dari masing-masing seri akan diterbitkan atas nama KSEI, untuk diadministrasikan dalam penitipan kolektif di KSEI.

Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip pencatatan efek bersifat utang dan sukuk dari BEI sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV berdasarkan Surat BEI No. S-04760/BEI.PP1/07-2021 tanggal 8 Juli 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk.

Dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV, Direksi Perseroan telah menyetujui rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Direksi PT Medco Energi Internasional Tbk tanggal 8 Juni 2021 dan Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris Perseroan atas PUB Obligasi Berkelanjutan IV sebagaimana ternyata dalam Keputusan Edaran Di Luar Rapat Dewan Komisaris PT Medco Energi Internasional Tbk tanggal 8 Juni 2021.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar Uji Tuntas dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 191/DS-HKHPM/1218 tanggal 11 Desember 2018 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 01/DS-HKHPM/0119 tanggal 7 Januari 2019 perihal Interpretasi Standar Profesi HKHPM 2018, Surat Edaran HKHPM No. Ref. 02/DS-HKHPM/0719 tanggal 11 Juli 2019 perihal Penawaran Umum Obligasi Daerah ("**Standar HKHPM**") dan telah memuat hal-hal yang diatur dalam POJK No. 7/2017 dan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.

Berdasarkan Standar HKHPM, uji tuntas dilakukan dengan memperhatikan prinsip materialitas yaitu informasi atau fakta material yang relevan mengenai peristiwa kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek atau keputusan pemodal atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut. Materialitas atas materi uji tuntas harus dilihat dari pengaruhnya terhadap operasional atau kelangsungan usaha dari perusahaan.

Pendapat Dari Segi Hukum ini disiapkan berdasarkan uji tuntas yang kami lakukan atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat berdasarkan data dan informasi Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami peroleh dari Perseroan hingga tanggal 1 November 2021.

Dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini, referensi terhadap "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan yang merupakan badan hukum Indonesia dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham perusahaan tersebut atau laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan serta anak perusahaan tersebut aktif beroperasi.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 7

Referensi anak perusahaan yang tidak beroperasi tidak kami masukkan ke dalam definisi “Anak Perusahaan” karena Laporan Uji Tuntas yang dilakukan terhadap “Anak Perusahaan” dilakukan secara menyeluruh, sedangkan Laporan Uji Tuntas anak perusahaan yang tidak beroperasi dilakukan secara terbatas meliputi anggaran dasar beserta perubahannya, perubahan struktur permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dan perizinan umum karena dianggap tidak material sehubungan dengan transaksi yang akan dilakukan oleh Perseroan dan tidak berpengaruh terhadap operasional atau kelangsungan usaha Perseroan. Kami telah melakukan uji tuntas secara terbatas sesuai dengan kebutuhan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan Standar HKHPM atas perusahaan lain dimana Perseroan memiliki penyertaan 50% atau kurang dan/atau Perseroan tidak mengendalikan perusahaan lain tersebut, meliputi anggaran dasar beserta perubahannya, perubahan struktur permodalan, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dan perizinan umum.

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas serta berdasarkan asumsi-asumsi dan pembatasan yang diuraikan di akhir Pendapat Dari Segi Hukum ini, dengan ini kami memberikan Pendapat Dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 19 tanggal 9 Juni 1980, sebagaimana diubah dengan Akta Perubahan No. 29 tanggal 25 Agustus 1980 dan Akta Perubahan No. 2 tanggal 2 Maret 1981, ketiganya dibuat di hadapan Imas Fatimah, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu dan saat ini Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Menkumham**”)) berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/192/4 tertanggal 7 April 1981, didaftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1348, No. 1349 dan No.1350 tanggal 16 April 1981, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 102 tanggal 22 Desember 1981, Tambahan No. 1020/1981 (“**Akta Pendirian**”).

Dengan telah disahkannya Akta Pendirian oleh Menkumham, maka Perseroan telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.

Anggaran Dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian tersebut telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir kali dimuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 86 tanggal 30 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta Selatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0051458.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0162377.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021 (“**Akta No. 86/2021**”).

Berdasarkan Akta No. 86/2021, pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan Pasal 4 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan tentang modal dasar yaitu semula Rp 950.000.000.000 dimana modal dasar tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham, menjadi sebesar Rp 1.375.000.000.000, dimana modal dasar tersebut terbagi atas 55.000.000.000 saham, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

Perubahan atas Anggaran Dasar Perseroan telah dibuat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk kepada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 8

tentang Cipta Kerja (“**UUPT**”), Peraturan Bapepam dan LK No. IX.J.1 tentang Pokok – Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik (“**POJK No. 33/2014**”).

2. Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang aktivitas perusahaan *holding*, jasa konsultasi manajemen dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Melakukan aktivitas perusahaan *holding* (kode KBLI: 64200) dimana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya;
- b. Melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya (kode KBLI: 70209) dimana kegiatan utamanya (sebagaimana relevan) adalah:
 - i. Memberikan bantuan nasehat, bimbingan dan operasional usaha serta permasalahan organisasi dan manajemen lainnya, seperti perencanaan strategi dan organisasi, keputusan berkaitan dengan keuangan, tujuan dan kebijakan pemasaran, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, perencanaan penjadwalan dan pengontrolan produksi (kode KBLI: 70209);
 - ii. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional berbagai fungsi manajemen, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian;
 - iii. Efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (kode KBLI: 70209).
- c. Melakukan usaha perdagangan besar bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk yang bersangkutan dengan itu (kode KBLI: 46610).

Untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan di atas, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

- a. Sebagai penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang *merger* dan akuisisi perusahaan (kode KBLI: 64200);
- b. Memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan asistensi operasional suatu usaha dan pelayanan masyarakat mengenai hubungan masyarakat (*public relations*) dan komunikasi masyarakat atau umum, kegiatan lobi, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen dan lain-lain (kode KBLI: 70209);

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 9

- c. Melakukan perdagangan bahan bakar gas, cair, dan padat serta produk sejenisnya, seperti minyak bumi mentah, minyak mentah, bahan bakar diesel, gasoline, bahan bakar oli, kerosin, premium, solar, minyak tanah, batu bara, arang, batu bara, ampas arang batu, bahan bakar kayu, nafta dan bahan bakar lainnya termasuk pula bahan bakar gas, seperti LPG, gas butana dan propana dan minyak semir, minyak pelumas dan produk minyak bumi yang telah dimurnikan (kode KBLI: 46610).

Kegiatan usaha Perseroan saat ini telah disesuaikan dengan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia ("KBLI") yang berlaku.

3. Riwayat permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan dalam 2 tahun terakhir sebelum disampaikannya Tambahan Informasi sehubungan dengan rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 telah mengalami perubahan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 12 tanggal 5 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0238595 tanggal 8 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090085.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 ("**Akta No. 12/2020**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 448.011.354.300
Modal Disetor	:	Rp 448.011.354.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 12/2020, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Masyarakat	448.011.354.300	17.920.454.172	100,00
Total Jumlah	448.011.354.300	17.920.454.172	100,00
Saham dalam portepel	501.988.645.700	20.079.545.828	

- b. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 27 tanggal 9 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0089920 tanggal 11 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0026918.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 11 Februari 2021 ("**Akta No. 27/2021**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp 626.560.142.925
Modal Disetor	:	Rp 626.560.142.925

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 10

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 27/2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Masyarakat	626.560.142.925	25.062.405.717	100,00
Total Jumlah	626.560.142.925	25.062.405.717	100,00
Saham dalam portepel	323.439.857.075	12.937.594.283	

- c. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 39 tanggal 15 Februari 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, akta mana telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0098327 tanggal 16 Februari 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0029152.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 16 Februari 2021 ("**Akta No. 39/2021**"), struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 950.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 628.405.781.300
Modal Disetor : Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan tersebut terbagi atas 38.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 39/2021, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

NAMA	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	(%)
Masyarakat	628.405.781.300	25.136.231.252	100,00
Total Jumlah	628.405.781.300	25.136.231.252	100,00
Saham dalam portepel	321.594.218.700	12.863.768.748	

- d. Berdasarkan Akta No. 86/2021, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp 1.375.000.000.000
Modal Ditempatkan : Rp 628.405.781.300
Modal Disetor : Rp 628.405.781.300

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 55.000.000.000 saham biasa, masing-masing saham memiliki nilai nominal sebesar Rp 25 per lembar saham.

Berdasarkan Akta No. 86/2021, struktur permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 11

NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH (Rp)	JUMLAH SAHAM	%
Masyarakat	628.405.781.300	25.136.231.252	100,00
Total Jumlah	628.405.781.300	25.136.231.252	100,00
Saham dalam portepel	746.594.218.700	29.863.768.748	

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 31 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PEMEGANG SAHAM	JUMLAH SAHAM	JUMLAH (Rp)	%
1.	PT Medco Daya Abadi Lestari	12.944.140.124	323.603.503.100	51,50
2.	Diamond Bridge Pte., Ltd.	5.395.205.771	134.880.144.275	21,46
3.	PT Medco Duta	30.044.500	751.112.500	0,12
4.	PT Multifabrindo Gemilang	11.200.000	280.000.000	0,04
5.	Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	6.704.026.864	167.600.671.600	26,67
6.	Saham Treasuri*	51.613.993	1.290.349.825	0,21
Total Jumlah		25.136.231.252	628.405.781.300	100,00
Saham dalam portepel		29.863.768.748	746.594.218.700	

*) Saham treasuri diperoleh Perseroan berdasarkan pembelian kembali saham yang dilakukan oleh Perseroan pada tahun 2019 dan tahun 2021 sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2017 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Perusahaan Terbuka sebagaimana telah disetujui oleh pemegang saham Perseroan pada tanggal 14 Mei 2018 dan 26 Agustus 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah memperoleh persetujuan yang diperlukan.

Pemegang saham pengendali Perseroan adalah PT Medco Daya Abadi Lestari.

Berdasarkan pemeriksaan uji tuntas kami atas Surat Pernyataan Pemilik Manfaat tertanggal 26 Juni 2020 yang telah disampaikan Perseroan kepada Kemenkumham pada tanggal 26 Juni 2020, pemilik manfaat Perseroan adalah Arifin Panigoro. Arifin Panigoro merupakan orang perseorangan yang memenuhi kriteria sebagai pemilik manfaat berdasarkan Pasal 4 huruf f Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme, yaitu menerima manfaat dari perseroan terbatas.

- Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 60 tanggal 25 Juni 2020, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0261127 tanggal 26 Juni 2020 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0100705.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Juni 2020 *juncto* Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 79 tanggal 26 Agustus 2021, yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Pemberitahuan Perubahan Data

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 12

Perseroan No. AHU-AH.01.03-0451248 tanggal 22 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0162344.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 September 2021, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini adalah sebagai berikut:

Direksi:

Direktur Utama : Hilmi Panigoro
Direktur : Roberto Lorato
Direktur : Ronald Gunawan
Direktur : Anthony Robert Mathias
Direktur : Amri Siahaan

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Yani Yuhani Panigoro
Komisaris : Yaser Raimi Arifin Panigoro
Komisaris Independen : Bambang Subianto
Komisaris Independen : Marsillam Simandjuntak

Pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk telah sesuai berdasarkan POJK No. 33/2014 dan karenanya sah bertindak dalam kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

5. Perseroan telah mengangkat Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK No. 35/2014**") sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Corporate Secretary* No. INT-1520/TAL/MEDC/XII/2016 tanggal 28 Desember 2016.

Pengangkatan Siendy K. Wisandana sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 35/2014.

6. Perseroan telah menetapkan Komite Audit berdasarkan *Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-011/MGT/MEDC/V/2021 tanggal 25 Mei 2021 dengan susunan sebagai berikut:
 - a. Bambang Subianto : Ketua
 - b. Hendry : Anggota Independen
 - c. Ferry Sanjaya : Anggota Independen

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) tertanggal 5 Februari 2014.

Pembentukan Komite Audit Perseroan, telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 13

7. Perseroan telah menetapkan Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan *Minutes of Board of Commissioners Meeting* tertanggal 13 Januari 2016 *juncto Resolutions of the Board of Commissioners* No. RESO-052/BOC/MEDC/X/2020 tertanggal 12 Oktober 2020 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Marsillam Simandjuntak : Ketua
- b. Yani Yuhani Panigoro : Anggota
- c. Yaser Raimi Arifin Panigoro : Anggota
- d. Cisca Alimin : Anggota dan Sekretaris

Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan diatur dalam suatu Piagam Komite Nominasi (*Nomination Committee Charter*) dan Piagam Komite Remunerasi (*Remuneration Committee Charter*), keduanya tertanggal 5 Februari 2014.

Pembentukan Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan telah sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.

8. Perseroan telah menunjuk Ronny Siahaan sebagai Kepala Unit Audit Internal sebagaimana tercantum dalam Memo *Organization Announcement re. Approval for the Appointment of new Senior Manager of Internal Audit* tanggal 30 Oktober 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan. Tugas dan tanggung jawab Audit Internal diatur dalam suatu Piagam Audit Internal tertanggal 1 Januari 2003.

Pembentukan Unit Audit telah sesuai sebagaimana diwajibkan dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.

9. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, perjanjian-perjanjian material yang telah dibuat oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga telah sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan Anak Perusahaan serta ketentuan hukum yang berlaku, dan karenanya perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan, kecuali sehubungan dengan ketiadaan persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris PT Medco Cahaya Geothermal ("**MCG**") atas penandatanganan Perubahan dan Pernyataan Kembali Jual Beli Perjanjian Jual Beli Listrik untuk Pembangkit Listrik Panas Bumi Ijen (2 x 55 MW) tertanggal 21 November 2019 antara MCG dan PT PLN (Persero) ("**PPA**").

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan berdasarkan hasil diskusi dengan MCG, tidak terdapat persetujuan pemegang saham dan Dewan Komisaris MCG dalam bentuk tertulis yang didokumentasikan oleh MCG. Namun demikian, secara prinsip, pemegang saham MCG dan Dewan Komisaris MCG telah memberikan persetujuan secara verbal dan/atau melalui media elektronik lainnya sehubungan dengan penandatanganan PPA.

Berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) – (4) UUPT, Direksi bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) UUPT. Pengurusan sebagaimana dimaksud wajib dilaksanakan setiap anggota Direksi dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud. Dalam hal Direksi terdiri atas 2 anggota Direksi atau lebih, tanggung jawab sebagaimana dimaksud berlaku secara tanggung renteng bagi setiap anggota Direksi.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 14

Berdasarkan ketentuan Pasal 117 UUPT, dalam anggaran dasar dapat ditetapkan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan atau bantuan kepada Direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu. Dalam hal anggaran dasar menetapkan persyaratan pemberian persetujuan atau bantuan sebagaimana dimaksud, tanpa persetujuan atau bantuan Dewan Komisaris, perbuatan hukum tetap mengikat Perseroan sepanjang pihak lainnya dalam perbuatan hukum tersebut beritikad baik.

Berdasarkan hasil pemeriksaan kami atas Surat Pernyataan MCG tertanggal 17 Juli 2020, sehubungan dengan penandatanganan PPA, MCG telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris dan pemegang saham MCG, baik secara verbal maupun melalui media elektronik lainnya yang tidak didokumentasikan oleh MCG.

Atas perjanjian-perjanjian yang telah habis masa berlakunya, namun sedang dalam proses perpanjangan, Perseroan serta Anak Perusahaan dan pihak ketiga masih saling menundukkan diri dan terikat terhadap ketentuan perjanjian tersebut. Oleh karena itu, perjanjian-perjanjian tersebut tetap berlaku sah dan mengikat para pihak.

Perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pihak ketiga, termasuk namun tidak terbatas pada perjanjian pembiayaan, tidak mencakup hal-hal yang dapat menghalangi atau membatasi rencana PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 dan rencana penggunaan dana dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 serta tidak ada pembatasan-pembatasan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan pemegang obligasi maupun pemegang saham publik Perseroan, dimana sehubungan dengan pembagian dividen, Perseroan dan Anak Perusahaan dapat melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham Perseroan dengan ketentuan bahwa Perseroan dan Anak Perusahaan tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian dimaksud, yaitu antara lain memenuhi rasio keuangan yang diwajibkan atau tidak menyebabkan *dividend payout ratio* lebih dari jumlah yang ditentukan dalam perjanjian.

Untuk melakukan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021, Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan tertulis dari wali amanat berdasarkan perjanjian perwaliamanatan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap III, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap V, PUB Obligasi Berkelanjutan II Tahap VI, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap I, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap II, PUB Obligasi Berkelanjutan III Tahap III dan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap I.

Perjanjian – perjanjian dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 telah dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perjanjian-perjanjian tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan.

Perjanjian Perwaliamanatan telah dibuat sesuai dengan ketentuan POJK No. 20/2020.

10. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh izin-izin pokok dan penting dari pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan masing-masing Anggaran Dasar Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan izin-izin pokok dan penting tersebut masih berlaku sampai dengan dikeluarkannya Pendapat Dari Segi Hukum ini, kecuali untuk izin-izin pokok dan penting Perseroan dan Anak Perusahaan, sebagai berikut:
 - i. Perseroan, sehubungan dengan belum diperolehnya Sertifikat Standar yang telah diverifikasi untuk KBLI 64200 (*Aktivitas Perusahaan Holding*) dan KBLI 70209 (*Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya*).



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 15

Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Perseroan akan melakukan pemrosesan Sertifikat Standar yang telah terverifikasi untuk KBLI-KBLI terkait. Namun demikian, saat ini masih terdapat perbedaan antara ketentuan Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (“PP No. 5/2021”) dengan sistem *Online Single Submission Risked Based Approach* (“OSS RBA”), dimana dalam PP No. 5/2021 untuk KBLI 70209, yang mana berlaku juga untuk KBLI 64200 berdasarkan Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 17 Tahun 2021 tentang Peralihan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Menjadi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Sistem OSS, wajib memiliki Sertifikat Standar sedangkan dalam sistem OSS RBA hanya terdapat kewajiban untuk memiliki NIB atas KBLI-KBLI tersebut.

Berdasarkan Pasal 405 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha di sektor perindustrian yang tidak memiliki perizinan berusaha industri, dikenai sanksi administratif berupa (i) peringatan tertulis; (ii) denda administratif; dan/atau (iii) penutupan sementara.

- ii. PT Medco E&P Indonesia (“MEPI”), sehubungan dengan Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun secara biomediasi untuk Rimau Asset yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 10 Maret 2020.

Berdasarkan Surat No. S.218/VPLB3/PPLB3/PLB.3/04/2021 tanggal 8 April 2021 perihal Arahan Proses Perpanjangan Izin Pengolahan Limbah B3 (Bioremediasi) MEPI Rimau Asset yang dikeluarkan oleh Direktorat Verifikasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, Limbah Non Bahan Berbahaya dan Beracun Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dinyatakan bahwa terhadap permohonan perpanjangan Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengelolaan Limbah B3 MEPI Rimau Asset sedang dalam proses perpanjangan. Bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin, dan oleh karenanya MEPI Rimau Asset tetap dapat melakukan kegiatan pengelolaan limbah B3 sebagaimana tersebut.

- iii. PT Energi Listrik Batam (“ELB”), sehubungan dengan (i) Sertifikat Laik Operasi No. 006/SLO/LPE/PE/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 untuk Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik untuk Pembangkit Unit #1A dengan No. Seri 850212 yang telah habis masa berlakunya padatangal 13 Mei 2021 dan (ii) Sertifikat Laik Operasi No. 007/SLO/LPE/PE/V/2016 tanggal 13 Mei 2016 untuk Instalasi Pembangkit Tenaga Listrik Unit #1B dengan No. Seri 850214 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 13 Mei 2021.

Berdasarkan Surat Keterangan No. SRT-026/SIBAT-VII/WM/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Kepala Cabang Batam, 2 (dua) unit pembangkit listrik milik ELB yang telah habis masa berlaku sertifikat laik operasinya sedang dalam proses pengurusan sertifikat laik operasi yang dikerjakan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).

- iv. PT Dalle Energy Batam (“DEB”), sehubungan dengan Sertifikat Laik Operasi No. 04964/BLAPAI tanggal 7 September 2015 dengan nomor registrasi 50/SLO/Disperindagesdm/VIII/2015 tanggal 19 Agustus 2015 yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 20 Agustus 2020.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 16

Berdasarkan Surat Keterangan No. SRT-021/SIBAT-IX/WM/2020 tanggal 16 September 2020 yang dikeluarkan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero) Kepala Cabang Batam, unit pembangkit listrik milik DEB yang telah habis masa berlaku sertifikat laik operasinya sedang dalam proses pengurusan sertifikat laik operasi yang dikerjakan oleh PT Surveyor Indonesia (Persero).

- v. PT Mitra Energi Batam (“**MEB**”), sehubungan dengan (i) Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (“**IUJPTL**”) Usaha Pengoperasian Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2117 Tahun 2016 tanggal 5 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 5 Oktober 2021, (ii) IUJPTL Usaha Pemeliharaan Instalasi Tenaga Listrik berdasarkan Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No. 2123 Tahun 2016 tanggal 7 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Gubernur Kepulauan Riau yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 7 Oktober 2021, (iii) belum diperolehnya Sertifikat Standar terverifikasi, dan (iv) belum diperolehnya Persetujuan Teknis sehubungan dengan telah berakhirnya keberlakuan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam No. KPTS.047/IPSLB3/BPMPTSP-BTM/VI/2016 tentang Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kepada MEB di Jalan Lintas Gas Negara – Trans Bareleng KM 3.5 Panaran Kelurahan Tembesi Kecamatan Sagulung – Kota Batam tanggal 14 Juni 2016 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Batam a.n. Walikota Batam pada tanggal 14 Juni 2021.

Saat ini MEB sedang dalam proses internal untuk mengumpulkan dokumentasi terkait dengan perpanjangan Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang mengalami sedikit kendala karena diberlakukannya PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) sehingga belum dapat melakukan perpanjangan kepada instansi terkait.

Berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (“**PP No. 25/2021**”), badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, badan layanan umum, dan koperasi dalam melakukan kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik wajib mendapat Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha jasa penunjang tenaga listrik. Berdasarkan Pasal 55 ayat (1) PP No. 25/2021, setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) PP No. 25/2021 dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan sementara; (iii) denda; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Pasal 4 PP No. 5/2021, untuk memulai dan melakukan kegiatan usaha, pelaku usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko. Sesuai dengan lampiran PP No. 5/2021, kegiatan usaha pembangkitan tenaga listrik dan instalasi listrik membutuhkan NIB, izin usaha dan sertifikat standar terverifikasi.

Berdasarkan Pasal 380 ayat (1) PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada subsektor ketenagalistrikan dikenai sanksi administratif berupa: (i) teguran tertulis; (ii) pembekuan kegiatan sementara; (iii) denda; dan/atau (iv) pencabutan perizinan berusaha.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 17

- vi. MCG, sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah berlaku efektif dan (ii) Sertifikat Standar.

Berdasarkan Pasal 562 huruf (b) PP No. 5/2021, pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Sesuai dengan lampiran PP No. 5/2021, untuk menjalankan pembangkitan tenaga listrik, MCG membutuhkan Nomor Induk Berusaha, izin, dan sertifikat standar.

Berdasarkan Pasal 380 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada subsektor ketenagalistrikan, dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; (b) pembekuan kegiatan sementara, (c) denda, dan/atau (d) pencabutan perizinan berusaha.

- vii. PT Bio Jatropha Indonesia ("**BJI**"), sehubungan dengan belum diperolehnya (i) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik yang telah berlaku efektif dan (ii) Sertifikat Standar.

Berdasarkan Pasal 562 huruf (b) PP No. 5/2021, pelaku usaha yang telah memperoleh perizinan berusaha namun belum berlaku efektif sebelum peraturan ini berlaku, perizinan berusaha diproses sesuai dengan ketentuan dalam peraturan ini. Sesuai dengan lampiran PP No. 5/2021, untuk menjalankan pembangkitan tenaga listrik, BJI membutuhkan Nomor Induk Berusaha, izin, dan sertifikat standar.

Berdasarkan Pasal 380 PP No. 5/2021, setiap pelaku usaha yang melanggar ketentuan mengenai kewajiban, persyaratan, dan/atau standar pada subsektor ketenagalistrikan, dikenai sanksi administratif berupa: (a) teguran tertulis; (b) pembekuan kegiatan sementara, (c) denda, dan/atau (d) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan keterangan lebih lanjut dari MEPI, PT Medco E&P Lematang ("**MEP Lematang**"), PT Medco E&P Tarakan ("**MEP Tarakan**"), PT Medco E&P Rimau ("**MEP Rimau**"), MEP Tomori, MEP Malaka dan PT Medco E&P Simenggaris ("**MEP Simenggaris**"), MEPI, MEP Lematang, MEP Tarakan, MEP Rimau, MEP Tomori, MEP Malaka dan MEP Simenggaris sampai dengan saat ini belum melakukan pemenuhan komitmen sebagaimana dipersyaratkan dalam Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* ("**OSS**").

Berdasarkan masing-masing Izin Komersial/Operasional yang diterbitkan oleh Lembaga OSS, kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, bahwa MEPI, MEP Lematang, MEP Tarakan, MEP Rimau, MEP Tomori, MEP Malaka dan MEP Simenggaris merupakan perusahaan yang bergerak dalam kegiatan hulu minyak dan gas yang melakukan kegiatan usaha melalui kepemilikan partisipasi interes sebagaimana ternyata dalam *Production Sharing Contract* terkait. Berdasarkan Pasal 45 PP No. 5/2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*) diperlakukan sebagai izin dalam kegiatan usaha hulu.

Oleh karena itu, dengan telah ditandatanganinya Kontrak Kerja Sama (*Production Sharing Contract*) oleh MEPI, MEP Lematang, MEP Tarakan, MEP Rimau, MEP Tomori, MEP Malaka dan MEP Simenggaris, tidak terdapat kewajiban atas masing-masing perusahaan tersebut



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 18

untuk terlebih dahulu memenuhi komitmen atas Izin Komersial/Operasional yang dikeluarkan oleh Lembaga OSS untuk dapat melakukan kegiatan usahanya.

11. Penyertaan saham yang dilakukan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan pada perusahaan yang berbadan hukum Indonesia telah didukung oleh dokumen-dokumen yang sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya bukti setor penyertaan modal MPI dan PT Medcopower Energi Baru pada PT Medcopower Solar Sumbawa pada tahun 2021 dan belum dilakukannya pengumuman dalam surat kabar dan pengumuman kepada karyawan oleh MCG atas pengambilalihan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 21 tanggal 18 Juni 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta yang telah diberitahukan kepada Menkumham sebagaimana ternyata dalam Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0292550 tanggal 1 Juli 2019 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0101748.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 1 Juli 2019. Seluruh Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah disesuaikan dengan UUPT dan perubahan-perubahannya sampai saat ini telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum diperolehnya pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia atas akta pendirian PT Multidaya Prima Elektrindo (“**MPE**”) pada tahun 2005 dan PT Medco E&P Bengara (“**MEP Bengara**”) pada tahun 1998.

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (“**UUPT 1995**”), selama pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan. Namun demikian, berdasarkan Pasal 160 UUPT, UUPT 1995 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Berdasarkan Pasal 30 UUPT, pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia bukan merupakan kewajiban Perseroan, melainkan kewajiban tersebut dilakukan oleh Menkumham. Oleh karena itu, tidak terdapat konsekuensi hukum atas tidak diumumkannya Berita Negara Republik Indonesia atas akta pendirian MPE dan MEP Bengara.

Berdasarkan Pasal 33 UUPT, paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh. Modal ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dibuktikan dengan bukti penyetoran yang sah. Pengeluaran saham lebih lanjut yang dilakukan setiap kali untuk menambah modal yang ditempatkan harus disetor penuh.

Berdasarkan Pasal 127 UUPT, direksi perseroan yang akan melakukan pengambilalihan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar dan mengumumkan kepada karyawan dari perseroan yang akan melakukan pengambilalihan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

Berdasarkan Pasal 97 ayat (3) *juncto* Pasal 127 UUPT, setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian Perseroan apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya untuk membuat rencana pengambilalihan, di mana ringkasannya harus diumumkan dalam 1 (satu) surat kabar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan rapat umum pemegang saham.

12. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan memiliki 9 Hak atas Kekayaan Intelektual berupa Sertifikat Merek yang terdaftar pada Direktorat Jenderal Hak Atas Kekayaan Intelektual Kemenkumham yang masing-masing berlaku sampai dengan tanggal 4 Mei 2026. Kepemilikan dan/atau penguasaan Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hak atas Kekayaan Intelektual Perseroan tidak sedang menjadi obyek



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 19

sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga.

13. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini dikeluarkan, kepemilikan dan/atau penguasaan atas harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan, selain Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas adalah sah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sedang menjadi obyek sengketa atau dibebankan sebagai jaminan atas atau untuk menjamin kewajiban suatu pihak kepada pihak ketiga, kecuali sehubungan dengan:
 - a. Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior Yang Dijamin (*Senior Secured Term Facility Agreement*) sebesar sampai dengan US\$ 500.000.000 tertanggal 19 Oktober 2018, sebagaimana diubah pada 27 Desember 2018 antara MEP Malaka, MEP Tomori dan Perseroan dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Mandated Lead Arrangers*, Facility Agent, *Security Agent*, *Offshore Account Bank*, dan *Hedge Counterparty*, PT Bank ANZ Indonesia, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Onshore Account Bank*, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk – Singapore Branch, BNP Paribas, Credit Agricole Corporate and Investment Bank, Credit Suisse AG – Singapore Branch, Natixis – Singapore Branch, Standard Chartered Bank – Singapore Branch, Sumitomo Mitsui Banking Corporation – Singapore Branch, PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia, The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited – Singapore Branch, Mizuho Bank Ltd, MUFG Bank, Ltd – Jakarta Branch, dan PT Bank UOB Indonesia, seluruhnya sebagai Pemberi Pinjaman Baru, Societe Generale, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal, juga bertindak sebagai *Bookrunners*, *Technical Bank* dan *Modelling Bank*, Societe Generale, juga bertindak sebagai *Hedge Counterparty*, Ing Bank N.V, juga bertindak sebagai *Technical Bank* dan *Hedge Counterparty*, Ing Bank N.V, Singapore Branch, dalam kapasitasnya sebagai Pemberi Pinjaman Awal juga bertindak sebagai *Underwriters* ("**Perjanjian Fasilitas Berjangka Senior USD 500.000.000**"), yaitu atas:
 - i. Gadai atas 247.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik Perseroan pada MEP Malaka digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
 - ii. Gadai atas 24.987.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik Perseroan pada MEP Tomori digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
 - iii. Gadai atas 2.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik PT Medco Energi Nusantara ("**MEN**") pada MEP Malaka digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
 - iv. Gadai atas 12.500 lembar saham atau mewakili seluruh saham milik MEN pada MEP Tomori digadaikan kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 20

- Kreditur, sebagaimana dituangkan dalam *Deed of Pledge of Shares* tertanggal 19 Oktober 2018;
- v. Pengalihan atas rekening *onshore* atas rekening MEP Malaka, sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengalihan Rekening-Rekening untuk tujuan Penjaminan No. 82 tertanggal 19 Oktober 2018;
 - vi. Pengalihan atas rekening *onshore* atas rekening MEP Tomori sebagaimana dituangkan dalam Akta Pengalihan Rekening-Rekening untuk tujuan Penjaminan No. 45 tertanggal 7 November 2018;
 - vii. Fidusia atas piutang Perseroan berupa tagihan dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621687.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - viii. Fidusia atas klaim-klaim asuransi MEP Malaka dengan nilai jaminan sebesar USD650.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621708.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - ix. Fidusia atas barang-barang bergerak MEP Malaka dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621709.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - x. Fidusia atas piutang MEP Malaka berupa tagihan dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621689.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - xi. Fidusia atas klaim-klaim asuransi MEP Tomori dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621739.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - xii. Fidusia atas barang-barang bergerak MEP Tomori dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621722.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - xiii. Fidusia atas piutang MEP Tomori berupa tagihan dengan nilai jaminan sebesar USD625.000.000 kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00621723.AH.05.01 TAHUN 2018 tanggal 6 November 2018;
 - xiv. *Account Charge* MEP Malaka kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur atas rekening *offshore* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan seluruh *proceeds* nya pada bank di Singapura yang ditetapkan sebagai *Debt Service Reserve Account, Equity Contribution Account, Offshore Proceeds Account* sebagaimana dituangkan dalam *Charge Over Accounts* tertanggal 25 Oktober 2018;

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 21

- xv. *Account Charge* MEP Tomori kepada Australia and New Zealand Banking Group Limited, sebagai Agen Jaminan, bertindak untuk dan atas nama Kreditur atas rekening *offshore* dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan seluruh *proceeds* nya pada bank di Singapura yang ditetapkan sebagai *Debt Service Reserve Account, Equity Contribution Account, Offshore Proceeds Account* sebagaimana dituangkan dalam *Charge Over Accounts* tertanggal 25 Oktober 2018.

- b. USD 500,000,000 *Indenture* tanggal 30 Januari 2018 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
 - i. Rekening *Escrow* atas nama Medco Platinum Road Pte. Ltd. (“MPR”) pada Standard Chartered Bank;
 - ii. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait Services Pte. Ltd. (“Medco Strait”) pada MPR sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan;
 - iii. Hak MPR atas *Interest Reserve Account*;
 - iv. Pengalihan hak MPR, Medco Strait dan Far East Energy Trading Pte. Ltd. (“FEET”) atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MPR kepada Medco Strait dan FEET serta oleh masing-masing Medco Strait dan FEET kepada Perseroan.

- c. USD 650,000,000 *Indenture* tanggal 14 Mei 2019 dengan The Bank of New York Mellon dan The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, yaitu atas:
 - i. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait pada Medco Oak Tree Pte. Ltd. (“MOT”) sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, Singapore Branch, sebagai agen jaminan;
 - ii. Hak MOT atas *Interest Reserve Account*;
 - iii. Pengalihan hak MOT atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MOT kepada Medco Energi Global Pte. Ltd.;
 - iv. Rekening *Escrow* atas nama MOT pada Standard Chartered Bank.

- d. USD 650,000,000 *Indenture* tanggal 30 Januari 2020 dengan The Bank of New York Mellon, yaitu atas:
 - i. 1 saham atau mewakili seluruh saham milik Medco Strait pada Medco Bell Pte. Ltd. (“MBPL”) sedang digadaikan kepada The Bank of New York Mellon, sebagai agen jaminan;
 - ii. Hak MBPL atas *Interest Reserve Account*;
 - iii. Pengalihan hak MBPL atas seluruh kepentingan dan haknya atas Pinjaman Antar Perusahaan yang diberikan oleh MBPL kepada Perseroan.

- e. Berdasarkan perjanjian antara MPI dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk atas fasilitas pinjaman sebagai berikut:



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 22

- i. Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi No. CRO-KP/317/NCL/2011 No. 55 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum XVI (Keenambelas) atas Perjanjian Pemberian Fasilitas Non Cash Loan-Bank Garansi No. CRO-KP/317/NCL/2011, Akta No. 55 tanggal 21 November 2011 tanggal November 2020;
- ii. Akta Perjanjian Treasury Line No. CRO-KP/318/TL/2011 No. 56 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana diubah terakhir dengan Addendum XI (Kesebelas) atas Perjanjian Fasilitas Treasury Line No. CRO-KP/318/TL/2011, Akta No. 56 tanggal 21 November 2011 tanggal November 2020.

Kedua fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan jaminan sebagai berikut:

- i. Piutang perusahaan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari yang telah diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 935.000.000.000 sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.031691.AH.05.01 TH 2012 tanggal 10 Agustus 2012 sebagaimana diubah dengan (i) Perubahan Jaminan Fidusia No. W7.0400.AH.05.02.TH.2013/P tanggal 26 Februari 2013; (ii) Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00082147.AH.05.02 TAHUN 2019 tanggal 7 Februari 2019; dan (iii) Perubahan Jaminan Fidusia No. W10.00031589.AH.05.02 TAHUN 2021 tanggal 20 Januari 2021;
 - ii. Mesin pembangkit listrik tenaga TM2500 termasuk Trafo Step Up 25/30 MVA yang telah diikat fidusia dengan nilai penjaminan sebesar Rp 130.000.000.000 sebagaimana dituangkan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W7.013580.AH.05.01 TH 2012/STD tanggal 11 April 2011 sebagaimana diubah dengan Perubahan Jaminan Fidusia No. W7.0401.AH.05.02.TH.2013/P tanggal 26 Februari 2013; dan
 - iii. Dana di rekening *escrow account* yang dilengkapi dengan surat kuasa mendebet dana yang telah dilakukan pengikatan secara cessie sebagaimana diuraikan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Dana Dalam Rekening Penampungan (*Escrow Account*) sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Pengalihan Hak (*Cessie*) Atas Dana Dalam Rekening Penampungan (*Escrow Account*) No. 59 tanggal 21 November 2011, yang dibuat di hadapan Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta.
- f. *Common Terms Agreement* tanggal 28 Maret 2014 antara (i) Kyuden Sarulla Pte. Ltd., Orsarulla Inc., PT Medco Geopower Sarulla ("**MGEOPS**"), Sarulla Operation Ltd. ("**SOL**"), Sarulla Power Asset Limited sebagai debitur, (ii) Asian Development Bank, (iii) Japan Bank For International Cooperation, (iv) beberapa institusi keuangan sebagai *Covered Lenders* dan *Hedging Counterparties*, (v) Mizuho Bank Ltd. sebagai *Intercreditor Agent*, *Covered Lenders Facility Agent* dan Agen Fasilitas Japan Bank For International Cooperation, (vi) Mizuho Bank (USA) sebagai Agen Jaminan Luar Negeri, (vii) PT Bank Mizuho Indonesia sebagai Agen Jaminan Dalam Negeri, dan (viii) The Bank Of Tokyo-Mitsubishi UFJ, LTD., ING Bank N.V., Cabang Tokyo, Mizuho Bank, Ltd., National Australia Bank Limited, Societe Generale, Cabang Tokyo, dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation sebagai *Mandated Lead Arrangers* ("**Common Terms Agreement tanggal 28 Maret 2014**"), yaitu atas saham dalam MGEOPS yang dimiliki oleh MPI.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 23

- g. *Common Terms Agreement* tanggal 28 Maret 2014, yaitu atas saham dalam SOL yang dimiliki oleh MPI.
- h. Akta Perjanjian Pembiayaan Berdasarkan Prinsip Musyarakah Mutanaqishah No. 89 tanggal 30 Desember 2016 antara ELB dan PT Bank Syariah Mandiri (saat ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk) ("**Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 89/2016**"), yang dibuat di hadapan Efran Yuniarto, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yaitu atas:
 - i. Jaminan kebendaan fidusia atas bangunan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam;
 - ii. Jaminan kebendaan fidusia atas sarana pelengkap pada pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam;
 - iii. Jaminan kebendaan fidusia atas mesin dan peralatan pembangkit listrik tenaga gas di Tanjung Uncang, Kota Batam;
 - iv. Jaminan kebendaan fidusia atas piutang usaha berdasarkan kontrak perjanjian jual beli tenaga listrik antara PT Pelayanan Listrik Nasional Batam dengan ELB;
 - v. Pemberian gadai atas seluruh saham PT Universal Batam Energy ("**UBE**") pada ELB;
 - vi. Surat sanggup dari MPI.
- i. *ADB Facilities Agreement* tanggal 20 Maret 2019 antara PT Medco Ratch Power Riau ("**MRPR**") sebagai debitur, Asian Development Bank sebagai kreditur ("**ADB**") dan MUFG Bank, Ltd. sebagai agen partisipasi pinjaman B dan agen ADB Partial Risk Guarantee dan *IFC Facility Agreement* tanggal 20 Maret 2019 antara MRPR sebagai debitur dan International Finance Corporation sebagai kreditur ("**ADB Facilities Agreement tanggal 20 Maret 2019 dan IFC Facility Agreement tanggal 20 Maret 2019**").

Fasilitas pinjaman di atas dijamin dengan jaminan, antara lain sebagai berikut:

- i. Gadai atas saham dalam PT Medco Power Sentral Sumatera ("**MPSS**") yang dimiliki oleh MPI berdasarkan Akta No. 44 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
- ii. Fidusia atas piutang MRPR berdasarkan Akta No. 56 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
- iii. Fidusia atas hasil klaim asuransi MRPR berdasarkan Akta No. 53 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
- iv. Fidusia atas aset berwujud MRPR berdasarkan Akta No. 55 tanggal 8 Agustus 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M., Notaris di Jakarta;
- v. Hak tanggungan atas tanah dan bangunan MRPR berdasarkan Akta No. 63/2019 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Victor Yonathan, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru;



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 24

- vi. Gadai rekening proyek dalam negeri MRPR berdasarkan Akta No. 63/2019 tanggal 21 Agustus 2018, yang dibuat di hadapan Victor Yonathan, S.H., M.Kn., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Pekanbaru;
- vii. Beban gadai rekening proyek luar negeri MRPR.

Penjaminan harta kekayaan milik Perseroan dan/atau Anak Perusahaan di atas telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali sehubungan dengan belum disesuaikannya akta gadai saham UBE atas kepemilikannya saat ini dalam ELB kepada PT Bank Syariah Mandiri (saat ini PT Bank Syariah Indonesia Tbk) berdasarkan Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No. 89/2016. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, UBE sedang dalam proses untuk melakukan pengurusan perubahan akta gadai saham dimaksud.

Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami yang didasarkan pada Surat Pernyataan Perseroan tertanggal 29 Oktober 2021, apabila harta kekayaan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan yang saat ini merupakan objek jaminan atas kewajiban pembayaran oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan kepada pihak ketiga akan dieksekusi, maka hal tersebut tidak akan mengganggu kegiatan usaha/operasional Perseroan dan/atau Anak Perusahaan secara material.

Khusus untuk Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha hulu eksplorasi dan produksi minyak dan gas, harta kekayaan Anak Perusahaan tersebut statusnya adalah tidak dimiliki, namun hanya dikuasai selama jangka waktu *Production Sharing Contract* terkait. Setelah berakhirnya *Production Sharing Contract* antara masing-masing Anak Perusahaan, masing-masing harta kekayaan Anak Perusahaan tersebut wajib dikembalikan penguasaannya kepada Negara Republik Indonesia dalam hal ini Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ("**SKK Migas**").

14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dikeluarkan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi kewajiban atas ketentuan dan kepatuhan pajak perusahaan yang material sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang perpajakan yang berlaku di Negara Republik Indonesia berdasarkan Surat Pernyataan dari Perseroan dan masing-masing Anak Perusahaan tanggal 6 Oktober 2021, 14 Oktober 2021, 29 Oktober 2021.
15. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan dan Anak Perusahaan telah menaati ketentuan yang berlaku sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu (i) Perjanjian Kerja Bersama atau Peraturan Perusahaan (sebagaimana relevan), (ii) pembentukan Serikat Pekerja, (iii) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Undang – Undang No. 7 Tahun 1981 tentang Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan, (iv) kewajiban pelaporan ketenagakerjaan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta No. 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, (v) kewajiban kepesertaan dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial ("**BPJS**") Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, (vi) pemenuhan Upah Minimum Provinsi/Regional, (vii) rencana penggunaan tenaga kerja asing, dan (viii) pembentukan Lembaga Kerjasama Bipartit ("**LKS Bipartit**"), kecuali untuk:
 - a. belum disahkannya Peraturan Perusahaan untuk (a) EPI dan (b) MCG.
 - b. belum dilakukannya kewajiban pembentukan LKS Bipartit untuk (a) Perseroan; (b) MEB; dan (c) MEP Malaka.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 25

Berdasarkan Pasal 108 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Ketenagakerjaan”), perusahaan yang memiliki pekerja sekurang-kurangnya 10 orang wajib membuat peraturan perusahaan dan memperoleh pengesahan dari dinas ketenagakerjaan setempat. Berdasarkan UU Ketenagakerjaan, pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan Pasal 111 dan 188 UU Ketenagakerjaan, peraturan perusahaan berlaku selama paling lama 2 tahun dan wajib diperbaharui setelah habis masa berlakunya. Pengusaha yang melanggar ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana paling sedikit Rp 5.000.000 dan paling banyak Rp 50.000.000.

Berdasarkan ketentuan Pasal 106 UU Ketenagakerjaan, setiap perusahaan yang mempekerjakan 50 orang pekerja/buruh atau lebih wajib membentuk lembaga kerja sama bipartit. Berdasarkan ketentuan Pasal 190 UU Ketenagakerjaan, pelanggaran atas kewajiban ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pencabutan izin.

16. Perseroan tidak memiliki aset atau harta kekayaan tidak bergerak sehingga Perseroan tidak memiliki perjanjian asuransi sehubungan dengan hal tersebut, namun demikian Perseroan melakukan penutupan asuransi untuk menanggung kewajiban Direksi dan karyawan Perseroan dan anak perusahaannya (*Directors and Officers Liability*) terhadap klaim atas kesalahan yang dilakukan atau yang dituduh dilakukan setiap pihak bertanggung dalam kapasitasnya sebagai Direksi atau karyawan Perseroan dan anak perusahaan serta untuk menanggung kerugian Perseroan terhadap pembayaran apapun yang ditimbulkan sebagai akibat dari klaim atas kesalahan yang dilakukan atau dituduh dilakukan oleh Direksi atau karyawan Perseroan. Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebagaimana disyaratkan oleh SKK Migas, telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaan SKK Migas, Anak Perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa penunjang migas telah melakukan penutupan asuransi atas aset atau harta kekayaannya.
17. Berdasarkan Surat Pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan tanggal 6 Oktober 2021 14 Oktober 2021, 29 Oktober 2021 dan hasil pemeriksaan uji tuntas kami, pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, seluruh harta kekayaan milik Anak Perusahaan di luar dari Anak Perusahaan yang bergerak di bidang (i) usaha eksplorasi dan produksi minyak dan gas dan (ii) usaha jasa penunjang minyak dan gas yang dianggap material telah diasuransikan dalam jumlah pertanggungan yang memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggungkan dan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, polis-polis asuransi tersebut masih berlaku.
18. Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagai pihak yang dapat melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 36/2014 yaitu merupakan perusahaan publik atau emiten dalam kurun waktu paling singkat 2 (dua) tahun dan tidak pernah mengalami gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran dalam rangka penawaran umum berkelanjutan.
19. Peringkat yang telah diperoleh Perseroan sehubungan dengan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 telah memenuhi ketentuan Pasal 5 POJK No. 36/2014.
20. Pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini, Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi serta tidak memiliki hubungan kredit dengan BRI, yang akan bertindak selaku wali amanat dalam PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini dan berdasarkan Surat Pernyataan



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 26

Perseroan tanggal 29 Oktober 2021 dan berdasarkan ketentuan Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Bank Umum Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat, BRI dilarang mempunyai hubungan kredit dan/atau pembiayaan dengan Perseroan dalam jumlah lebih dari 25% dari jumlah obligasi berdasarkan PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 sampai dengan berakhirnya tugas BRI selaku wali amanat dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021.

21. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 29 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan dari masing-masing Anak Perusahaan tanggal 6 Oktober 2021, 14 Oktober 2021, dan 29 Oktober 2021, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak sedang terlibat dalam suatu perkara maupun sengketa di luar pengadilan dan/atau perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang atau mengajukan permohonan kepailitan atau mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang, atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
22. Berdasarkan hasil pemeriksaan uji tuntas kami dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 29 Oktober 2021 dan Surat Pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tanggal 6 Oktober 2021, 14 Oktober 2021, 29 Oktober 2021, kecuali untuk Tubagus Triyatna Djajasantosa (Komisaris DEB), Muhammad Dofa Alkatiri (Komisaris ELB), Fauzy Muhammad (Komisaris UBE), Giovanni (Direktur UBE), Robert Michael Sullivan (Komisaris MCG) dan Murdiono (Direktur MCG), Rizka Armadhana (Direktur BJI), Alhilal Hamdi (Komisaris Utama BJI), Sutiyo (Komisaris EPE), dan Fransiska Widyastuti (Komisaris MPE) yang pada tanggal Pendapat Dari Segi Hukum ini belum diperoleh surat pernyataannya, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan di lembaga peradilan dan/atau di lembaga arbitrase baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang termasuk perselisihan sehubungan dengan kewajiban perpajakan atau perselisihan yang berhubungan dengan masalah perburuhan/hubungan industrial atau tidak pernah dinyatakan pailit atau terlibat dalam penundaan kewajiban pembayaran utang yang dapat mempengaruhi secara berarti kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan, atau menjadi anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit atau tidak sedang menghadapi somasi yang dapat mempengaruhi secara berarti dan material kedudukan peranan dan/atau kelangsungan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan.
23. Dana yang diperoleh dari hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk:
 - a. melunasi jumlah pokok atas sebagian pinjaman bank untuk entitas anak MEP Malaka dengan nominal pelunasan sebesar USD 15.000.000 dan untuk entitas anak MEP Tomori dengan nominal pelunasan sebesar USD 55.000.000 dari Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori yang akan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2024. Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 akan disalurkan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori melalui pemberian pinjaman antar perusahaan.



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 27

Rincian terkait pelunasan sebagian atas jumlah pokok atas pinjaman yang akan dilunasi melalui hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Kreditur	:	Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori
Penerima pinjaman	:	MEP Malaka dan MEP Tomori
Perjanjian pinjaman beserta perubahan terakhir	:	Perjanjian antara MEP Malaka dan MEP Tomori dengan Pemberi Pinjaman Sindikasi MEP Malaka dan MEP Tomori tanggal 19 Oktober 2018 dan perubahan terakhir tanggal 27 Desember 2018
Nomor Perjanjian	:	-
Bentuk Fasilitas	:	Pembiayaan Berbasis Cadangan atau <i>Reserves-Based Lending</i>
Jumlah fasilitas per 30 Juni 2021	:	Sampai dengan USD 275.000.000 (limit gabungan)
Saldo pinjaman terutang per 30 Juni 2021	:	- MEP Malaka: USD 115.604.479 - MEP Tomori: USD 73.497.733
Saldo utang pada 9 November 2021	:	- MEP Malaka: USD 109.491.146 - MEP Tomori: USD 69.611.066
Rencana pelunasan	:	- MEP Malaka: USD 15.000.000 - MEP Tomori: USD 55.000.000
Total dana yang digunakan, menggunakan hasil penawaran umum	:	USD 70.000.000 (ekuivalen nilai Rupiah akan diketahui pada saat pelunasan)
Saldo pinjaman terutang setelah pembayaran	:	- MEP Malaka: USD 94.491.146 - MEP Tomori: USD 14.611.066
Tingkat bunga	:	3,75% + USD LIBOR 3M
Jatuh tempo	:	30 September 2024
Penggunaan dana pinjaman	:	a. Pembayaran kembali atas utang bank yang belum dilunasi sehubungan dengan (i) Perjanjian Fasilitas tanggal 14 Juli 2017 antara MEP Malaka dengan Australia and New Zealand Banking Group Limited, ING Bank N.V., Singapore Branch, dan Societe Generale Singapore Branch, yang digunakan untuk membiayai biaya-biaya yang dikeluarkan oleh MEP Malaka sehubungan dengan partisipasinya dalam PSC Blok A sebagaimana diwajibkan, atas seluruh biaya proyek dan tujuan umum perusahaan dan (ii) Perjanjian Fasilitas tanggal 24 November



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 28

2015 antara MEP Tomori dengan PT Bank ANZ Indonesia, PT Bank DBS Indonesia, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Standard Chartered Bank dan Sumitomo Mitsui Banking Corporation, yang digunakan untuk membiayai *cash calls* dan belanja modal serta belanja operasional sehubungan dengan PSC Senoro dan *participating interest* serta pelunasan atas pinjaman yang diberikan oleh Perseroan kepada MEP Tomori dan membiayai kegiatan usaha umumnya, dengan jumlah total sebesar USD 405.179.000

- b. Membayar biaya-biaya yang timbul sehubungan fasilitas pinjaman
- c. Mendanai *Debt Service Reserve Account*
- d. Mendanai biaya operasional dan belanja modal yang telah dianggarkan
- e. Mendanai keperluan umum MEP Malaka dan MEP Tomori

Prosedur dan persyaratan pelunasan atau pembayaran terjadwal : Pembayaran terjadwal harus dilakukan setiap akhir kuartal sesuai dengan jumlah kewajiban pembayaran yang berlaku saat itu. Fasilitas harus dilunasi secara penuh pada atau sebelum tanggal jatuh tempo akhir

Sifat hubungan Afiliasi : Penerima pinjaman dan Perseroan tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Kreditor

Persyaratan pelunasan lebih awal : Pelunasan lebih awal diperbolehkan setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tidak kurang dari 10 hari kerja, dapat dilakukan secara keseluruhan atau sebagian, dan jika sebagian minimal sebesar USD 10.000.000 atau kelipatannya. Tidak terdapat ketentuan penalti sehubungan dengan pelunasan lebih awal

Dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 akan disalurkan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori sesuai dengan kesepakatan pemberian pinjaman yang akan dituangkan dalam perjanjian pinjaman antar perusahaan sebagai berikut:

Kreditor : PT Medco Energi Internasional Tbk
Penerima pinjaman : MEP Malaka
Jumlah fasilitas : USD 15.000.000
Tenor : sampai dengan 31 Desember 2024
Bunga : 0%

Kreditor : PT Medco Energi Internasional Tbk
Penerima pinjaman : MEP Tomori
Jumlah fasilitas : USD 55.000.000
Tenor : sampai dengan 31 Desember 2024
Bunga : 0%

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 29

Apabila jumlah dana yang diperoleh dari hasil penerbitan Obligasi adalah lebih kecil dari jumlah dana yang dibutuhkan untuk melunasi sebagian pinjaman bank di atas, maka kekurangan atas dana yang dibutuhkan akan bersumber dari kas internal yang berasal dari aktivitas operasi Perseroan.

Sumber pendanaan yang akan digunakan entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori untuk pembayaran bunga atas pinjaman bank tersebut menggunakan kas internal yang berasal dari aktivitas operasi entitas anak MEP Malaka dan MEP Tomori.

- b. sisa dari dana yang diterima atas penerbitan obligasi akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan sehari-hari, termasuk namun tidak terbatas pada kebutuhan pembayaran kepada vendor pada aset yang dimiliki Perseroan.

Mekanisme penyaluran dana yang diperoleh dari PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 ini akan dilakukan melalui pemberian pinjaman antara perusahaan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori. Pemberian pinjaman antar perusahaan dari Perseroan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori (i) merupakan transaksi afiliasi yang hanya wajib dilaporkan kepada OJK dikarenakan transaksi dilakukan dengan perusahaan terkendali yang saham atau modalnya dimiliki paling kurang 99% oleh Perseroan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan (ii) bukan merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK No. 17/2020 mengingat jumlah pinjaman antar perusahaan yang diberikan Perseroan kepada MEP Malaka dan MEP Tomori tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari total ekuitas Perseroan sebagaimana tercantum dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Auditan tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 dan Untuk Periode 6 Bulan yang Berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan Tahun yang Berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, 2018 beserta Laporan-Laporan Auditor Independen.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar masing – masing MEP Malaka dan MEP Tomori, MEP Malaka dan MEP Tomori wajib mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris untuk memperoleh pinjaman. Berdasarkan *Resolution of the Board of Commissioner* tanggal 28 Oktober 2021 dan *Resolution of the Board of Commissioners* tanggal 28 Oktober 2021, masing – masing Dewan Komisaris MEP Malaka dan MEP Tomori telah menyetujui perolehan pinjaman yang akan diberikan oleh Perseroan dalam rangka penyaluran dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021. Lebih lanjut, sehubungan dengan pemberian pinjaman antar perusahaan kepada masing-masing MEP Malaka dan MEP Tomori, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Dewan Komisaris berdasarkan *Resolution of the Board of Commissioners* tanggal 28 Oktober 2021.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana untuk modal kerja Perseroan, dalam hal transaksi tersebut merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan dan/atau transaksi material, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK No. 42/2020 dan POJK No. 17/2020.

Lebih lanjut, PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 juga bukan merupakan transaksi material berdasarkan POJK No. 17/2020. Berdasarkan Surat OJK No. S-210/D.04/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penegasan Ketentuan POJK No. 17/2020, penerbitan efek selain efek bersifat ekuitas oleh perusahaan terbuka melalui penawaran umum yang nilainya melebihi batasan nilai material sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 17/2020 tidak wajib mengikuti prosedur transaksi material, tetapi hanya wajib memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur mengenai penawaran umum.

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 30

ASUMSI-ASUMSI DAN PEMBATASAN

Pendapat Dari Segi Hukum kami berikan dengan mendasarkan pada asumsi-asumsi dan pembatasan sebagai berikut:

1. Bahwa tanda tangan atas semua dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana diuraikan dalam Pendapat Dari Segi Hukum ini dan/atau pihak ketiga kepada kami dalam rangka PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021 adalah asli, dan (i) dokumen-dokumen asli yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami adalah otentik, (ii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk fotokopi atau salinan lainnya adalah sesuai dengan aslinya; dan (iii) dokumen-dokumen yang diberikan kepada kami dalam bentuk rancangan telah ditandatangani dalam bentuk dan isi yang sama dengan rancangan tersebut.
2. Dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, pendapat-pendapat dan keterangan-keterangan serta penegasan-penegasan baik lisan maupun tulisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil-wakil lain dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan dan pihak ketiga secara langsung maupun tidak langsung kepada kami untuk tujuan pembuatan Pendapat Dari Segi Hukum adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat Dari Segi Hukum.
3. Pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan/atau Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat.
4. Para pejabat pemerintah yang mengeluarkan perizinan kepada, melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan/atau masing-masing Anak Perusahaan: (i) mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat; (ii) telah melakukan tindakannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan setiap permohonan perizinan atau dokumen pendaftaran atau pencatatan telah memuat setiap dan seluruh prasyarat yang ditentukan menurut peraturan perundang-undangan maupun kebijakan yang terkait.
5. Bahwa sehubungan dengan pendapat hukum kami secara umum dan khususnya yang menyangkut perizinan, harta kekayaan, atau perjanjian-perjanjian atau perkara/sengketa yang kami uraikan dalam Laporan Uji Tuntas, kami menerapkan prinsip materialitas yang umum berlaku dalam bidang pasar modal di Indonesia dan berdasarkan pandangan profesional kami terhadap hal-hal yang dapat mempengaruhi secara berarti operasi dan kelangsungan usaha dari Perseroan dan Anak Perusahaan.
6. Pendapat Dari Segi Hukum ini disusun dan disiapkan berdasarkan hasil pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang kami peroleh sampai dengan tanggal 1 November 2021.
7. Pendapat Dari Segi Hukum sama sekali tidak dapat digunakan untuk menilai: (i) kewajaran atau finansial atas suatu transaksi, termasuk namun tidak terbatas pada transaksi di mana Perseroan menjadi pihak atau mempunyai kepentingan atau harta kekayaannya yang terkait, dan/atau (ii) aspek komersial dan finansial terkait rencana dan pelaksanaan penggunaan dana hasil PUB Obligasi Berkelanjutan IV Tahap II Tahun 2021.
8. Pendapat Dari Segi Hukum ini diberikan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia, sehingga karenanya: (i) tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum lain dan (ii) tidak mencakup kepatuhan Perseroan atas



ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 31

hukum atau yurisdiksi hukum lain maupun hukum internasional sehubungan dengan kegiatan usaha maupun harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan.

9. Informasi, fakta dan pendapat yang dimuat dalam Pendapat Dari Segi Hukum dapat terpengaruh bilamana asumsi-asumsi dan pembatasan tersebut di atas tidak tepat atau tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya.
10. Peraturan sehubungan dengan perizinan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah di mana Perseroan dan/atau Anak Perusahaan memiliki kegiatan operasional pada umumnya tidak menyimpang dari kerangka peraturan hukum tentang hal yang sama yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.
11. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah ("**Permendagri No. 19/2017**") telah mencabut pedoman penetapan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*) pada seluruh daerah di Indonesia sebagaimana termuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 ("**Permendagri No. 22/2016**"). Permendagri No. 22/2016 merupakan dasar hukum bagi masing-masing daerah di Indonesia untuk menyusun peraturan daerah sehubungan penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Namun, pada praktiknya tidak semua pemerintah daerah mengikuti arahan dari pemerintah pusat tersebut di mana beberapa daerah di Indonesia masih tetap mempertahankan peraturan daerah terkait penerbitan Izin Gangguan (*Hinderordonnantie*). Lebih lanjut, pada tanggal 2 November 2020, Staatsblad Tahun 1926 No. 226 jo. Staatsblad Tahun 1940 No. 450 tentang Undang-Undang Gangguan (*Hinderordonnantie*) ("**Undang-Undang Gangguan**") dicabut keberlakuannya berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU No. 11/2020**"). Namun, UU No. 11/2020 tidak berlaku surut atas ketentuan dalam Undang-Undang Gangguan, sehingga kewajiban untuk memperoleh Izin Gangguan berdasarkan Undang-Undang Gangguan sampai dengan berlakunya UU No. 11/2020 tetap berlaku dengan tetap memperhatikan ketentuan di atas.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS

PENDAPAT DARI SEGI HUKUM
PT MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TBK
HALAMAN: 32

Demikianlah Pendapat Dari Segi Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

ASSEGAF HAMZAH & PARTNERS



Bono Daru Adji, S.H., LL.M.
Partner

No. STTD : STTD.KH-54/PM.22/2018
No. HKHPM : 200720

